



Laporan Tahunan 2018
Komisi Yudisial Republik Indonesia

Focus Accountable Synergy Transparant
PERFORMANCE

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan alhamdulillah kita patut bersyukur Komisi Yudisial dapat melaksanakan amanat, wewenang, dan tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pasal 24B dan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam bentuk pertanggungjawaban publik terhadap rakyat Indonesia yang dituangkan ke dalam buku laporan tahunan Komisi Yudisial Tahun 2018. Buku ini merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kinerja Komisi Yudisial Tahun 2018, juga merupakan implementasi visi dan misi Komisi Yudisial RI.

Peradilan bersih merupakan cita-cita awal latar belakang terbentuknya Komisi Yudisial. Perspektif pengawasan Komisi Yudisial dilakukan dengan pendekatan secara preventif yaitu dengan cara menjaga dan meningkatkan kapasitas hakim tanpa mengabaikan tindakan represif berupa pengawasan terhadap pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Segala pencapaian dalam melaksanakan tugas dan wewenang Komisi Yudisial tidak lepas dari dukungan dan kerjasama sinergis dari seluruh pegawai, seluruh *stakeholders*, utamanya Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, lembaga non Pemerintah, serta seluruh elemen masyarakat.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan Komisi Yudisial Tahun 2018. Semoga di masa mendatang Komisi Yudisial dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam mewujudkan proses peradilan yang jujur, bersih, dan berwibawa.

Jakarta, Februari 2019
Ketua Komisi Yudisial RI,



Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H.,M.Hum.



PROFIL ANGGOTA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

Periode II
Tahun 2018 - 2020



Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.

Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.

Tempat/Tanggal Lahir: Kuningan, 6 April 1965

**KETUA
KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
Periode II Tahun 2018 - 2020**

**KETUA BIDANG
PENGAWASAN PERILAKU HAKIM DAN INVESTIGASI
Periode I Tahun 2015 - 2018**

Sebelum terpilih menjadi Anggota Komisi Yudisial (KY) untuk dua periode, yaitu tahun 2010-2015 dan tahun 2015-2020, Jaja memulai kariernya sebagai dosen sejak tahun 1990. Jabatan terakhirnya adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Unpas), Bandung periode 2009-2011.

Pendidikan S-1 diperolehnya dari Fakultas Hukum Unpas, Jurusan Hukum Keperdataan pada tahun 1989. Selanjutnya, gelar Magister Hukum diraihinya pada tahun 2001 dari Universitas Khatolik Parahyangan, Bandung. Ia memperoleh gelar doktor dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 2007 silam.

Kiprah dan dedikasi ayah tiga orang anak sebagai dosen mendapatkan pengakuan dari berbagai institusi pendidikan. Misalnya, pada tahun 1995 terpilih Dosen Teladan III Kopertis IV Jawa Barat.

Selain sebagai dosen, pria yang memiliki hobi melakukan penelitian dan olahraga ini juga pernah menjadi Direktur Lembaga Riset PT Pusham Mandiri di tahun 2007, Asesor BAN PT untuk program Sarjana pada tahun 2008-2011, dan sebagai advokat dari tahun 1993.

Dalam upaya meningkatkan kemampuan diri, pemilik motto hidup “Jangan pernah berhenti berfikir dan berinovasi dalam mendorong peradilan yang bermartabat, bersih dan akuntabel” ini seringkali mengikuti berbagai pelatihan baik sebagai peserta maupun narasumber. Ia juga aktif menulis karya ilmiah yang telah dipublikasikan.



Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H

Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H.

Tempat/Tanggal Lahir : Tapanuli, 5 Juli 1948

**WAKIL KETUA
KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
Periode II Tahun 2018 - 2020**

**KETUA BIDANG
REKRUTMEN HAKIM
Periode I Tahun 2015 - 2018**

Konsistensi pengabdian selama 39 tahun menjadi Wakil Tuhan sebagai pilihan hidup bagi pria kelahiran Tapanuli, 5 Juli 1948 ini. Namun, ia sempat menjadi guru agama sebelum akhirnya memutuskan menjadi hakim di awal kariernya. Lulusan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta Jurusan Qodlo/Peradilan pada tahun 1975 ini diangkat menjadi hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tahun 1976.

Karier hakimnya semakin menanjak dengan menjabat beberapa posisi seperti Ketua PA Lahat (1995-1998), Ketua PA Palembang (1998-2002), dan Ketua PA Jakarta (2002-2004). Sejak tahun 2004, ia menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jakarta hingga tahun 2006. Tercatat, ia menjadi Hakim Tinggi Pengawas di Badan Pengawasan Mahkamah Agung pada tahun 2006-2012. Kemudian ia ditempatkan di PTA Kepulauan Bangka Belitung (2012-2014) dan PTA Semarang (Januari – Juli 2015) sebagai Wakil PTA.

Di tengah kesibukannya sebagai hakim, peraih penghargaan Satyalancana Karya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 ini tidak lupa untuk meningkatkan kapasitas diri dengan menimba ilmu. Ayah empat orang anak ini memperoleh gelar Magister Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Institute of Business Law and Legal Management (IBLAM) jurusan Hukum Perdata pada tahun 2005. Ia juga pernah mengikuti pelatihan seperti Judicial Workshop For Indonesia Law di Singapura pada tahun 2003, Diklat Pengawasan bagi Wakil Ketua di tahun 2013.



Dr. Aidul Fitriadiada Azhari, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Aidul Fitriadiada Azhari, S.H., M.Hum.
Tempat/Tanggal Lahir: Tasikmalaya, 1 Januari 1968

**KETUA BIDANG
REKRUTMEN HAKIM
Periode II Tahun 2018 - 2020**

**KETUA
KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
Periode I Tahun 2015 - 2018**

Prof. Dr. Aidul Fitriadiada Azhari, S.H., M.Hum. memulai karier sejak tahun 1993 sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Sebagai akademisi, ayah tiga anak ini pernah menjabat sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana UMS di tahun 2005-2006 sebelum akhirnya menjadi Dekan pada tahun 2006-2010 di Fakultas Hukum UMS. Ia juga aktif sebagai peneliti di Institute for Democracy of Indonesia Jakarta sebagai Ketua Divisi HAM pada tahun 2003-2010.

Gelar Sarjana Hukum diperolehnya pada tahun 1991 dari jurusan Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Bandung. Di Universitas yang sama, ia mendapatkan gelar Magister pada tahun 1999. Pendidikan S3 diselesaikan di jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2005.

Untuk meningkatkan keilmuannya, pria yang menghabiskan masa sekolahnya di Tasikmalaya ini aktif menulis buku dan jurnal ilmiah serta mengikuti pelatihan di dalam maupun luar negeri. Salah satu paper yang ditulisnya pada International Conference of Philosophy History di Istanbul, 14-15 Mei 2015 berjudul "The Philosophy of Manunggaling Kawula Gusti : From Javanese Mysticism to the Indonesian State Ideology".

Pemilik motto hidup "Etika laksana bintang yang memandu para peziarah malam yang membutuhkan langit jernih untuk dapat melihatnya" ini juga aktif dalam organisasi sosial. Ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai Ketua HMI Cabang Bandung pada tahun 1991-1992 dan Wakil Ketua PB HMI pada tahun 1992-1993. Ia juga pernah menjabat Wakil Ketua Majelis Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah tahun 2010-2015.



Sukma Violetta, S.H., LL.M.

Sukma Violetta, S.H., LL.M.

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Agustus 1964

**KETUA BIDANG
PENGAWASAN HAKIM DAN INVESTIGASI
Periode II Tahun 2018 - 2020**

**WAKIL KETUA
KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
Periode I Tahun 2015 - 2018**

Sukma Violetta merupakan perempuan pertama yang menjadi Anggota Komisi Yudisial (KY). Perwakilan dari unsur anggota masyarakat ini tergerak menjadi Anggota KY karena melihat potret buram peradilan di Indonesia yang menampilkan ketidakadilan bagi para pencari keadilan.

Perempuan kelahiran Jakarta, 10 Agustus 1964 ini memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1990. Kemudian ia memperoleh gelar LL.M dari University of Nottingham, Inggris pada tahun 1997.

Ibu tiga anak ini memulai karier sebagai pengacara di LBH Jakarta-YLBHI pada tahun 1987-1990, kemudian bergabung di Gani Djemat & Partners sejak tahun 1990 hingga tahun 1992. Ia juga pernah menjadi konsultan Legislasi pada tahun 2002-2003 di Sekretariat DPR-RI.

Kemudian kariernya lebih banyak dihabiskan untuk upaya perbaikan peradilan di Indonesia. Tercatat, peraih British Chevening Awards pernah menjadi konsultan Reformasi Hukum dan Peradilan di Partnership for Governance Reform in Indonesia tahun 2003-2006. Ia juga sempat bergabung menjadi Tim Ahli Menteri Lingkungan Hidup di tahun 2010-2014.

Sebelum akhirnya bergabung dengan KY, pemilik motto hidup “berikhtiar seoptimal mungkin dan untuk hasilnya berserah diri kepada Tuhan” ini sempat memegang posisi sebagai Koordinator Tim Asistensi Reformasi Birokrasi di Kejaksaan Agung RI sejak tahun 2006-2015.



Dr. Sumartoyo, S.H., M.Hum.

Dr. Sumartoyo, S.H., M.Hum.

Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 4 September 1956

**KETUA BIDANG
SUMBER DAYA MANUSIA, ADVOKASI, HUKUM,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Periode II Tahun 2018 - 2020

Periode I Tahun 2015 - 2018

Pria yang menghabiskan masa mudanya di Yogyakarta ini menjalani karier yang cukup panjang di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sejak tahun 1991-2011 dengan jabatan terakhir sebagai Assistant Vice President Legal Counsellor. Kemudian ia beralih menjadi advokat di Kantor Hukum Toyo & Partners pada tahun 2013–2015.

Ayah tiga orang ini merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jurusan Hukum Bisnis (1989). Ia kemudian memperdalam lagi pengetahuan tentang Hukum Bisnis dengan mengambil Program Pasca Sarjana di Universitas Katholik Parahyangan dan lulus tahun 2003.

Kemudian, pria yang menetap di Bandung ini kemudian mengambil S3 Hukum Bisnis di Univeritas Padjajaran, dan mendapat gelar Doktor pada tahun 2012. Ia juga banyak mengikuti pelatihan di dalam maupun di luar negeri, seperti Training of Governance and Risk Management - Australian Institute of Management (AIM) dan Training of International Compliance Management Academy di Singapura. Sesuai motto hidupnya yaitu berkualitas dan bermanfaat, maka panggilan hati untuk dapat bermanfaat bagi orang banyak menyebabkan ia meninggalkan profesi sebelumnya dan menjadi salah satu Anggota Komisi Yudisial Periode 2015-2020.



Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.

Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.

Tempat/Tanggal Lahir : Mojokerto, 12 Mei 1957

**KETUA BIDANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM
Periode II Tahun 2018 - 2020
Periode I Tahun 2015 - 2018**

Tamat dari STM Pembangunan Negeri Surabaya pada tahun 1979, Joko Sasmito bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam rentang tahun 1980-1985, sebagai Komandan Regu Batalyon Infanteri 512 Malang, ia terlibat dalam Operasi Timor-Timur. Ayah dua orang puteri ini kemudian berkesempatan meraih gelar Sarjana Hukum di Perguruan Tinggi Hukum Militer Hukum pada tahun 1994. Kemudian di tahun 2000, ia melanjutkan kuliah S2 di Universitas Airlangga jurusan Ilmu Hukum. Kemudian ia menjadi Kataud Mahkamah Militer III-13 Madiun pada tahun 2000. Pada tahun itu pula, ia menjadi hakim militer.

Karena kemampuannya yang mumpuni, pecinta olahraga bola voli dan tenis ini ditunjuk menjadi salah satu Perwira Menengah MA RI sejak tahun 2005-2006. Pria yang menetap di Gresik ini kemudian mengambil program S3 di Universitas Brawijaya jurusan Hukum Pidana/HAM pada tahun 2011. Bahkan di tahun 2010, ia mendapat beasiswa untuk mengikuti Pelatihan Program Sandwich Like di University Leiden Belanda untuk kepentingan disertasinya.

Atas kinerja dan prestasinya, Ketua Majelis Hakim dalam Kasus Cebongan ini banyak menerima penghargaan seperti Satya Lencana Bintang Kartika Eka Pakci Nararya tahun 2005 dan Bintang Yudha Dharma Nararya tahun 2010 dari Presiden RI. Setelah menjadi Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan Wakil Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta, ia menjadi salah satu Anggota KY.



Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

Tempat/Tanggal Lahir : Silaping, 2 Agustus 1970

**KETUA BIDANG
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
DAN LAYANAN INFORMASI
Periode II Tahun 2018 - 2020
Periode I Tahun 2015 - 2018
(merangkap Juru Bicara)**

Sebelum menjadi Anggota Komisi Yudisial (KY) Tahun 2015-2020, Farid Wajdi memulai kariernya sebagai dosen di almamaternya, yaitu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) sejak tahun 1995. Anggota KY termuda ini juga pernah menjadi Kepala Laboratorium Hukum dan Sekretaris Program Pascasarjana UMSU pada tahun 2005-2009. Kemudian, ia pun dipercaya menjadi Dekan Fakultas Hukum UMSU periode 2009-2013. Selain dosen, ia juga berprofesi sebagai advokat sejak tahun 1999.

Terkait pendidikan, setelah lulus dari Jurusan Hukum Perdata di UMSU pada tahun 1994, ia pun melanjutkan ke Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU) dengan Jurusan Hukum Perdata dan lulus tahun 2000. Untuk meningkatkan keilmuannya, pria yang telah banyak menelurkan jurnal, buku, dan karya ilmiah lainnya ini melanjutkan pendidikan S-3 di Universiti Sains Malaysia (USM) jurusan Hukum Islam dan lulus tahun 2014. Di tahun yang sama, ia meraih Excellent Thesis Award dari Centre for Islamic Development Management Studies Universiti Sains Malaysia.

Kegemarannya untuk aktif berorganisasi membawa ia untuk menjabat posisi dalam organisasi seperti Muhammadiyah dan Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen. Ia pernah dipercaya sebagai Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara sejak tahun 2010-2015, Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen Sumatera Utara periode 2005-2015, Ketua Bidang Advokasi di Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Sumatera Utara serta anggota Perhimpunan Advokat Indonesia.



KALEIDOSKOP 2018



Mengawali tahun 2018 Komisi Yudisial menyelenggarakan rapat kerja pada 21 - 23 Februari bertemakan "FAST PERFORMANCE", bertempat di Bogor, Jawa Barat. Rapat kerja dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial dan pejabat Struktural Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.



Sebagai perpanjangan tangan dari Lembaga di 12 wilayah, Penghubung Komisi Yudisial kerap diperkuat baik dari sisi kebijakan maupun kapasitasnya, untuk itu pada tanggal 23 - 26 Februari 2018 Komisi Yudisial menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Penghubung Komisi Yudisial, menyambung kegiatan Rapat Kerja tahunan.



Komisi Yudisial menyelenggarakan kegiatan "Evaluasi dan Pembekalan Mentor Program Klinik Etik dan Hukum" pada tanggal 12 Maret 2018 dengan menggandeng 6 Perguruan Tinggi yaitu, Fakultas Syariah Hukum Sunan Ampel Surabaya, FH Universitas Samratulangi Manado, FH Universitas Andalas Padang, FH Universitas Mulawarman Samarinda, FH Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan FH Universitas Sriwijaya Palembang.



Komisi Yudisial menyerahkan 2 nama Calon Hakim Agung kepada DPR untuk periode tahun 2017 pada tanggal 5 Juni 2018 di Gedung DPR. Adapun kebutuhan calon untuk mengisi 6 posisi yang terdiri dari 2 Hakim Agung Kamar Perdata, 1 Hakim Agung Kamar Pidana, 2 Hakim Agung Kamar Militer dan 1 Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara yang memiliki keahlian hukum perpajakan.



Di tahun 2018, Komisi Yudisial melakukan workshop tematik bertemakan ekonomi syariah, dan Pemilu yang diselenggarakan pada 2 sampai dengan 6 Juli 2018, dan 16 sampai dengan 20 Juli 2018, selain itu, sepanjang tahun 2018 Komisi Yudisial telah menyelenggarakan pelatihan dan workshop bertemakan KEPPH sebanyak 7 kali dan melatih sebanyak 334 orang hakim.



Anggota Komisi Yudisial melakukan rotasi kepemimpinan sebanyak 1 kali, pada kepemimpinan anggota Komisi Yudisial jilid ke-3 yaitu 2015-2020, tepatnya pada 5 Juli 2018 Komisi Yudisial melakukan pemilihan pimpinan baru yaitu, Jaja Ahmad Jayus sebagai Ketua, dan Maradaman Harahap sebagai Wakil Ketua Komisi Yudisial terpilih menggantikan Aidul Fitria Azhari dan Sukma Violetta.



Pejabat dan Staf Komisi Yudisial turut berpartisipasi dalam even Nasional yaitu Senam Poco-Poco yang diselenggarakan di Monument Nasional pada tanggal 6 Agustus 2018.



Seluruh Jajaran di Komisi Yudisial dengan khidmat mengikuti Upacara 17 Agustus 2018 yang digelar di depan kantor Komisi Yudisial yang dipimpin oleh Ketua Komisi Yudisial, Jaja Ahmad Jayus selaku instruktur upacara yang digelar rutin setiap tahunnya.



Pada tanggal 5 September 2018, Komisi Yudisial kembali membuka penerimaan Calon Hakim Agung (CHA) Tahun 2018 untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung sebanyak 8 orang CHA, yaitu 1 orang untuk Kamar Pidana, 1 orang untuk Kamar Agama, 2 orang untuk Kamar Militer, 3 orang untuk Kamar Perdata, dan 1 orang untuk Kamar Tata Usaha Negara khusus pajak.



Dalam menjalankan tugas dan fungsi Komisi Yudisial kerap menerima sejumlah pengaduan masyarakat, baik via pos, *online* maupun yang mendatangi langsung ke Kantor Komisi Yudisial. Pada tanggal 7 September 2018, Komisi Yudisial menerima pengaduan dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat terkait kasus PT. Freeport. Sepanjang tahun 2018 Komisi Yudisial telah melakukan pemeriksaan sebanyak 138 orang hakim.



Komisi Yudisial kembali raih penghargaan pengelolaan keuangan Negara dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut untuk yang ke-12 kalinya pada, 20 September 2018. Dalam momentum ini penghargaan diterima langsung oleh Ketua Komisi Yudisial, Jaja Ahmad Jayus.



Teken kerjasama dengan Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (Sigab) ini diwakili oleh Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi, Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum. Kerjasama ini merupakan bentuk komitmen Komisi Yudisial untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kemudahan *Access to Justice* di Indonesia. Kegiatan akbar yang diselenggarakan oleh Sigab ini bertajuk: "Temu Inklusi" 2018 dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2018.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	3
PROFIL ANGGOTA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA.....	4
KALEIDOSKOP 2018.....	12
BAB I PENDAHULUAN.....	25
1.1. LATAR BELAKANG	27
1.2. ARAH KEBIJAKAN LEMBAGA	27
BAB II PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS	31
2.1. REKRUTMEN HAKIM AGUNG	33
2.1.1. Seleksi Calon Hakim Agung dan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung	33
2.2. PENGAWASAN HAKIM.....	40
2.2.1. Penanganan Laporan Masyarakat.....	40
2.2.2. Verifikasi dan Register Laporan Masyarakat.....	47
2.2.3. Sidang Panel	50
2.2.4. Pemeriksaan.....	51
2.2.5. Pleno	52
2.2.6. Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH)	54
2.2.7. Pemantauan Perilaku Hakim	54
2.2.8. Konsolidasi KY- MA.....	62
2.3. INVESTIGASI HAKIM	68
2.3.1. Investigasi Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Kasasi.....	68
2.3.2. Investigasi Pendalaman Kasus	70
2.3.3. Deteksi Dini	74
2.3.4. Rekam Jejak Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Adhoc	76
2.4. PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM.....	77
2.4.1. Pemantapan KEPPH Bagi Hakim.....	77
2.4.2. Evaluasi Pasca Workshop Pemaknaan KEPPH.....	78
2.5. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN HAKIM	79
2.6. ADVOKASI	81
2.6.1. Advokasi Preventif.....	81
2.6.2. Advokasi Represif	91

BAB III PENGUATAN LEMBAGA.....	97
3.1. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	99
3.1.1. Struktur Organisasi	99
3.1.2. Pengembangan Organisasi.....	102
3.1.3. Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	103
3.2. PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	116
3.2.1. Rancangan Undang Undang (RUU) Jabatan Hakim.....	116
3.2.2. Produk Hukum Komisi Yudisial.....	117
3.3. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	120
3.4. PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL	124
3.4.1. Rekrutmen dan Seleksi Calon Petugas Penghubung Komisi Yudisial di Daerah	124
3.4.2. Pengembangan Kapasitas dan Konsolidasi SDM Penghubung	125
3.4.3. Penguatan Metadata Anatomi Peradilan oleh Penghubung Di Daerah	126
3.4.4. Kegiatan Pengembangan Jejaring dan Kerjasama Eksternal.....	128
3.4.5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penghubung Komisi Yudisial di Daerah.....	131
3.4.6. Pengolahan dan Kompilasi Laporan Kinerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah	131
3.5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	136
3.5.1. Pelaksanaan Penelitian.....	137
3.5.2. Pelaksanaan Pengkajian Komisi Yudisial.....	140
3.5.3. Pelaksanaan Pengembangan.....	145
3.5.4. Studi Perbandingan Manajemen Jabatan Hakim.....	146
3.6. KEGIATAN SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP KOMISI YUDISIAL	147
3.7. KEGIATAN SURVEI INDEKS PERSEPSI MASYARAKAT (IPM) TERHADAP KOMISI YUDISIAL	148
3.8. LAYANAN INFORMASI.....	153
3.8.1. Pengadaan Peralatan IT	153
3.8.2. Jumlah Bahan Diseminasi Publik	154
3.8.3. Pelaksanaan Edukasi dan Informasi Kepada Publik.....	157
3.8.4. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik yang Terintegrasi.....	173
3.9. REFORMASI BIROKRASI	177

3.10. PROGRAM PENINGKATAN INTEGRITAS HAKIM (PPIH).....	179
3.10.1. Pengukuran Integritas Hakim	181
3.10.2. Pengukuran Kepercayaan Publik Terhadap Hakim.....	186
BAB IV PAGU DAN REALISASI ANGGARAN	189
4.1. ALOKASI ANGGARAN.....	191
4.2. REALISASI ANGGARAN	191
BAB V PENUTUP	193
5.1. PENUTUP	195

Daftar Tabel

Tabel 2.1. Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Di MA Tahun Anggaran 2018.....	35
Tabel 2.2. Rekapitulasi Laporan Masyarakat dan Tembusan Tahun 2018.....	40
Tabel 2.3. Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2018.....	41
Tabel 2.4. Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Pengadilan Yang Dilaporkan Tahun 2018.....	42
Tabel 2.5. Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Lokasi Aduan Tahun 2018.....	43
Tabel 2.6. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Tahun 2018	47
Tabel 2.7. Pelaksanaan Verifikasi Langsung	48
Tabel 2.8. Rekapitulasi Laporan Masyarakat Yang Diregistrasi Tahun 2018	49
Tabel 2.9. Rekapitulasi Penanganan Analisis Laporan Masyarakat	49
Tabel 2.10. Rekapitulasi Hasil Analisis Laporan Masyarakat Tahun 2018	50
Tabel 2.11. Rekapitulasi Hasil Sidang Panel Laporan Masyarakat Tahun 2018.....	50
Tabel 2.12. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Laporan Masyarakat Tahun 2018.....	51
Tabel 2.13. Rekapitulasi Hasil Sidang Pleno Laporan Masyarakat Tahun 2018	52
Tabel 2.14. Rekapitulasi Usul Penjatuhan Sanksi Tahun 2018.....	53
Tabel 2.15. Klasifikasi Permohonan Pemantauan Yang Diterima Di Tahun 2018.....	54
Tabel 2.16. Klasifikasi Berdasarkan Penyampaian Berkas Tahun 2018.....	55
Tabel 2.17. Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Pemohon Tahun 2018	56

Tabel 2.18.	Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2018	56
Tabel 2.19.	Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Tingkat Pengadilan Tahun 2018.....	57
Tabel 2.20.	Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Propinsi 2018	58
Tabel 2.21.	Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Hasil Analisis Tahun 2018...	59
Tabel 2.22.	Permohonan Pemantauan yang Telah dilakukan Pemantauan Persidangan di Tahun 2017 dan 2018.....	59
Tabel 2.23.	Klasifikasi Rekap Pelaksanaan Pemantauan Berdasarkan Propinsi, Lokasi Pengadilan dan Perkara.....	60
Tabel 2.24.	Rekapitulasi Pelaksanaan Konsolidasi KY-MA	63
Tabel 2.25.	Rekapitulasi Penanganan laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran KEPPH Tahun 2018	64
Tabel 2.26.	Laporan Hasil Investigasi Komisi Yudisial Tahun 2018.....	69
Tabel 2.27.	Matriks Rekapitulasi Laporan Investigasi Pendalaman Kasus	70
Tabel 2.28.	Rekapitulasi penanganan investigasi pendalaman kasus Periode Januari s.d Desember 2018.....	73
Tabel 2.29.	Laporan Penelusuran Rekam Jejak	76
Tabel 2.30.	Workshop KEPPH.....	77
Tabel 2.31.	Evaluasi Pasca Workshop Pemaknaan KEPPH	78
Tabel 2.32.	Pelaksanaan Advokasi Preventif.....	81
Tabel 2.33.	Pelaksanaan Edukasi Publik Tahun 2018.....	82
Tabel 2.34.	Pelaksanaan Workshop PPIH Tahun 2018.....	83
Tabel 2.35.	Pelaksanaan Advokasi Represif	91
Tabel 3.1.	Rekapitulasi Jumlah pegawai Komisi Yudisial Tahun 2018.....	100
Tabel 3.2.	Data pelatihan dan pengembangan pegawai tahun 2018	104
Tabel 3.3.	Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Yudisial 2018.....	105
Tabel 3.4.	Rekapitulasi kegiatan Undang Undang Jabatan Hakim	116
Tabel 3.5.	Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.....	117
Tabel 3.6.	Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial	117
Tabel 3.7.	Keputusan Ketua Komisi Yudisial.....	118
Tabel 3.8.	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial	118
Tabel 3.9.	Peraturan Sekretaris Jenderal KY.....	119
Tabel 3.10.	Peraturan KY	119
Tabel 3.11.	kerjasama antara Komisi Yudisial dengan stakeholder	120
Tabel 3.12.	kerjasama internasional.....	121
Tabel 3.13.	Pelaksanaan Metadata anatomi Peradilan.....	126
Tabel 3.14.	Tabel Pengembangan jejaring	129
Tabel 3.15.	Daerah Kegiatan Pengembangan Jejaring KY-KPK	130
Tabel 3.16.	Evaluasi Kinerja Penghubung	131
Tabel 3.17.	Indikator Kinerja Bidang Analisis Tahun 2018.....	136

Tabel 3.18.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018	136
Tabel 3.19.	Jumlah Pemberitaan Komisi Yudisial Perbulan Tahun 2018	140
Tabel 3.20.	Jumlah Pemberitaan Berdasarkan Sifat Keluaran	140
Tabel 3.21.	Usul Penjatuhan Sanksi yang Ditindaklanjuti oleh MA (2016-2017).....	141
Tabel 3.22.	Pengelolaan Isu dan Respon Terhadap Pemberitaan KY	144
Tabel 3.23.	Tabel Pelaksanaan Pengembangan Indikator Survey Persepsi Masyarakat	145
Tabel 3.24.	Rincian Realisasi Diseminasi Publikasi KY Tahun 2018.....	157
Tabel 3.25.	Rekapitulasi Penerimaan Audiensi Tahun 2018.....	162
Tabel 3.26.	Pelaksanaan Pameran Tahun 2018	164
Tabel 3.27.	Pelaksanaan PPIH Tahun 2018	165
Tabel 3.28.	Pelaksanaan SomKY Tahun 2018	166
Tabel 3.29.	Pelaksanaan Edukasi Publik oleh Penghubung Komisi Yudisial 2018	167
Tabel 3.30.	Persandingan Indeks RB Hasil Evaluasi oleh KemenpANRB tahun 2015-2018	179
Tabel 3.31.	Pelaksanaan Survei Pengukuran Integritas Hakim Tahun 2018.....	184
Tabel 3.32.	Tabel Interpretasi Terhadap Indeks	185
Tabel 4.1.	Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2018(Unaudited)	191


Daftar Gambar

Gambar 2.1.	Proses Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung	33
Gambar 3.1.	Bagan Organisasi Komisi Yudisial Republik Indonesia.....	99
Gambar 3.2.	Bagan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.....	100
Gambar 3.3.	Stuktur Pegawai Komisi Yudisial berdasarkan pendidikan.....	101
Gambar 3.4.	Struktur Pegawai Komisi Yudisial berdasarkan status kepegawaian.....	101
Gambar 3.5.	Struktur Pegawai Komisi Yudisial berdasarkan Jenis Kelamin	101
Gambar 3.6.	Struktur Pegawai Komisi Yudisial berdasarkan rentang umur	102
Gambar 3.7.	Tampilan Peta Anatomi	127
Gambar 3.8.	Tampilan Data Anatomi	127
Gambar 3.9.	Daftar Penulis	137
Gambar 3.10.	Halaman Ketika Penulis Mengsubmitted Tulisannya	138
Gambar 3.11.	Halaman penulis setelah mengsubmitted tulisannya	138
Gambar 3.12.	Halaman Penyunting Mengecek Tulisan Yang Akan Direview	139
Gambar 3.13.	Halaman Penyunting Melakukan Review dan Mengsubmiteed Hasil Reviewnya	139
Gambar 3.14.	Halaman Penulis dan Penyunting Mengecek Daftar Tulisan Yang Telah diReview	140

Gambar 3.15. Monitoring Aduan Yang Masuk dan diregister di Tahun Berjalan serta Kinerja Tim.....	143
Gambar 3.16. Monitoring Kinerja Tim dan Durasi Waktu Penanganan Laporan/Aduan.	143
Gambar 3.17. Monitoring Kinerja Tim dan Durasi Waktu Penanganan Laporan/Aduan.	146
Gambar 3.18. Hasil Pengukuran IKM.....	148
Gambar 3.19. Kerangka Persepsi Masyarakat	151
Gambar 3.20. Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika NOMOR: 130/TEL.05.05/2018	153
Gambar 3.21. Topology Call Center Komisi Yudisial	153
Gambar 3.22. Majalah Komisi Yudisial	154
Gambar 3.23. Jurnal Yudisial	154
Gambar 3.24. Kiprah 13 Tahun Komisi Yudisial RI.....	156
Gambar 3.25. Penghargaan.....	160
Gambar 3.26. Fungsi Komunikasi Publik Terpinggirkan	171
Gambar 3.27. Biaya Komunikasi Publik.....	171
Gambar 3.28. Proses Bisnis Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH).....	180

Daftar Grafik

Grafik 2.1. Rekapitulasi Penerimaan Masyarakat Berdasarkan Badan Peradilan yang dilaporkan pada Tahun 2018	44
Grafik 2.2. Rekapitulasi Penanganan Laporan Masyarakat Tahun 2018	67
Grafik 2.3. Rekapitulasi Jumlah Usulan Sanksi Tahun 2018.....	67
Grafik 2.4. Jumlah Laporan Investigasi Pendalaman Kasus Tahun 2018	75
Grafik 2.5. Dugaan Pelanggaran Berdasarkan Laporan Investigasi Pendalaman Kasus Tahun 2018.....	76



Bab I

Pendahuluan

Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang mempunyai peran untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri demi tegaknya hukum dan keadilan.

1.1. LATAR BELAKANG	29
1.2. ARAH KEBIJAKAN LEMBAGA	29



1.1. LATAR BELAKANG

Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang mempunyai peran untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri demi tegaknya hukum dan keadilan. Penjabaran kewenangan Komisi Yudisial dalam konstitusi tertuang dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kewenangan Komisi Yudisial ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, selanjutnya secara substansial kewenangan Komisi Yudisial kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang memberikan penguatan kelembagaan dan penguatan wewenang serta tugas lain bagi Komisi Yudisial.

Undang-undang tersebut memperkuat kelembagaan Komisi Yudisial dengan memberikan kewenangan untuk dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai kebutuhan. Penguatan wewenang Komisi Yudisial lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 13 yang berbunyi “Komisi Yudisial

mempunyai wewenang: a) Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan; b) Menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim; c) Menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; d) Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim”.

Sebagai pemenuhan kewajiban konstitusional, maka Komisi Yudisial wajib menyampaikan Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2018 sebagai bentuk tanggung jawab transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat terutama bagi seluruh *stakeholders* Komisi Yudisial. Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2018 merupakan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial, menjadi bahan refleksi dan capaian bagi kinerja Komisi Yudisial yang didukung oleh Sekretariat Jenderal dalam pemberian dukungan administratif dan teknis operasional, serta sebagai perencanaan proses kegiatan pada tahun-tahun berikutnya sesuai acuan visi dan misi Komisi Yudisial.

1.2. ARAH KEBIJAKAN LEMBAGA

Komisi Yudisial meyakini bahwa perbaikan dunia peradilan harus dilakukan melalui

pendekatan yang menyeluruh. Karena itu, penafsiran terhadap konsep “Menjaga dan Menegakkan” menjadi penting untuk diterjemahkan dalam beberapa langkah strategi, dengan menetapkan visi yang merupakan harapan tertinggi yang diupayakan oleh semua unit dan jajaran di Komisi Yudisial melalui serangkaian tindakan yang dilakukan secara terus menerus untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial.

Adapun Visi Komisi Yudisial yaitu “Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional”.

Rumusan visi Komisi Yudisial tersebut merupakan pandangan dan pemikiran dasar bahwa hakim yang bersih, jujur, dan profesional merupakan prasyarat penting untuk menegakkan hukum dan keadilan di dalam negara hukum yang demokratis.

Selanjutnya sebagai penjabaran dari cita-cita dan landasan kerja organisasi yang merupakan pondasi dari perencanaan strategik Komisi Yudisial 2015 – 2019 maka disusun Misi Komisi Yudisial 2015 – 2019 sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan merekrut calon Hakim Agung, hakim Ad hoc di Mahkamah Agung dan hakim yang bersih, jujur dan profesional;
2. Menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel;
3. Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara adil, objektif, transparan, partisipatif dan akuntabel;
4. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim;
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan kompeten.


Dalam rangka merealisasikan misi tersebut, ditetapkanlah tujuan Komisi Yudisial 2015 - 2019 sebagai implementasi untuk mengarahkan pada perumusan sasaran kebijakan, program, dan kegiatan. Tujuan Komisi Yudisial pada periode Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019 sebagai berikut:

1. Mendapatkan calon Hakim Agung, Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan;
2. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
3. Peningkatan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
4. Terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim;
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih dan bebas KKN.

Mengacu pada visi, misi, dan tujuan Komisi Yudisial di atas, serta mempertimbangkan lingkungan strategis tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depan, maka arah kebijakan Komisi Yudisial 2015-2019, adalah:

1. Penguatan sistem rekrutmen dan penyiapan bakal calon Hakim Agung, Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung dan hakim yang memiliki integritas dan kompetensi yang dipersyaratkan;
2. Membangun kesamaan persepsi antara DPR, MA, KY dan lembaga terkait dalam hal kualifikasi yang harus dipenuhi oleh calon Hakim Agung dan calon Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan yang berprespektif Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim;
4. Mengupayakan pemenuhan jaminan keamanan dan kesehatan hakim;
5. Mendorong disahkannya beberapa peraturan yang mendukung menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
6. Mendorong sistem dan operasionalisasi pengelolaan hakim sebagai pejabat negara;
7. Peningkatan efektivitas penegakan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim yang didukung oleh sistem deteksi dini dan database hakim yang terintegrasi;
8. Penguatan partisipasi publik untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan keadilan;
9. Memperkuat peran penghubung dan

- jejaring Komisi Yudisial dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap profesi hakim;
10. Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola organisasi Komisi Yudisial.



Bab II

Pelaksanaan Wewenang dan Tugas

Pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial diatur dalam undang-undang.

2.1. REKRUTMEN HAKIM AGUNG	35
2.2. PENGAWASAN HAKIM	42
2.3. INVESTIGASI HAKIM	70
2.4. PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM	79
2.5. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN HAKIM	81
2.6. ADVOKASI	83



2.1. REKRUTMEN HAKIM AGUNG

Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung dan Seleksi Calon Hakim *Ad Hoc* Hubungan Industrial di Mahkamah Agung Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018,
2. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung,
3. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung,
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU/XI/2013 dan 053/PUU-XIV/2016.

Seleksi dilakukan melalui tahapan pengumuman, seleksi administrasi, uji kelayakan (seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, wawancara) serta penyampaian usulan ke DPR.

2.1.1. Seleksi Calon Hakim Agung dan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung

Pada Seleksi Calon Hakim Agung Periode Bulan Agustus Tahun 2018, pendaftaran usulan dilakukan secara *online* untuk pertama kalinya melalui situs rekrutmen. komisiyudisial.go.id. Namun dari 137 calon yang mendaftar, hanya 87 calon yang melengkapi pengisian pendaftaran usulan tersebut dan mengirimkan kelengkapan berkas. Keunggulan pendaftaran usulan secara *online* tersebut menyebabkan

Gambar 2.1. Proses Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung



BAB II - PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS

waktu pendaftaran lebih efisien dan tidak diperpanjang seperti periode sebelumnya dan data yang diinput lebih akurat karena diisi sendiri oleh pelamar. Keunggulan lainnya adalah proses seleksi administrasi semakin ringkas dan petugas bisa lebih fokus pada verifikasi persyaratan administrasi calon.

Putusan MK Nomor 53/PUU-XIV/2016 hakim tinggi dengan masa kerja sebagai hakim tinggi 0 tahun diperbolehkan mendaftar, tetapi tidak menambah jumlah calon yang diusulkan.

Disamping proses pendaftaran usulan dan seleksi administrasi, hal yang penting dalam akuntabilitas pelaksanaan seleksi adalah penyusunan soal dan penilaian kelayakan calon. Penyusunan soal serta penilaian kelayakan Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung mengacu kepada Kamus dan Standar Kompetensi Calon Hakim Agung yang tercantum dalam lampiran Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung.

Untuk mendapatkan alat uji yang sesuai dan penilaian yang objektif, Komisi Yudisial melibatkan para pakar yang terdiri dari praktisi dan akademisi yang kompeten dan menguasai substansi hukum secara umum maupun materi tiap kamar peradilan (pidana, perdata, agama, militer, tata usaha

negara). Proses penilaian pun dilakukan secara tertutup dengan menyamakan identitas calon pada lembar jawab.

Seleksi calon hakim agung ke dua dilakukan berdasarkan pemberitahuan ke-3 (surat nomor 4/WKMA-NY/7/2018) Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2018 dilaksanakan sampai tahap ke-3, yaitu Tahap kesehatan dan kepribadian. Sementara untuk pelaksanaan wewenang seleksi calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, pada tahun 2018 Komisi Yudisial hanya menyelesaikan tahapan terakhir dari Seleksi Calon Hakim *Ad Hoc* Hubungan Industrial di MA Tahun 2017 yaitu tahapan wawancara dan pengusulan ke DPR. Usulan Calon Hakim *Ad Hoc* Hubungan Industrial di MA disampaikan dan diterima oleh Pimpinan DPR RI pada tanggal 6 Februari 2018.

Pada pelaksanaan seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung sepanjang tahun 2018, Komisi Yudisial telah melaksanakan 2 seleksi yaitu Seleksi Calon Hakim *Ad Hoc* Hubungan Industrial di MA Tahun 2017 dan Seleksi Calon Hakim Agung Periode II Tahun 2017/2018. Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2018 baru sampai dengan tahap ke-3, yaitu tahap kesehatan dan kepribadian, karena kegiatan masih berlangsung sampai dengan Januari 2019.

BAB II - PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS

Tabel 2.1. Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* Di MA Tahun Anggaran 2018

NO	NO SURAT PEMBERITAHUAN MA	TANGGAL	JUMLAH KEKOSONGAN	PERIODE SELEKSI	TAHAPAN SELEKSI PADA TA 2018	JUMLAH DIUSULKAN	JUMLAH DITERIMA DPR
1	No.17/WK.MA.Y/VIII/2017	Tanggal surat: 7 Agustus 2017; Tanggal Surat diterima KY: 8 Agustus 2018	8 (delapan) Hakim <i>Ad Hoc</i> Hubungan Industrial di MA	Seleksi Calon Hakim <i>Ad Hoc</i> Hubungan Industrial di MA Tahun 2017 (Agustus 2017 s.d. Februari 2018)	Wawancara (16 s.d. 18 Januari 2018) Pengusulan ke DPR (6 Februari 2018)	4 (empat) calon Hakim <i>Ad Hoc</i> Hubungan Industrial di MA	2 (dua) calon Hakim <i>Ad Hoc</i> Hubungan Industrial di MA
2	28/Wk.MA.Y/X/2017	Tanggal Surat: 30 Oktober 2017; Tanggal Surat diterima KY: 31 Oktober 2017	6 (enam) Hakim Agung	Seleksi Calon Hakim Agung Periode II Tahun 2017/2018 (November 2017 s.d. Mei 2018)	Perpanjangan Pengumuman Penerimaan Usulan berdasarkan Surat MA No 40/Wk.MA.Y/X/2017 (4 Januari s.d. 23 Januari 2018) Seleksi Kualitas (7 s.d. 8 Februari 2018) Seleksi Kesehatan dan Kepribadian Pemeriksaan kesehatan (3 April 2018) Asesmen Kepribadian dan Kompetensi 4 s.d. 5 April 2018) Klarifikasi rekam jejak (16 s.d. 30 April 2018) Wawancara (14 s.d. 15 Mei 2018) Pengusulan ke DPR (5 Juni 2018)	2 (dua) calon Hakim Agung	2 (dua) calon Hakim Agung
3	40/Wk.MA.Y/X/2017	Tanggal surat: 22 Desember 2017; Tanggal Surat diterima KY: 27 Desember 2017	2 (dua) Hakim Agung				
4	4/WKMA-NY/7/2018	20 Juli 2018 Tanggal Surat diterima KY: 25 Juli 2018	8 (delapan) Hakim Agung*	Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2018 (Agustus 2018 s.d. Januari 2019)	Pengumuman Penerimaan Usulan (15 Agustus s.d. 6 September 2018) Seleksi Kualitas (19 s.d. 20 September 2018) Seleksi Kesehatan dan Kepribadian Asesmen Kepribadian dan Kompetensi (3 s.d. 5 Desember 2018) Tes Kesehatan (6 s.d. 7 Desember 2018) Klarifikasi rekam jejak (16 November s.d. 19 Desember 2018)	4 (empat) calon Hakim Agung	Masih dalam proses (dilanjutkan Januari 2019)

*) berasal dari 6 kekurangan pada seleksi periode sebelumnya dan 2 Hakim Agung yang Pensiun



Wawancara Terbuka Seleksi Calon Hakim Agung (CHA)
Periode 2 Tahun 2017-2018

Dilakukan Oleh Komisioner Komisi Yudisial
Bersama Perwakilan Mahkamah Agung dan Pakar
Tanggal 15 Mei 2018 di Kantor Komisi Yudisial

CA
GUNG
/2018





Rangkaian Kegiatan Rekrutmen Hakim Agung



Penyerahan Hasil Seleksi Calon Hakim Agung (CHA)
Periode 2 Tahun 2017 -2018

Dilakukan Oleh Prof. Dr. Aidul Fitriaciada Azhari, S.H., M.Hum.
(Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY RI)
kepada Fadli Zon, S.S., M.Sc. (Wakil Ketua DPR RI)
di Gedung DPR Tanggal 5 Mei 2018

2.2. PENGAWASAN HAKIM

Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim, secara represif melakukan pengawasan berdasarkan laporan masyarakat dan secara preventif melakukan berbagai kegiatan dalam bentuk pemantauan persidangan.

Proses penanganan laporan masyarakat berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat, meliputi penerimaan laporan masyarakat, verifikasi persyaratan dan substansi laporan masyarakat, analisis

(pendalaman) laporan masyarakat, sidang panel hasil pendalaman laporan masyarakat, pemeriksaan para pihak dan saksi, sidang pleno hasil pemeriksaan, dan rekomendasi usulan penjatuhan sanksi.

2.2.1. Penanganan Laporan Masyarakat

Jumlah laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial pada Tahun 2018 adalah sebanyak 2.970 laporan yang terdiri dari 1.722 laporan masyarakat yang disampaikan kepada Komisi Yudisial; dan 1.248 surat tembusan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2. Rekapitulasi Laporan Masyarakat dan Tembusan Tahun 2018

NO	JENIS LAPORAN	BULAN												JML
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Laporan Langsung	24	31	33	31	19	11	36	25	33	29	33	24	329
2	Laporan via Pos Masyarakat: Penghubung:	106	99	86	92	93	54	84	98	92	105	96	104	1109
3	Laporan via online Masyarakat: Penghubung:	8	3	13	15	8	6	12	38	21	26	19	19	188
4	Informasi	10	8	17	10	14	1	4	6	6	2	8	10	96
5	Jumlah Laporan Masyarakat Yang Diterima	148	141	149	148	134	72	136	167	152	162	156	157	1722
6	Surat Tembusan	146	126	102	117	115	53	104	99	87	118	93	88	1248
TOTAL PENERIMAAN LAPORAN DAN TEMBUSAN		294	267	251	265	249	125	240	266	239	280	249	245	2970

BAB II - PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS


Apabila berdasarkan dari jenis perkara, Badan Peradilan dan Pengadilan, serta Lokasi Aduan, laporan masyarakat yang masuk ke Komisi Yudisial Tahun 2018 adalah sebagai berikut;

Tabel 2.3. Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2018

NO	JENIS PERKARA	BULAN												JML
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	Pidana	34	39	55	36	46	28	39	51	48	43	43	45	507
2	Perdata	62	72	61	73	50	29	64	75	64	78	86	69	783
3	TUN	17	7	12	14	10	4	9	19	6	9	6	7	120
4	Agama	10	6	8	6	6	3	2	6	12	10	4	10	83
5	Militer	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
6	Tipikor	6	8	8	5	3	2	7	2	11	8	9	7	76
7	PHI	7	2	3	5	4	2	3	4	2	7	2	8	49
8	Niaga	3	0	0	2	1	1	1	1	1	1	3	4	18
9	Syariah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Pidana & Perdata	0	0	0	0	2	0	1	2	0	1	0	1	7
11	Pajak	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3
12	Lingkungan	1	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	6
13	Pemilu	0	0	0	0	3	0	1	2	0	1	0	2	9
14	Lain-lain	8	6	1	5	6	3	9	4	6	4	3	4	59
JUMLAH		148	140	149	148	134	72	136	167	152	162	156	157	1722

BAB II - PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS

Grafik 2.1. Rekapitulasi Penerimaan Masyarakat Berdasarkan Badan Peradilan yang dilaporkan pada Tahun 2018



Tabel 2.4. Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Pengadilan Yang Dilaporkan Tahun 2018

NO	LINGKUNGAN PERADILAN	BULAN												JML
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Peradilan Umum	92	111	108	107	97	54	100	122	103	115	124	115	1248
2	Peradilan Agama	11	7	12	9	6	4	2	8	12	14	4	8	97
3	Peradilan Militer	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
4	Peradilan TUN	17	7	12	12	9	4	8	19	6	7	6	7	114
5	Mahkamah Agung	7	3	8	6	12	4	15	8	13	10	8	13	107
6	Mahkamah Konstitusi	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	Tipikor	5	5	3	3	1	1	4	2	12	6	8	1	51
8	PHI	6	2	4	4	3	1	1	3	1	6	2	6	39
9	Niaga	3	0	0	4	1	1	1	0	1	1	4	4	20
10	HAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lain-lain	7	6	1	3	5	3	5	4	3	3	0	3	43
JUMLAH		148	141	149	148	134	72	36	167	152	162	156	157	1722

BAB II - PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS

Tabel 2.5. Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Lokasi Aduan Tahun 2018

NO	PROPINSI	BULAN												JML
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1	ACEH	2	3	1	3	2	1	2	2	0	1	6	1	24
2	SUMATERA BARAT	2	2	0	1	2	0	2	3	1	1	1	3	18
3	RIAU	9	3	6	6	4	1	1	11	4	12	7	1	65
4	JAMBI	1	2	3	2	4	0	2	2	2	4	0	1	23
5	SUMATERA SELATAN	7	8	7	4	6	0	5	3	4	10	4	19	77
6	BENGGKULU	0	0	0	0	0	1	3	1	2	0	2	0	9
7	LAMPUNG	5	2	3	4	1	0	0	2	7	4	3	0	31
8	BANGKA BELITUNG	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	5
9	KEPULAUAN RIAU	4	5	3	1	0	0	2	0	3	0	3	2	23
10	DKI JAKARTA	19	22	33	28	30	15	30	24	26	27	25	33	312
11	JAWA BARAT	15	12	11	18	14	9	9	23	14	13	14	7	159
12	JAWA TENGAH	12	7	8	11	12	9	9	10	6	8	17	11	120
13	DI YOGYAKARTA	1	1	4	1	0	0	4	6	2	2	2	1	24
14	JAWA TIMUR	18	12	21	15	15	10	17	29	15	23	21	16	212
15	BANTEN	1	5	1	4	3	4	2	6	6	5	2	7	46
16	BALI	1	1	1	3	3	0	3	2	2	2	5	2	25
17	NUSA TENGGARA BARAT	7	2	1	6	3	0	3	3	4	2	2	1	34
18	NUSA TENGGARA TIMUR	3	6	4	2	1	4	5	2	10	2	2	4	45
19	KALIMANTAN BARAT	3	2	1	3	1	5	1	1	0	1	1	3	22
20	KALIMANTAN TENGAH	2	3	0	0	2	1	1	3	2	1	0	1	16
21	KALIMANTAN SELATAN	3	1	2	1	1	1	3	0	3	5	1	3	24
22	KALIMANTAN TIMUR	2	3	6	0	0	0	0	4	8	6	2	2	33
23	SULAWESI UTARA	3	14	1	3	3	1	1	6	2	8	3	1	46
24	SULAWESI TENGAH	2	5	0	2	0	0	1	1	0	1	0	0	12
25	SULAWESI SELATAN	7	6	5	7	7	2	7	2	7	5	7	11	73
26	SULAWESI TENGGARA	1	1	1	0	0	2	1	0	3	2	1	1	13
27	GORONTALO	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	0	7
28	MALUKU	1	2	5	2	4	0	0	0	0	0	3	1	18
29	MALUKU UTARA	0	1	0	2	0	0	1	1	0	1	0	3	9
30	PAPUA BARAT	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	5
31	PAPUA	2	0	2	0	0	0	4	2	3	2	2	2	19
32	SUMATERA UTARA	14	8	19	16	15	4	14	13	14	10	17	19	163
33	SULAWESI BARAT	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	7
34	KALIMANTAN UTARA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3
TOTAL		148	140	149	148	135	72	136	167	152	162	156	157	1722



KOMIS





SIYUDISIAL

Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum. (Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY RI) Menerima Laporan Masyarakat dari Perwakilan PT. Freeport di Kantor Komisi Yudisial pada Tanggal 7 September 2018





Penerimaan Pengaduan Perwakilan Karyawan
PT. Freeport oleh Komisioner KY RI

2.2.2. Verifikasi dan Register Laporan Masyarakat

a. Verifikasi Laporan Masyarakat

Berdasarkan hasil verifikasi persyaratan formil maupun materiil, laporan masyarakat yang masuk pada tahun 2018 sejumlah 1.722 laporan dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.6. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Tahun 2018

NO	HASIL VERIFIKASI	BULAN												JML
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Laporan Bukan Kewenangan KY dan diteruskan ke instansi lain	16	8	14	26	20	6	10	0	0	17	1	0	118
2	Laporan Diteruskan Ke BAWAS MARI	13	17	10	8	10	3	18	5	10	10	10	15	129
3	Laporan Permohonan Pemantauan	38	51	51	42	50	19	59	39	43	40	40	38	510
4	Laporan diarsipkan karena alamat pelapor tidak jelas	1	1	4	1	2	2	6	11	1	16	30	45	120
5	Masih Proses Verifikasi	22	11	21	27	0	0	0	52	29	6	0	0	168
6	Diteruskan ke Biro Investigasi	3	0	0	0	1	1	2	1	0	0	1	0	9
7	Disatukan dengan berkas terkait	0	0	0	0	0	0	3	0	1	3	0	1	8
8	Permintaan Kelengkapan	52	45	40	31	37	34	14	38	29	32	11	10	373
9	Laporan Tahun 2018 yang di Register	3	8	9	13	14	7	24	21	39	38	63	48	287
JUMLAH		148	141	149	148	134	72	136	167	152	162	156	157	1.722

BAB II - PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS

Pada Tahun 2018 telah dilakukan verifikasi langsung terhadap laporan yang setelah diteliti dan diverifikasi masuk dalam kategori perilaku murni, tujuan dari verifikasi langsung ini agar mendapatkan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk memudahkan penanganan laporan masyarakat pada proses penanganan lanjutan. Verifikasi langsung pada tahun 2018 dilaksanakan di:

Tabel 2.7. Pelaksanaan Verifikasi Langsung

NO	TEMPAT	TANGGAL PELAKSANAAN
1	Luwuk	14 – 17 April 2018
2	Palembang	18-21 April 2018
3	Makasar	1 s.d. 5 Mei 2018
4	Madiun	28 s.d. 30 Juni 2018
5	Jambi	28 s.d. 30 Juni 2018
6	Madiun	31 Juni 2018 s.d. 3 Juli 2018
7	Muara Bungo, Jambi	31 Juni 2018 s.d. Juli 2018
8	Janeponto	13-16 Agustus 2018
9	Maumere	18-21 Agustus 2018
10	Jakarta	23-24 Oktober 2018
11	Jakarta	9 November 2018
12	Tangerang	7-8 November 2018
13	Bekasi	9 November 2018
14	Bogor	10-11 November 2018
15	Bandung	21-24 November 2018
16	Medan	13-16 November 2018
17	Kupang	22-25 November 2018
18	Sidoarjo	15 November 2018
19	Palembang	November – 1 Desember 2018
20	Pasuruan	16 November 2018
21	Surabaya	14 November 2018

b. Registrasi Laporan Masyarakat

Jumlah laporan masyarakat pada Tahun 2018 yang memenuhi persyaratan administrasi dan substansi untuk dilakukan registrasi sebanyak **412** Laporan, yang terdiri dari **287** laporan masyarakat penerimaan tahun 2017 dan **125** laporan masyarakat pada tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.8. Rekapitulasi Laporan Masyarakat Yang Diregistrasi Tahun 2018

NO	JENIS LAPORAN YANG DIREGISTER	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEPT	OKT	NOV	DES	JML
1	Laporan Masyarakat Langsung	4	8	5	7	21	4	1	6	16	16	10	8	106
2	Laporan Masyarakat via pos	11	11	11	20	36	3	23	13	17	17	44	29	235
3	Laporan Masyarakat secara Online	3	1	1	2	7	0	2	1	4	3	6	7	37
4	Informasi	2	4	2	4	8	0	2	1	2	2	3	4	34
JUMLAH LAPORAN		20	24	19	33	72	7	28	21	39	38	63	48	412

C. Penanganan Analisis Laporan Masyarakat

Laporan yang sudah diregister di tahun 2017 kemudian dianalisis/dianotasi untuk diproses lebih lanjut. Dari 412 laporan yang diregister pada Tahun 2018, dapat diketahui yang sudah selesai proses analisis sebanyak 385 laporan, dan sisanya sebanyak 27 laporan belum selesai dianalisis.

Tabel 2.9. Rekapitulasi Penanganan Analisis Laporan Masyarakat

NO	JENIS LAPORAN	2016	2017	2018
1	Laporan sudah selesai dianalisis	218 laporan	277 laporan	385
2	Laporan belum selesai dianalisis	198 laporan	134 laporan	27
JUMLAH		416 LAPORAN	411 LAPORAN	412 LAPORAN

BAB II - PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS

Tabel 2.10. Rekapitulasi Hasil Analisis Laporan Masyarakat Tahun 2018

NO	BULAN	JUMLAH
1	Januari	22
2	Februari	13
3	Maret	54
4	April	33
5	Mei	53
6	Juni	13
7	Juli	46
8	Agustus	18
9	September	19
10	Oktober	24
11	November	51
12	Desember	39
JUMLAH LAPORAN		385

2.2.3. Sidang Panel

Penanganan Lanjutan Laporan Masyarakat Berdasarkan Sidang Panel Penanganan lanjutan laporan masyarakat berdasarkan keputusan sidang panel pada Tahun 2018 sebanyak **380** laporan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.11. Rekapitulasi Hasil Sidang Panel Laporan Masyarakat Tahun 2018

NO	BERDASARKAN KEPUTUSAN SIDANG PANEL	BULAN												JML
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Laporan Dapat Ditindaklanjuti	6	12	11	12	5	2	23	13	15	15	12	2	128
2	Laporan Tidak Dapat Ditindaklanjuti	9	20	22	18	2	13	34	23	44	42	21	4	252
JUMLAH LAPORAN		15	32	33	30	7	15	57	36	59	57	33	6	380

2.2.4. Pemeriksaan

Pihak-pihak yang telah dipanggil dan hadir untuk memberikan keterangan atau dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Yudisial pada tahun 2018 sejumlah 747 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.12. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Laporan Masyarakat Tahun 2018

NO	BULAN	PEMERIKSAAN										JUMLAH	
		TERLAPOR		PELAPOR		SAKSI		KUASA PELAPOR		AHLI		HDR	TDK
		HDR	TDK	HDR	TDK	HDR	TDK	HDR	TDK	HDR	TDK		
1	Januari	0	0	5	0	10	4	5	0	0	0	20	4
2	Febebuari	5	0	4	1	25	12	0	2	0	0	34	15
3	Maret	6	0	19	0	68	11	2	0	0	0	95	11
4	April	13	1	12	1	40	17	1	1	1	0	67	20
5	Mei	18	5	14	6	51	18	9	4	0	0	92	33
6	Juni	0	3	4	1	2	0	2	1	0	0	8	5
7	Juli	12	0	8	2	40	6	1	0	1	0	62	8
8	Agustus	8	5	7	1	18	4	2	0	0	0	35	10
9	September	20	1	13	2	33	0	2	2	0	0	68	5
10	Oktober	15	6	7	0	28	10	1	0	0	0	51	16
11	November	11	3	5	2	34	18	5	0	0	0	55	23
12	Desember	5	1	1	0	2	0	0	0	1	0	9	1
JUMLAH		113	25	99	16	351	100	30	10	3	0	596	151

2.2.5. Pleno

Laporan masyarakat Tahun 2018 yang ditindaklanjuti hingga keluarnya putusan sidang pleno pada tahun 2018 sebanyak 290 laporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.13. Rekapitulasi Hasil Sidang Pleno
Laporan Masyarakat Tahun 2018

NO	BULAN	HASIL PUTUSAN SIDANG PLENO		JML
		TERBUKTI	TIDAK TERBUKTI	
1	Januari	1	18	19
2	Februari	5	10	15
3	Maret	4	12	16
4	April	3	18	21
5	Mei	2	19	21
6	Juni	1	7	8
7	Juli	3	45	48
8	Agustus	4	15	19
9	September	3	36	39
10	Oktober	10	52	62
11	November	2	11	13
12	Desember	1	8	9
JUMLAH LAPORAN		39	251	290

Keterangan:

Tidak terbukti melanggar KEPPH meliputi, laporan yang setelah ditangani terbukti tidak ada dugaan pelanggaran KEPPH dan laporan yang dinyatakan gugur karena berkas dicabut oleh Pelapor.

A. Usul Penjatuhan Sanksi

Untuk penjatuhan sanksi, Komisi Yudisial menyampaikan usul kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti. Rekomendasi berupa sanksi ringan, sedang, dan berat kecuali pemberhentian dapat langsung ditindaklanjuti secara administrasi oleh Mahkamah Agung.

Adapun rekomendasi sanksi berat, berupa pemberhentian ditindaklanjuti melalui proses persidangan Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Namun kasus tertentu, apabila Mahkamah Agung tidak sependapat atas usul penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial, dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung.

Dari 201 laporan yang bisa ditindaklanjuti dengan rekomendasi sanksi, sebanyak 63 hakim direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi, yaitu sanksi ringan sebanyak 40 hakim, sanksi sedang 11 hakim dan sanksi berat 12 hakim.

Rincian terhadap usul penjatuhan sanksi tersebut adalah sebagai berikut:

BAB II - PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS

Tabel 2.14. Rekapitulasi Usul Penjatuhan Sanksi Tahun 2018

NO	USUL PENJATUHAN SANKSI	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	JML
1	Sanksi Ringan													
	Teguran lisan				3	3			1		2			9
	Teguran tertulis			2	1	4			1	5	5			18
	Pernyataan tidak puas secara tertulis	1	4				1	1		1	4	1		13
2	Sanksi Sedang													
	Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun					1		1		1				3
	Penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun													
	Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun													
	Hakim nonpalu paling lama 6 bulan	1	1								6			8
	Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah													
	Pembatalan atau penangguhan promosi													
2	Sanksi Berat													
	Pembebasan dari jabatan													
	Hakim nonpalu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun			1					2					3
	Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama 3 tahun				3									3
	Pemberhentian dengan hormat													
Pemberhentian tidak dengan hormat		1	2					1		1		1	6	
JUMLAH		2	6	5	7	8	1	3	4	7	18	1	1	63

Keterangan:

Bulan April 1 laporan dinyatakan terbukti, akan tetapi tidak dapat dijatuhi sanksi karena telah dijatuhi sanksi oleh MA.

BAB II - PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS

2.2.6. Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

Pada periode 2 Januari s.d. 31 Desember 2018 telah dilakukan 2 kali Sidang MKH, yaitu:

- a. Pada tanggal 12 September 2018 dilaksanakan sidang MKH untuk berkas Nomor 01/MKH/VIII/2018, namun karena Terlapor tidak hadir maka sidang ditunda menjadi tanggal 26 September 2018, dan diputus pada tanggal 10 Oktober 2018.
- b. Pada tanggal 13 September 2018 dilaksanakan sidang untuk berkas Nomor 02/MKH/VIII/2018, namun karena Terlapor tidak hadir maka sidang ditunda menjadi tanggal 27 September 2018 dan telah diputus tanggal tersebut.

2.2.7. Pemantauan Perilaku Hakim

Komisi Yudisial menerima permohonan pemantauan persidangan dari masyarakat sebagai upaya pencegahan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Permohonan pemantauan yang masuk ke Komisi Yudisial terbagi menjadi 2 bagian utama yaitu berdasarkan permohonan masyarakat dan berdasarkan inisiatif.

Adapun di Tahun 2018, Komisi Yudisial masih melakukan serangkaian kegiatan pemantauan dari berkas Tahun 2017 dimana dapat dijelaskan bahwa persidangan tersebut belum selesai di Tahun 2017 dan masih berlanjut di Tahun 2018.

Berikut beberapa pengolahan beberapa klasifikasi terhadap berkas yang ada di pemantauan:

Tabel 2.15. Klasifikasi Permohonan Pemantauan Yang Diterima Di Tahun 2018

NO	URAIAN	2017	BULAN DI TAHUN 2018												JML
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Berdasarkan Permohonan Masyarakat	11	18	46	59	41	57	8	59	53	40	47	51	45	535
2	Berdasarkan Inisiatif	0	3	6	12	5	6	1	1	6	9	2	3	1	55
JUMLAH		11	21	52	71	46	63	9	60	59	49	49	54	46	590

BAB II - PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS

Tabel 2.16. Klasifikasi Berdasarkan Penyampaian Berkas Tahun 2018

NO	MELALUI	2017	BULAN DI TAHUN 2018												JML
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Langsung ke KY Jakarta	11	6	18	42	25	31	1	28	23	28	23	41	21	298
2	PKY Maluku	0	0	1	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	7
3	PKY Jawa Tengah	0	0	12	2	4	3	3	7	3	1	3	3	3	44
4	PKY Sumatera Utara	0	4	1	4	4	6	1	4	2	2	2	1	2	33
5	PKY NTB	0	3	1	1	1	2	0	0	1	1	0	1	0	11
6	PKY NTT	0	0	3	2	0	1	1	5	1	2	1	0	2	18
7	PKY Riau	0	0	3	5	4	4	0	0	6	2	2	1	1	28
8	PKY Kalimantan Barat	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	2	0	0	6
9	PKY Sulawesi Selatan	0	1	2	1	1	3	1	4	1	1	1	0	1	17
10	PKY Sulawesi Utara	0	1	6	2	0	0	0	2	3	3	2	0	0	19
11	PKY Sumatera Selatan	0	1	1	1	3	2	0	4	0	1	4	0	11	28
12	PKY Jawa Timur	0	4	3	6	4	8	0	5	18	5	7	6	4	70
13	PKY Kalimantan Timur	0	1	1	2	0	0	0	0	0	3	2	1	1	11
JUMLAH		11	21	52	71	46	63	9	60	59	49	49	54	46	590

Pengelompokan jenis pemohon terhadap permohonan pemantauan dapat dibagi menjadi 4 kelompok sebagai berikut:

1. Berdasarkan orang pribadi/Kuasa Hukum;
2. Instansi Pemerintah;
3. Organisasi kemasyarakatan;
4. Inisiatif Komisi Yudisial.

BAB II - PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS

Tabel 2.17. Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Pemohon Tahun 2018

NO	PEMOHON	2017	BULAN DI TAHUN 2018												JML
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Orang pribadi (kuasa hukum)	11	18	36	51	39	56	8	52	43	34	39	47	42	476
2	Instansi Pemerintah	0	0	6	5	2	1	0	5	13	3	5	4	2	46
3	Organisasi Kemasyarakatan	0	0	4	3	0	0	0	2	2	3	3	0	1	18
4	Inisiatif Komisi Yudisial	0	3	6	12	5	6	1	1	1	9	2	3	1	50
JUMLAH		11	21	52	71	46	63	9	60	59	49	49	54	46	590

Permohonan pemantauan berdasarkan jenis perkara dikelompokkan menjadi 19 jenis perkara. Adapun hasil akhir dari pengelompokan ini adalah guna mengetahui jenis-jenis perkara apa saja yang terbanyak dilakukan pemantauan di Komisi Yudisial berdasarkan permohonan pemantauan dan berdasarkan inisiatif.

Tabel 2.18. Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2018

NO	JENIS PERKARA	2017	BULAN DI TAHUN 2018												JML
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	PERDATA	7	6	14	18	18	20	3	23	24	12	16	26	18	205
2	PHI	0	1	0	3	3	2	0	2	2	1	3	3	1	21
3	NIAGA	0	1	0	0	4	1	0	1	1	0	0	3	1	12
4	AGAMA	1	2	1	4	1	1	0	0	0	5	4	1	1	21
5	PRAPERADILAN	1	3	3	1	1	1	0	3	3	2	2	1	3	24
6	PIDANA BIASA	1	4	14	26	11	25	4	22	12	14	12	15	11	171
7	ITE	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5
8	TIPIKOR	0	2	5	5	3	3	1	2	1	7	6	4	6	45
9	PERIKANAN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
10	HAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ANAK	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	5
12	TUN	0	2	14	8	5	8	1	5	14	4	4	0	3	68
13	MILITER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
14	NARKOTIKA	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4
15	LINGKUNGAN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
16	PAJAK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
17	PEMILU	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3
18	HUMAN TRACFFIKING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
19	Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		11	21	52	71	46	63	9	60	59	49	49	54	46	590

BAB II - PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS

Tingkatan pengadilan juga dapat dikelompokkan menjadi 10 tingkatan pengadilan sehingga dapat diketahui ditingkat mana permohonan masyarakat ingin agar perkaranya dipantau. Hasil ini juga dapat disampaikan kepada Mahkamah Agung sebagai bahan referensi untuk pencegahan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Tabel 2.19. Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Tingkat Pengadilan Tahun 2018

NO	TINGKAT PENGADILAN	2017	BULAN DI TAHUN 2018												JML
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	PENGADILAN TINGGI	0	1	0	2	2	0	0	9	4	3	2	3	2	28
2	PENGADILAN NEGERI	7	16	36	53	34	48	8	45	38	35	35	49	38	442
3	PENGADILAN TINGGI AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
4	PENGADILAN AGAMA	1	1	1	4	1	2	0	0	0	4	3	0	0	17
5	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA	0	0	0	4	1	0	0	0	2	0	0	0	0	7
6	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA	0	2	14	4	4	7	1	2	13	4	4	0	3	58
7	PENGADILAN MILITER UTAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PENGADILAN MILITER TINGGI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PENGADILAN MILITER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
10	MA	2	1	1	4	4	6	0	4	2	1	4	2	3	34
11	PENGADILAN PAJAK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
JUMLAH		11	21	52	71	46	63	9	60	59	49	49	54	46	590

Komisi Yudisial menerima permohonan pemantauan yang berasal dari seluruh propinsi di Indonesia. Atas hal tersebut Komisi Yudisial ingin melakukan pemetaan untuk pencegahan mengetahui sejauh mana masyarakat mengetahui keberadaan Komisi

Yudisial beserta tugas dan kewenangannya serta ingin memetakan propinsi mana yang memiliki permohonan pemantauan terbesar sebagai peringatan awal terhadap pencegahan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

BAB II - PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS

Tabel 2.20. Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Propinsi 2018

NO	PROPINSI	2017	BULAN DI TAHUN 2018												JML
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	ACEH	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4
2	BALI	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	5
3	BANTEN	0	0	0	3	1	3	1	2	2	3	1	1	0	17
4	BENGKULU	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
5	GORONTALO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
6	JAKARTA	4	4	9	17	11	16	0	12	9	7	13	14	14	130
7	JAMBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
8	JAWA BARAT	1	1	0	7	2	5	0	4	8	4	4	6	2	44
9	JAWA TENGAH	0	0	12	2	5	5	3	8	3	1	3	5	3	50
10	JAWA TIMUR	0	4	3	5	6	9	0	7	18	7	7	11	4	81
11	KALIMANTAN BARAT	0	0	0	1	0	1	0	2	1	0	2	0	0	7
12	KALIMANTAN SELATAN	0	0	0	1	3	0	0	0	1	0	1	0	1	7
13	KALIMANTAN TENGAH	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
14	KALIMANTAN TIMUR	0	1	1	2	0	0	0	0	0	3	2	1	1	11
15	KALIMANTAN UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
17	KEPULAUAN RIAU	0	1	4	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	9
18	LAMPUNG	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	1	0	5
19	MALUKU	1	0	1	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	8
20	MALUKU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NTB	1	3	1	1	1	2	0	0	1	1	0	1	0	12
22	NTT	1	0	3	2	0	1	1	5	1	2	1	0	2	19
23	PAPUA	0	0	0	0	2	0	0	1	0	3	0	0	1	7
24	PAPUA BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	RIAU	1	0	4	4	4	4	0	0	6	2	2	5	0	32
26	SULAWESI BARAT	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
27	SULAWESI SELATAN	0	1	2	3	1	3	0	4	1	1	2	1	1	20
28	SULAWESI TENGAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	SULAWESI TENGGARA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
30	SULAWESI UTARA	0	1	6	2	0	1	0	2	3	3	2	0	0	20
31	SUMATERA BARAT	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	5
32	SUMATERA SELATAN	0	1	1	8	3	2	0	4	0	1	4	2	11	37
33	SUMATERA UTARA	2	4	4	4	4	6	1	4	2	3	2	4	2	42
34	YOGYAKARTA	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	1	0	1	7
	JUMLAH	11	21	52	71	46	63	9	60	59	49	49	54	46	590

BAB II - PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS

Hasil tindak lanjut dari permohonan pemantauan dapat dibagi menjadi 3 status sebagai berikut:

1. Tidak dapat dilakukan pemantauan;
2. Dilakukan pemantauan;
3. Masih dalam proses analisis.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, tabel di bawah ini menggambarkan mengenai klasifikasi permohonan pemantauan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan:

Tabel 2.21. Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Hasil Analisis Tahun 2018

NO	HASIL ANALISIS	2017	BULAN DI TAHUN 2018												JML
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Tidak dilakukan pemantauan	5	10	18	32	18	26	2	30	22	21	29	28	20	261
2	Dilakukan pemantauan	6	9	29	33	27	29	5	28	36	28	15	26	9	280
3	Masih proses analisis	0	2	5	6	1	8	2	2	1	0	4	0	17	48
4	Dikembalikan ke bagian Verifikasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
JUMLAH		11	21	52	71	46	63	9	60	59	49	49	54	46	590

Tabel 2.22. Permohonan Pemantauan yang Telah dilakukan Pemantauan Persidangan di Tahun 2017 dan 2018

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2018		HASIL PEMANTAUAN		JUMLAH
		TIDAK ADA PELANGGARAN KEPPH	ADA TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN KEPPH	
JANUARI s.d 31 DESEMBER 2018				
1	Lap.Hasil Pemantauan yang diselesaikan di tahun 2018 berdasarkan kegiatan pemantauan di tahun 2017	53 perkara	2 perkara	55 perkara
2	Lap.Hasil pemantauan yang diselesaikan di tahun 2018 berdasarkan kegiatan pemantauan di tahun 2018	101perkara	5 perkara	106 perkara
JUMLAH		154 PERKARA	7 PERKARA	161 PERKARA

BAB II - PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS

Tabel 2.23. Klasifikasi Rekap Pelaksanaan Pemantauan Berdasarkan Propinsi, Lokasi Pengadilan dan Perkara

NO	LOKASI PEMANTAUAN	PID.SUS	PDT	PDT.SUS	PID. B	PRAPID	PTUN	JML
Maluku								
1	PN Ambon	5	1		1			7
2	PN Saumlaki		1					1
3	PN.Tual		1		1			2
Jawa Barat								
4	PN Cibinong	1	1					2
5	PN Depok		3					3
6	PN Kuningan		1					1
7	PN Bandung		2	1	1			4
8	PN Serang		1					1
9	PN Karawang				1			1
Kepulauan Riau								
10	PN Batam	2						2
11	PN Bengkalis		1					1
Riau								
12	PN Pekanbaru	6	1	1	2	1		11
13	PA Pekanbaru		1					1
14	PN Pelalawan	1				1		2
15	PN Rengat		1		1	1		3
Jawa Timur								
16	PN Surabaya		9	1	4			14
17	PN Bangil		1					1
18	PN Sidoarjo		2					2
19	PN Gresik		1					1
20	PN Banyuwangi				1			1
21	PN Mojokerto		1					1
22	PTUN Surabaya						3	3
Jawa Tengah								
23	PN Karanganyar				1			1
24	PA Semarang	1	1					2
25	PN Wonosobo		1					1
26	PN Semarang	1	2					3
27	PN Purworejo				1			1
28	PN Banjarnegara				1			1
29	PN Kudus		1					1
30	PN Tegal		1					1
31	PN Pati				1			1

BAB II - PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS

NO	LOKASI PEMANTAUAN	PID.SUS	PDT	PDT.SUS	PID. B	PRAPID	PTUN	JML
DKI Jakarta								
32	PN Jakarta Pusat	2		1	1			4
33	PN Jakarta Barat				2			2
34	PN Jakarta Timur	1	4					5
35	PN Jakarta Selatan		1		1	3		5
36	PTUN Jakarta						2	2
Kalimantan Selatan								
37	PN Balikpapan				1			1
DI Jogyakarta								
38	PA Yogyakarta		1					1
39	PN Bantul				1			1
40	PN Sleman				1			1
Sumatera Utara								
41	PN Tanjung Balai		1					1
42	PN Balige		1					1
43	PN Mandailing				1			1
44	PN Medan	2	2		1	1		6
45	PN Stabat				1			1
46	PTUN Medan						1	1
Sumatera Barat								
47	PN Padang	1						1
Sulawesi Selatan								
48	PN Makassar	4	3		1			8
49	PN Pankep				1			1
50	PN Makale		1					1
Sumatera Selatan								
51	PN Palembang	2	2		1			5
52	PN Kayu Agung				1			1
53	PTUN Palembang						2	2
54	PA Palembang		1					1
55	PN Lubuk Linggau				1			1
Nusa Tenggara Timur								
56	PN Kupang	4	1					5
57	PN Waingapu	1						1
Banten								
58	PN Tangerang	1			1			2
Lampung								
59	PN Tanjung Karang				1			1
60	PTUN Bandar Lampung						1	1

BAB II - PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS

NO	LOKASI PEMANTAUAN	PID.SUS	PDT	PDT.SUS	PID. B	PRAPID	PTUN	JML
Bali								
61	PN Denpasar	1						1
Jambi								
62	PTUN Jambi						1	1
63	PN Jambi	1						1
Papua								
64	PN Jayapura	1						1
Papua Barat								
65	PN Sorong		2			1		3
Kalimantan Timur								
66	PN Samarinda	2						2
Kalimantan Tengah								
67	PN Sampit	1						1
Nusa Tenggara Barat								
68	PN Mataram	1			1			2
69	PN. Praya				1			1
70	PA Mataram	1	1					2
Sulawesi Utara								
71	PN Manado	1	1					2
72	PN Tahuna		1					1
Sulawesi Barat								
73	PN Mamuju	1						1
Aceh								
74	PN Bireun	1						1
TAHUN 2018		47	58	3	35	8	10	161

2.2.8. Konsolidasi KY- MA

Konsolidasi KY dan MA dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara KY dan MA dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Hakim untuk menciptakan peradilan bersih dalam rangka mendorong terwujudnya Badan Peradilan yang agung sesuai dengan visi dan misi MA

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan 8 kali konsolidasi KY dan MA dengan tema “Konsolidasi Kelembagaan KY, MA dan KPK dalam rangka sinergitas untuk mewujudkan peradilan bersih”, sebagai berikut:

BAB II - PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS

Tabel 2.24. Rekapitulasi Pelaksanaan Konsolidasi KY-MA

NO	TANGGAL	TEMPAT	MATERI	NARASUMBER
1	19 April 2018	Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Bandung	Diskusi Panel KY, MA, dan KPK dengan tema "Strategi Pengawasan Pengadilan Terhadap Potensi Pelanggaran KEPPH" dan Tanya Jawab	Ketua Bidang Pengawasan Perilaku Hakim KY: Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H.,M.Hum. Koordinator Supervisi dan Pencegahan KPK: Juliawan Superani Ketua Kamar Pengawasan MA: Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H.
2	26 April 2018	Pengadilan Tinggi Banten, Tangerang	Diskusi Panel KY, MA, dan KPK dengan tema "Strategi Pengawasan Pengadilan Terhadap Potensi Pelanggaran KEPPH" dan Tanya Jawab	Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim, KMS. A. Roni, S.H.,M.H. Koordinator Supervisi dan Pencegahan Wil. Gorontalo dan Sulawesi Barat Deputi Pencegahan KPK: Sugiarto Ketua Kamar Pengawasan MA: Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H.
3	30 Mei 2018	Pengadilan Tinggi Padang	Diskusi Panel KY dan MA dengan tema "Strategi Pengawasan Pengadilan Terhadap Potensi Pelanggaran KEPPH" dan Tanya Jawab	Ketua Komisi Yudisial: Prof. Dr. Aidul Fitriadi, S.H.,M. Hum. Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim KMS. A. Roni, S.H.,M.H. Kepala Badan Pengawasan MA RI: Nugroho Setiaji, S.H.
4	6 Sept 2018	PT Pekanbaru	Diskusi Panel KY dan MA dengan tema "Strategi Pengawasan Pengadilan Terhadap Potensi Pelanggaran KEPPH" dan Tanya Jawab	Drs. H. Maradaman Harahap, S.H.,M.H. KMS. A. Roni, S.H.,M.H. Nugroho Setiaji, S.H. Kepala Badan Pengawasan MA RI Sujanarko dari KPK (Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar komisi dan Instansi KPK)
5	18 Oktober 2018	Pengadilan Tinggi Samarinda, Kalimantan Timur	Diskusi Panel KY, MA dan KPK dengan Tema "Strategi Pengawasan Pengadilan Terhadap Potensi Pelanggaran KEPPH" dan Tanya Jawab	Ketua Bidang sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian & Pengembangan Komisi Yudisial RI. : Dr. H. Sumartoyo, S.H.,M.Hum. Kepala Biro Pengawasan Hakim KYRI: KMS. A. Roni, S.H., M.H Kepala Badan pengawas MA RI Nugroho Setiadji, S.H Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi - KPK: Sujanarko
6	25 Oktober 2018	Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali	Diskusi Panel KY, MA dan KPK dengan Tema "Strategi Pengawasan Pengadilan Terhadap Potensi Pelanggaran KEPPH" dan Tanya Jawab	Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial RI. : Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H. Kepala Biro Pengawasan Hakim KYRI: KMS. A. Roni, S.H., M.H Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar : I Ketut Gede, S.H., M.H. Spesialis Kerja Sama KPK : Nanang Farid Syam
7	8 November 2018	Pengadilan Tinggi Makassar, Sulawesi Selatan.	Diskusi Panel KY, MA dan KPK dengan Tema "Strategi Pengawasan Pengadilan Terhadap Potensi Pelanggaran KEPPH" dan Tanya Jawab	Kepala Biro Pengawasan Hakim KYRI: KMS. A. Roni, S.H., M.H Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI Dr. H. Amran Suadi,SH.,MH.,MM Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi - KPK Sujanarko
8	29 November 2018	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Semarang	Diskusi Panel KY, MA dan KPK dengan Tema "Strategi Pengawasan Pengadilan Terhadap Potensi Pelanggaran KEPPH" dan Tanya Jawab	Kepala Biro Pengawasan Hakim KYRI: KMS. A. Roni, S.H., M.H Kepala Badan pengawas MA RI Nugroho Setiadji, S.H Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi - KPK Sujanarko
9	14 Desember 2018	Hotel Permata Bogor, Jawa Barat	Diskusi tentang Teknis Administratif	Kepala Biro Pengawasan Hakim KYRI: K.M.S. A. Roni Kabag di Badilum: Dr. H. Haswandi Kabid. di Badilag: H. Sugeng Kabid. Badimiltun: H. Muhammad Adil


BAB II - PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS

Adapun Penanganan laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) yang dilakukan oleh Biro Pengawasan Perilaku Hakim pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.25. Rekapitulasi Penanganan laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran KEPPH Tahun 2018

NO	URAIAN	SUB TOTAL	TOTAL
1	Laporan Masyarakat yang diterima Komisi Yudisial		2.976
	Laporan	1.722	
	Tembusan	1.254	
2	Laporan Yang Diregister		412
3	Analisis		385
4	Putusan Sidang Panel:		381
	Dapat Ditindaklanjuti	128	
	Tidakdapat ditindaklanjuti	253	
5	Putusan Sidang Pleno:		290
	Terbukti	39	
	Tidak Terbukti	251	
6	Usulan Penjatuhan Sanksi		63
	Sanksi Ringan	40	
	Teguran lisan	9	
	Teguran tertulis	18	
	Pernyataan tidak puas secara tertulis	13	
	Sanksi Sedang	11	
	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	3	
	Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun		
	Hakim nonpalu paling lama 6 bulan	8	
	Sanksi Berat	12	
	Hakim nonpalu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun	3	
	Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama 3 tahun	3	
	Pemberhentian dengan hormat		
	Pemberhentian tidak dengan hormat (Menjadi Usulan MKH)	6	
7	Pelaksanaan Sidang MKH		2

Grafik 2.2. Rekapitulasi Penanganan Laporan Masyarakat Tahun 2018



Grafik 2.3. Rekapitulasi Jumlah Usulan Sanksi Tahun 2018





Foto Kegiatan Pengawasan Hakim



2.3. INVESTIGASI HAKIM

Salah satu tugas Komisi Yudisial adalah melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH. Investigasi mempunyai tantangan yang tidak ringan mengingat modus untuk melakukan pelanggaran KEPPH semakin beragam.

Walaupun Komisi Yudisial sudah mempunyai landasan yuridis untuk melakukan tugas-tugas investigasi, namun tidak mudah melaksanakan amanat undang-undang tersebut, apalagi dituntut untuk dapat membuktikan dan mengungkap penyimpangan-penyimpangan perilaku hakim. Kemampuan SDM yang mumpuni serta ditunjang dengan peralatan terutama teknologi informasi yang memadai, menjadi prasyarat utama yang harus dipenuhi agar investigasi dapat berjalan dengan baik. Kerjasama dengan *civil society* (jejaring) perlu dijaga dan membangun kerjasama dengan instansi penegak hukum lainnya seperti, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan.

Sinergi semua unsur-unsur di atas, diharapkan dapat mengurangi dan membongkar modus-modus penyimpangan perilaku hakim. Hasil investigasi tersebut dituangkan dalam laporan hasil investigasi baik berupa investigasi penelusuran rekam jejak maupun investigasi dalam rangka pendalaman kasus, yang nantinya laporan

tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan pimpinan Komisi Yudisial.

Adapun kegiatan investigasi hakim tahun 2018 adalah sebagai berikut:

2.3.1. Investigasi Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Kasasi

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 34/SET/IV.03/01/2018 Tentang Mitra Jejaring dan Informan Komisi Yudisial, kegiatan investigasi hakim dilakukan di tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung.

Kegiatan ini bertujuan untuk: 1) mengetahui perilaku dan kinerja hakim atau merupakan investigasi awal terhadap dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan terhadap hakim baik pada tingkat pertama, banding, maupun Mahkamah Agung, 2) dapat digunakan untuk mengetahui rekam jejak Calon Hakim, Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc.

Adapun rincian terhadap laporan hasil investigasi hakim tingkat pertama/banding/mahkamah agung, Calon Hakim Agung (CHA) dan Calon Hakim Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

BAB II - PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS

Tabel 2.26. Laporan Hasil Investigasi Komisi Yudisial Tahun 2018

NO	WILAYAH	JUMLAH LAPORAN					JUMLAH LAPORAN
		PENGADILAN TINGKAT I	PENGADILAN TINGKAT BANDING	AD HOC PHI	AD HOC TIPIKOR	CALON HAKIM MA	
1	Banten	1	1				2
2	Bali						0
3	Bangka Belitung	1	2				3
4	Bengkulu	2	3				5
5	DIY Yogyakarta						0
6	DKI Jakarta		3	5		2	10
7	Gorontalo						0
8	Jambi	6					6
9	Jawa Barat	10					10
10	Jawa Tengah	4	1				5
11	Jawa Timur	7	2		1		10
12	Kalimantan Barat	1					1
13	Kalimantan Selatan						0
14	Kalimantan Tengah						0
15	Kalimantan Timur						0
16	Kepulauan Riau						0
17	Lampung	3					3
18	Maluku		1				1
19	Maluku Utara						0
20	Aceh						0
21	Nusa Tenggara Barat		3		1		4
22	Nusa Tenggara Timur						0
23	Papua						0
24	Riau	4					4
25	Sulawesi Selatan						0
26	Sulawesi Tengah						0
27	Sulawesi Tenggara	8					8
28	Sulawesi Utara	5	6				11
29	Sumatera Barat	4					4
30	Sumatera Selatan	4					4
31	Sumatera Utara	7	7				14
TOTAL		67	29	5	2	2	105

BAB II - PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS

2.3.2. Investigasi Pendalaman Kasus

Investigasi pendalaman kasus termasuk dalam rangkaian proses penanganan laporan/informasi dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim yang diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat. Investigasi pendalaman kasus merupakan tindak lanjut laporan/informasi dari masyarakat atau informan yang belum memenuhi saksi/bukti yang cukup dalam rangka pembuktian KEPPH. Pendalaman kasus dapat dilakukan jika laporan secara jelas menyebutkan nama Terlapor dan konstruksi peristiwa pelanggaran KEPPH, sehingga arah investigasi dapat lebih mudah ditentukan dengan waktu pelaksanaan investigasi pendalaman kasus yang relatif singkat.

Hasil investigasi pendalaman kasus akan dilakukan analisis dan hasilnya tidak selalu mengarah pada kebenaran terjadinya pelanggaran KEPPH. Pengungkapan atas fakta sebenarnya menjadi titik utama kegiatan ini, sehingga pimpinan Komisi Yudisial dapat mengambil keputusan tepat dalam menentukan tindak lanjut laporan. Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran KEPPH, hasil investigasi akan digunakan sebagai bahan tindak lanjut penanganan laporan/informasi, berupa: pemeriksaan terhadap saksi dan/atau Terlapor, klarifikasi terhadap Terlapor, atau tindakan lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan KEPPH.

Berikut adalah hasil Investigasi pendalaman kasus Komisi Yudisial Tahun 2018.

Tabel 2.27. Matriks Rekapitulasi Laporan Investigasi Pendalaman Kasus

NO	DUGAAN PELANGGARAN AWAL	PROPINSI	SARAN HASIL INVESTIGASI
1	Terlapor diduga menerima uang terkait penanganan perkara	Sulawesi Selatan	Laporan dimasukkan kedalam database investigasi
2	Terlapor diduga melakukan pengaturan perkara dengan cara melakukan pendekatan terhadap advokat dan para pihak yang berperkara melalui Panitera pengganti (PP).	Sulawesi Selatan	Laporan terkait dugaan pelanggaran KEPPH ditutup dan dapat dijadikan database Biro Investigasi untuk kedepannya.
3	Terlapor I dan Terlapor II diduga mempunyai hubungan asmara yang tidak pantas, sering bersama-sama baik siang maupun malam. Keduanya mempunyai keluarga dan keduanya tidak bersama keluarganya di Sungailiat.	Kep. Bangka Belitung	Belum ditemukan cukup bukti terkait dugaan pelanggaran KEPPH yg dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II. Laporan diarsipkan
4	Terlapor bertemu dengan para saksi dan pengacara terdakwa di ruang JPU	Jawa Barat	Ditemukan dugaan pelanggaran KEPPH butir 1.1 (9), Butir 1.2.(1), Butir 2.2 (1) dan Butir 5.1.(3) yang dilakukan Terlapor. Laporan diteruskan ke Biro Pengawasan Perilaku Hakim untuk ditindaklanjuti.
5	Diduga Terlapor meminta PP atau pegawai untuk memanggil pihak yang berperkara agar memberikan sumbangan kepada Terlapor	Kepulauan Riau	Laporan ditutup sampai ada dan dan/atau informasi tambahan mengenai dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan terlapor. Laporan dimasukkan kedalam database investigasi.

BAB II - PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS

NO	DUGAAN PELANGGARAN AWAL	PROPINSI	SARAN HASIL INVESTIGASI
6	Dugaan terlapor bersikap arogan dan suka marah-marah dalam persidangan	Jambi	Laporan terkait Lapmas No. 0591/V/2018/S. Masih dalam proses investigasi lanjutan.
7	Terlapor diduga telah mendirikan bangunan rumah permanen diatas jalanan umum milik warga. Terlapor diduga telah memakan jalan milik warga lebar satu meter tehitung dari sertifikat yg dimiliki.	Sumatera Utara	Laporan diteruskan ke Biro Pengawasan Perilaku Hakim untuk memperdalam bukti dan informasi lainnya terkait perilaku Terlapor yang penanganannya disatukan dengan Lapmas Penerimaan
8	Dugaan terlapor menerima suap atau gratifikasi.	Jawa Barat	Masih dalam proses laporan investigasi
9	Dugaan terlapor menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan pungutan liar kepada pelapor	Jawa Barat	Laporan diteruskan ke Biro Pengawasan dan Perilaku Hakim untuk dilakukan pendalaman informasi melalui pemeriksaan kepada saksi-saksi dan pihak-pihak terkait.
10	Dugaan Terlapor tidak melakukan pengambilan sumpah terhadap saksi-saksi yang dilakukan pemeriksaan dalam persidangan	Kalimantan Barat	Laporan diteruskan kepada Biro Pengawasan Perilaku Hakim untuk penanganan lebih lanjut. Laporan dimasukan dalam database investigasi.
11	Dugaan Terlapor sering karaoke dan mabuk-mabukan. Terlapor juga diduga memiliki simpanan	Jawa Timur	Belum cukup bukti adanya pelanggaran KEPPH, disarankan agar laporan ini dicatat pada database Biro Investigasi
12	Dugaan terjadinya pertengkaran antara terlapor I dan terlapor II pada saat sidang berlangsung	Riau	Laporan diteruskan ke Biro Pengawasan Perilaku untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap para terlapor.
13	Dugaan Terlapor selingkuh dengan wanita lain	Kalimantan Barat	Belum ditemukan cukup bukti adanya pelanggaran KEPPH yang dilakukan Terlapor, disarankan agar dimasukan kedalam database BI dan dapat dilakukan pendalaman kembali bila ada informasi lainnya terkait perilaku Terlapor.
14	Dugaan terlapor tidak bersikap profesional dengan melontarkan kata-kata vulgar dalam memberikan ijin (ijin seksual) bagi hakim dan PP kembali ke kota asal.	Sulawesi Utara	Laporan diteruskan ke Biro Pengawasan Perilaku Hakim untuk dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan hakim terlapor.
15	Pada tgl 4 April 2018 dan 9 April 2018 di tayangan situs resmi PN Sungailiat (http://www.pn-sungailiat.go.id) bagian slide berita, terlihat berita yg berjudul MA meneima utusan World Bank terkait survei kemudahan berusaha tahun 2018 yang memuat foto Prabowo Subianto the next presiden.	Kep. Bangka Belitung	Ditemukan cukup bukti mengenai dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan terlapor. Perlu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi
16	Terlapor diduga membantu untuk berkomunikasi dengan KPT Manado ingin meminta tolong kepada KPT Manado untuk membantu perkara saudaranya.	Sulawesi Utara	Laporan diteruskan ke Biro Pengawasan Perilaku Hakim untuk penanganan lanjut
17	Diduga terlapor I dan II menerima uang 300jt dari keluarga terdakwa dalam perkara Narkoba jenis shabu seberat 40 kg.	Aceh	Ditemukan dugaan pelanggaran KEPPH Butir 2.2 (1), Butir 3.1.(1), Butir 5.1.1 dan Butir 5.1.3 yang dilakukan oleh Terlapor I dan II. Laporan diteruskan ke Biro Pengawasan Perilaku Hakim untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan saksi dan terlapor
18	Dugaan terlapor meminta sejumlah uang kepada terdawa melalui JPU	Sulawesi Selatan	Masih dalam penanganan investigasi lanjutan

BAB II - PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS

NO	DUGAAN PELANGGARAN AWAL	PROPINSI	SARAN HASIL INVESTIGASI
19	Diduga Terlapor menolak jaksa pengacara negara pada kejaksaan tinggi DIY sebagai Kuasa Hukum	D.I Yogyakarta	Belum cukup bukti adanya pelanggaran KEPPH yang dilakukan Terlapor. Disarankan agar laporan dicatat dalam database BI dan dapat dilakukan pendalaman kembali apabila cukup bukti.
20	Terlapor memutus bebas perkara pidana pemalsuan tanda tangan	Kalimantan Timur	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan Terlapor sehingga tidak dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan investigasi namun disarankan untuk dilakukan anotasi oleh Biro Pengawasan Perilaku Hakim
21	Dugaan terlapor berlaku kasar terhadap korban pada saat sidang pemeriksaan saksi.	Jawa Timur	Belum cukup bukti adanya pelanggaran KEPPH yang dilakukan Terlapor. Disarankan agar laporan dicatat dalam database BI dan dapat dilakukan pendalaman kembali apabila cukup bukti.
22	Terlapor diduga menerima uang sejumlah Rp500 jt dari pihak berperkara .	Sumatera Selatan	Bahwa terkait dengan kebenaran perilaku terlapor baru diperoleh dari satu sumber dan tidak ada bukti pendukung lainnya, sehingga sulit dibuktikan adanya dugaan pelanggaran KEPPH. Disarankan agar laporan ini dilakukan pencatatan pada database investigasi dan dapat dilakukan pendalaman kembali jika terdapat bukti dan informasi lainnya terkait perilaku terlapor
23	Dugaan terlapor meminta kepada pihak keluarga Terdakwa untuk membuat surat kuasa ke Notaris berisi pindah hak 3 sertifikat dan membayar sejumlah uang (1,4 M), maka Terlapor akan meringankan semua hukuman terdakwa	Jawa Tengah	Belum ditemukan cukup bukti, disarankan laporan ditutup sampai ada informasi tambahan berkaitan dugaan pelanggaran KEPPH dan laporan dimasukkan ke dalam database investigasi
24	Terlapor diduga berperilaku tidak profesional karena tertundanya pelaksanaan eksekusi hingga dua kali	Jawa Timur	Belum ditemukan cukup bukti adanya pelanggaran yang dilakukan terlapor. Disarankan agar laporan ini dilakukan pencatatan pada database Biro Investigasi
25	Dugaan terlapor melakukan percobaan pencurian dan/atau pengrusakan	Kalimantan Timur	Terlapor diduga melanggar KEPPH butir 3.1.(1),3.1.(6),5.1.1 dan angka 7.1, angka 5.2.3 (2), angka 6.1.,Angka 7.1. Disarankan agar: Dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui adanya pelanggaran KEPPH yg dilakukan oleh Terlapor
26	Diduga Terlapor menarik pungutan biaya administrasi sebesar 200 rb kepada calon legislatif yang mengurus surat keterangan tak pernah dijatuhi hukuman pidana dan tidak sedang dicabut hak pilihnya	Papua	Disimpulkan untuk diputus dalam sidang Pleno , terlapor terbukti melanggar KEPPH angka 6.1 dan angka 7.1 jo pasal 10 (2) huruf a dan pasal 11 ayat (3) huruf a ttg panduan penegakan KEPPH, dan menjatuhkan sanksi kepada terlapor berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Laporan sudah ditindaklanjuti oleh Biro Pengawasan Perilaku Hakim melalui rapat Pleno. Laporan dicatat dalam databse Biro Investigasi.
27	Diduga Terlapor menghubungi penggugat. Diduga Terlapor meminta komitmen dan kabar baik dari penggugat sebelum sidang putusan tg 2 Agustus 2018	Nusa Tenggara Barat	Diteruskan ke Biro Pengawasan Perilaku Hakim untuk penanganan lebih lanjut. Laporan dimasukkan dalam database Investigasi

BAB II - PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS

NO	DUGAAN PELANGGARAN AWAL	PROPINSI	SARAN HASIL INVESTIGASI
28	Bahwa Terlapor diduga memiliki hubungan asmara dengan beberapa wanita lain. Bahwa hubungan Terlapor dengan wanita lain tersebut bukan sebagai hubungan yang sah karena terlapor tercatat sudah mempunyai istri yang sah	Nusa Tenggara Barat	Masih dalam proses penanganan investigasi
29	Diduga Terlapor memiliki hubungan asmara dengan 2 (dua) orang perempuan . Hubungan Terlapor tsb idak sah, T sudah memilki istri	Nusa Tenggara Barat	Masih perlu didalami kembali untuk membuktikan adanya pelanggaran. Disarankan untuk dicatat dalam database BI
30	Diduga Terlapor berselingkuh dengan seorang wanita.	Bali	Laporan disatukan dengan berkas yang ada di Biro Pengawasan Perilaku Hakim mengingat penanganannya dilakukan bersamaan dan sudah ada hasil Pleno. Laporan dimasukkan dalam database investigas.

Dari data rekapitulasi penanganan investigasi pendalaman kasus diatas dapat diketahui jenis dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terlapor, sesuai tabel dibawah ini:


Tabel 2.28. Rekapitulasi penanganan investigasi pendalaman kasus Periode Januari s.d Desember 2018

NO	JENIS DUGAAN	JML
1	Berperilaku Tidak Terhormat	6
2	Bertemu Pihak Berperkara	4
3	Intervensi Terhadap Perkara A Quo	0
4	Keberpihkan Kepada Salah Satu Pihak Berperkara	1
5	Menerima Fasilitas Dari Pihak Berperkara	0
6	Narkotika	0
7	Selingkuh	5
8	Suap	6
9	Tidak Profesional Dalam Persidangan	5
10	Penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pungutan liar diluar biaya perkara	3
JUMLAH		30

Grafik 2.4. Jumlah Laporan Investigasi Pendalaman Kasus Tahun 2018



Grafik 2.5. Dugaan Pelanggaran Berdasarkan Laporan Investigasi Pendalaman Kasus Tahun 2018



Dari data grafik di atas dapat diketahui wilayah dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berdasarkan hasil investigasi pendalaman kasus.

2.3.3. Deteksi Dini

Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, menyebutkan bahwa salah satu wewenang Komisi Yudisial adalah

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam implementasinya, selama ini Biro Investigasi hanya melakukan kegiatan investigasi yang bersifat represif, sebagai penanganan atas informasi/ laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) oleh hakim yang bersifat kasuistis dan personal. Kasuistis menyangkut fakta mengenai peristiwa, keadaan, perbuatan atau perilaku hakim tersebut sedangkan personal menyangkut

pribadi hakim yang diduga melanggar KEPPH. Selain itu, Komisi Yudisial juga sering menerima laporan/ informasi yang “tidak secara langsung berkaitan dengan pelanggaran KEPPH, namun berpotensi menjadi penyebab pelanggaran KEPPH”

Sebagai langkah antisipatif dalam rangka mencegah terjadinya potensi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Biro Investigasi pada tahun 2018 telah melaksanakan kegiatan Deteksi Dini sebagai berikut:

a. Pengaruh Kedisiplinan Hakim dalam Potensi Pelanggaran KEPPH

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan hakim, Mahkamah Agung sebenarnya telah mengeluarkan kebijakan untuk perbaikan peradilan melalui program ISO dan akreditasi pengadilan sejak 2014, serta mengeluarkan sejumlah peraturan internal untuk mendisiplinkan hakim melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang Berada di bawahnya (Perma 7/2016) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya (Perma 8/2016). Namun demikian, meskipun terdapat aturan yang diterbitkan untuk mendisiplinkan hakim, masih juga dapat ditemui adanya perilaku

tidak disiplin hakim dalam menjalankan tugas kedinasannya. Misalnya, hakim yang diketahui keluar kantor pada jam kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau keperluan lainnya seperti berbelanja, olah raga, atau menjemput anak dan lain sebagainya, atau hakim yang bermain telepon genggam ketika bersidang, hakim tertidur saat persidangan, atau melakukan perjalanan dinas tanpa sepengetahuan pimpinan.

Mengingat pentingnya upaya meningkatkan kedisiplinan hakim dalam rangka menjaga kehormatan dan martabat hakim, Biro Investigasi bermaksud melakukan kegiatan Deteksi Dini sebagai tindakan preventif atas potensi pelanggaran KEPPH dengan mengangkat isu tentang kedisiplinan hakim sebagai perilaku murni dalam kaitannya dengan pelanggaran KEPPH.

Potret pelanggaran kedisiplinan yang diangkat adalah bentuk-bentuk perilaku indisipliner hakim, teladan pimpinan serta sanksi atau perilaku untuk mengubah perilaku disiplin serta akibat perilaku tidak disiplin, serta dampak yang ditimbulkan atas perilaku indisipliner tersebut terhadap pelayanan pengadilan dan hakim serta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan

b. Proyeksi Kerawanan Pengadilan dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pemilu 2019

Pemilu merupakan simbol demokrasi di Indonesia, serta terdapat peran pengadilan secara signifikan dalam menangani kasus tindak pidana Pemilu. Sedangkan Komisi Yudisial, selaku pengawas eksternal perilaku Hakim, memiliki wewenang dalam penegakan KEPPH, sehingga dinilai perlu untuk melakukan pengawasan secara khusus dalam proses persidangan perkara tindak pidana Pemilu agar dilaksanakan secara adil, jujur dan transparan.

Untuk kebutuhan pengawasan khusus tersebut, pada 2019, Komisi Yudisial menyelenggarakan kegiatan Penindakan, Pemantauan, dan Advokasi Hakim terkait dengan perkara tindak pidana Pemilu.

Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan secara efektif dan efisien, kegiatan didahului melalui deteksi dini oleh Biro Investigasi pada 2018. Dari kegiatan ini diharapkan memperoleh proyeksi pengadilan, Hakim, dan/atau hal lain yang penting untuk dijadikan fokus Komisi Yudisial dalam pengawasan terhadap Hakim Khusus Pemilu, termasuk potensi pelanggaran KEPPH.

2.3.4. Rekam Jejak Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Adhoc

Kegiatan penelusuran rekam jejak hakim dan calon hakim dilakukan untuk mengetahui rekam jejak Calon Hakim Agung (CHA) atau Hakim *Ad Hoc* pada Mahkamah Agung, yang sedang mengikuti seleksi di Komisi Yudisial.

Pada tahun 2018, penelusuran rekam jejak dilaksanakan terhadap 49 (empat puluh sembilan) Calon Hakim Agung yang terbagi dalam dua periode, yaitu:

1. Seleksi Calon Hakim Agung Periode II Tahun 2017, yaitu pada bulan Maret 2018 terhadap 23 Calon yang lolos seleksi tahap kualitas.
2. Seleksi Calon Hakim Agung Periode I Tahun 2018, yaitu pada bulan November 2018 terhadap 26 Calon yang lolos seleksi tahap kualitas.

Tabel 2.29. Laporan Penelusuran Rekam Jejak

NO	LAPORAN PENELUSURAN REKAM JEJAK	LOLOS TAHAP SELEKSI KUALITAS
1	Seleksi Calon Hakim Agung (CHA) Periode II Tahun 2017	23 Orang
2	Seleksi Calon Hakim Agung (CHA) Periode I Tahun 2018	26 Orang
TOTAL		49 ORANG

2.4. PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM

2.4.1. Pemantapan KEPPH Bagi Hakim

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disebutkan bahwa Komisi Yudisial juga mempunyai tugas untuk mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

Dalam menegakkan martabat hakim, Komisi Yudisial tidak hanya berorientasi melakukan Workshop, namun juga berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan hakim yang

salah satunya adalah dengan mengupayakan penyediaan fasilitas perumahan dinas bagi Hakim. Survei dilakukan di beberapa kota, antara lain: Aceh, Malang, Jogja dan Balikpapan.

Terkait upaya peningkatan kapasitas hakim, Komisi Yudisial telah melakukan berbagai *workshop* diantaranya *workshop* pemantapan KEPPH dan pemahaman KEPPH. *Workshop* KEPPH ini akan ditambah variannya di Tahun 2018 dengan penyelenggaraan *workshop* bagi unsur pimpinan (*role model*) dan *Workshop* tematik yang mengangkat tema-tema *up to date* yang menyesuaikan dengan tren kebutuhan pengadilan.

Tabel 2.30. Workshop KEPPH

NO	JENIS	NAMA	LOKASI	TANGGAL	JML
1	KEPPH	Pemantapan KEPPH Bagi Hakim Dengan Masa Kerja 0-8 Tahun	The Pade Hotel, Kabupaten Aceh Besar- Aceh	25 Februari 2018 s.d. 02 Maret 2018	40
2	KEPPH	Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim Dengan Masa Kerja 8-15 Tahun	Aria Gajayana Hotel, Kota Malang- Jawa Timur	19 Maret 2018 s.d. 23 Maret 2018	42
3	KEPPH	Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim Dengan Masa Kerja 8-15 Tahun	Hotel Novotel, Kota Balikpapan- Kalimantan Timur	16 April 2018 s.d. 20 April 2018	35
4	Tematik	Workshop Tematik Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada	Le Polonia Hotel & Convention, Kota Medan- Sumatera Utara	02 Juli 2018 s.d. 06 Juli 2018	41
5	Tematik	Workshop Tematik Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada	Hotel Aria Centra, Kota Surabaya- Jawa Timur	16 Juli 2018 s.d. 20 Juli 2018	40
6	KEPPH	Pemantapan KEPPH Bagi Hakim Dengan Masa Kerja 0-8 Tahun	The Jayakarta Lombok, Beach Resort & Spa, Kabupaten Lombok Barat- Nusa Tenggara Barat	30 Juli 2018 s.d. 04 Agustus 2018	36
7	KEPPH	Workshop “Eksplorasi Pelanggaran KEPPH : Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial”	Hotel Santika Makassar, Kota Makassar- Sulawesi Selatan	28 Agustus 2018 s.d. 31 Agustus 2018	42
8	KEPPH	Workshop “Eksplorasi Pelanggaran KEPPH : Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial”	The Belagri Hotel And Convention, Kota Sorong- Papua Barat	16 Oktober 2018 s.d. 19 Oktober 2018	22
9	KEPPH	Workshop “Eksplorasi Pelanggaran KEPPH : Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial”	Garden Permata Hotel, Bandung	27 s.d. 30 November 2018	42
JUMLAH TOTAL					340

BAB II - PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS

2.4.2. Evaluasi Pasca Workshop Pemaknaan KEPPH

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui dampak keberhasilan *workshop* Pemaknaan KEPPH. Metode pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh peserta pelatihan Pemaknaan KEPPH, rekan sejawat maupun atasan dari peserta pelatihan yang kemudian diperdalam dengan wawancara terhadap peserta pelatihan dan atasan peserta pelatihan. Pada Tahun 2018 kegiatan ini dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.31. Evaluasi Pasca Workshop Pemaknaan KEPPH

NO	AREA	TEMPAT	WAKTU	JUMLAH RESPONDEN
1	Jawa Timur	PN Bangil	12 November 2018	3
2	Jawa Timur	PN Blitar	12 November 2018	3
3	Jawa Timur	PN Pemekasan	13 November 2018	3
4	Jawa Timur	PN Magetan	13 November 2018	3
5	Jawa Timur	PN Lumajang	13 November 2018	3
6	Jawa Timur	PN Tuban	14 November 2018	3
7	Jawa Timur	PN Kepanjen	14 November 2018	3
8	Jawa Timur	PN Ngawi	14 November 2018	3
9	Jawa Timur	PN Nganjuk	14 November 2018	3
10	Jawa Timur	PN Gresik	15 November 2018	3
11	Jawa Timur	PTUN Surabaya	15 November 2018	3
12	Kalimantan Timur	PN Tenggarong	04 Desember 2018	6
13	Kalimantan Timur	PA Tenggarong	04 Desember 2018	3
14	Kalimantan Timur	PN Balikpapan	04 Desember 2018	12
15	Kalimantan Timur	PTUN Samarinda	05 Desember 2018	6
16	Kalimantan Timur	PA Samarinda	05 Desember 2018	12
17	Kalimantan Timur	PA Balikpapan	05 Desember 2018	12
18	Kalimantan Timur	Dilmil Balikpapan	05 Desember 2018	2
19	Kalimantan Timur	PN Samarinda	06 Desember 2018	3
JUMLAH				89



2.5. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN HAKIM

Komisi Yudisial telah berupaya merintis peningkatan layanan kesehatan bagi hakim sebagai pejabat negara. Upaya ini telah dimulai dengan mengadakan survei terhadap hakim di beberapa wilayah dan hasil laporan survei akan didiskusikan bersama *stakeholder* terkait guna mendapat masukan bagi perbaikan layanan kesehatan hakim.

Hasil dari proses ini adalah terselesaikannya laporan kajian fasilitas kesehatan bagi hakim. Yang telah ditindaklanjuti dengan kordinasi awal dengan Direksi BPJS pada 3 Oktober 2018, dengan hasil: BPJS merekomendasikan KY bertemu dengan AKT & BPJS kemudian AKT menghitung kebutuhannya, perlu ditentukan apakah KY akan menambahkan benefit kepada Hakim, atau dengan istri hakim atau beserta keluarganya.



2.6. ADVOKASI

Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyatakan “Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim”.

Dengan tugas ini, diharapkan Komisi Yudisial dapat melaksanakan tindakan-tindakan yang dapat menjunjung tinggi harkat dan keluhuran martabat hakim.

Adapun tindakan advokasi hakim yang diambil/dilaksanakan oleh Komisi Yudisial sebagai berikut:

2.6.1. Advokasi Preventif

Advokasi hakim tidak hanya memberikan perlindungan bagi individu hakim saja, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap kewibawaan peradilan. Langkah advokasi preventif dilakukan sebelum pelanggaran terjadi. Salah satu bentuk advokasi preventif adalah *judicial education* yang merupakan upaya KY untuk membangun kesadaran seluruh *stakeholders* agar perbuatan yang sifatnya merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dihindari. Adapun program/kegiatan advokasi preventif yang dilakukan antara lain:

Tabel 2.32. Pelaksanaan Advokasi Preventif

NO	PROGRAM	BENTUK KEGIATAN	SASARAN	LOKASI KEGIATAN	OUTPUT
1	Judicial Education	Edukasi kesadaran publik terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Pemerintah Daerah, Kampus dan Civil Society	Kota Semarang, Pekanbaru, Kupang, Pontianak dan Ambon	1 Lap
		Penyelenggaraan klinik etik dan hukum	Kemitraan dengan Perguruan Tinggi, Khususnya Fakultas Hukum	6 (enam) Mitra Fakultas Hukum, antara lain: Universitas Sriwijaya Palembang, Universitas Andalas Padang, UII Yogyakarta, UIN Sunan Ampel Surabaya, Universitas Mulawarman Samarinda, dan Universitas Sam Ratulangi Manado.	7 Lap
		Survei keberhasilan dan evaluasi program Judicial Education	Hakim di 3 (tiga) badan peradilan (Umum, Agama dan TUN)	Kota Medan, Palembang, Surabaya, Makassar, Mataram dan Samarinda	1 Lap
2	Advokasi Preventif PPIH	Workshop perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim Dalam Rangka PPIH	Aparatur Penegak Hukum	Kota Maros, Praya dan Sidoarjo	1 Lap

BAB II - PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS

A. Pelaksanaan *Judicial Education*

Pada pelaksanaan program *Judicial Education* ini, telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain:

Edukasi Kesadaran Publik terkait Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim

Tujuan umum dari kegiatan edukasi ini dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum, pengetahuan, dan etika dalam menegakkan hukum yang berkeadilan dan mendukung peradilan bersih, profesional dan bebas dari *contempt of court*. Harapannya, pasca penyelenggaraan edukasi ini, para peserta dapat lebih sigap dan profesional dalam menyikapi adanya perilaku yang dapat merendahkan kehormatan hakim, serta dapat bersama-sama dalam menjaga peradilan dari adanya intervensi baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Tabel 2.33. Pelaksanaan Edukasi Publik Tahun 2018

NO	TEMPAT	WAKTU PELAKSANAAN
1	Semarang	12 Juli 2018
2	Pekanbaru	12 Juli 2018
3	Kupang	30 Agustus 2018
4	Pontianak	30 Agustus 2018
5	Ambon	11 Oktober 2018

Adapun hasil kegiatan edukasi ini berguna dalam rangka untuk mendukung program *Judicial Education* (JE) yaitu:

1. Mendorong lahirnya kebijakan publik terkait larangan tegas *contempt of court*, dan melakukan penyadaran publik secara masif terkait *contempt of court*;
2. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem peradilan agar lebih baik lagi, terutama dengan mendorong hakim agar memegang penuh kode etik profesinya dalam pelaksanaan tugas;
3. Memperkuat pelaksanaan SOP atau aturan yang ada di pengadilan secara tegas agar mengurangi terjadinya perbuatan merendahkan hakim dari masyarakat.

Selain itu, dengan penyelenggaraan kegiatan ini maka pihak-pihak yang terlibat baik dari unsur Pemerintah Daerah, kampus maupun *civil Society* menjadi bertambah wawasan dan pengetahuannya atas tugas dan fungsi KY, terutama dalam kaitan pencegahan dan penanganan atas perbuatan yang merendahkan kehormatan hakim.

Hal ini menumbuhkan kesadaran diri pada masing-masing pihak yang memang berkepentingan dengan hakim dan pengadilan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang merendahkan kehormatan hakim.



Kegiatan Pencegahan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim

Workshop Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim Dalam Rangka PPIH

Tujuan umum dari kegiatan *workshop* ini antara lain dalam rangka untuk meningkatkan integritas serta kesadaran hakim dan aparatur penegak hukum dalam pelaksanaan menegakkan hukum yang berkeadilan dalam rangka mendukung peradilan bersih, profesional dan bebas dari *contempt of court*. Harapannya, paska penyelenggaraan *workshop* ini, pihak-pihak yang terlibat baik dari unsur hakim maupun APH menjadi bertambah wawasan dan pengetahuannya, terutama dalam kaitan pencegahan dan penanganan atas perbuatan yang merendahkan kehormatan hakim. Hal ini akan menumbuhkan kesadaran diri pada masing-masing pihak khususnya APH untuk tidak melakukan tindakan-tindakan

yang dikategorikan sebagai perbuatan yang merendahkan kehormatan hakim.

Adapun hasil kegiatan edukasi ini berguna dalam rangka untuk mendukung program Judicial Education (JE), antara lain salah satunya untuk mendorong kebijakan terkait larangan tegas *contempt of court* dan melakukan penyadaran publik secara masif terkait *contempt of court*.

Tabel 2.34. Pelaksanaan Workshop PPIH Tahun 2018

NO	TEMPAT	WAKTU PELAKSANAAN
1	Maros	26 Juli 2018
2	Praya	26 Juli 2018
3	Sidoarjo	September 2018



Kegiatan Pencegahan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim



Kegiatan Pencegahan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim

Survei Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim

Pada survei yang dilakukan tahun ini, baik lingkungan peradilan (PN, PA dan PTUN) maupun sebaran kota yang dipilih sama dengan survei tahun 2016. Namun terkait jumlah responden, survei tahun 2017 ini sebanyak 139 responden, lebih banyak daripada responden survei tahun 2016. Berikut info grafis frekuensi peristiwa yang dialami oleh responden terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sejak Januari–Desember 2017.

Dilihat berdasarkan jenis indikator peristiwa perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim di survei tahun ini, diketahui bahwa 29 peristiwa (20,9 %) terjadi untuk perbuatan keonaran atau kegaduhan dalam persidangan, 14 peristiwa (10%) terjadi untuk perbuatan menghalangi pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, 11 peristiwa (7,9%) terjadi untuk perbuatan demonstrasi berlebihan, 14 peristiwa (10%) terjadi untuk perbuatan teror atau ancaman, 3 peristiwa (2,1%) terjadi untuk perbuatan kekerasan fisik, 4 peristiwa (2,9%) terjadi untuk penyanderaan, 10 peristiwa (7,2%) terjadi untuk perbuatan mengabaikan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, 16 peristiwa (11,5%) terjadi untuk perbuatan berpakaian tidak sopan, 17 peristiwa (12,2%) terjadi untuk berperilaku tidak sopan, 12 peristiwa (8,6 %) terjadi untuk perbuatan pencemaran nama

baik, 16 peristiwa (11,5%) terjadi untuk perbuatan membuat komentar berlebih, dan 7 peristiwa (5%) terjadi untuk perbuatan perusakan sarana dan prasarana pengadilan. Atau secara keseluruhan terjadi 153 peristiwa dengan rata-rata 9,2 % per indikator perbuatan untuk perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim di tahun 2017.

Berdasarkan data di atas diketahui dari 139 responden untuk survei tahun 2017 jenis perbuatan yang paling banyak dialami responden adalah perbuatan membuat keonaran atau kegaduhan dalam persidangan yaitu sebesar 29 peristiwa (20,9 %), sedangkan yang paling sedikit dialami responden adalah perbuatan kekerasan fisik yaitu sebesar 3 peristiwa (2,1 %).

Adapun yang menjadi perbandingan dalam bagian ini terkait dimensi perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Terdapat 3 (tiga) dimensi, yakni: dimensi pertama, terdiri dari 3 (tiga) indikator (pertama, membuat keonaran atau kegaduhan di dalam ruang sidang; kedua, menghalangi pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum *Xetepiinkraacht*, dan; ketiga, demonstrasi berlebihan). Selanjutnya dimensi kedua, yakni perbuatan yang mengancam keamanan hakim atau keluarga hakim terkait penanganan perkara juga memiliki 3 (tiga) indikator (pertama, teror atau ancaman; kedua, kekerasan fisik, dan; ketiga, penyanderaan).

Terakhir, dimensi perbuatan menghina hakim

dan pengadilan merupakan dimensi ketiga dari perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Dimensi ketiga ini memiliki 6 (enam) indikator. Indikator pada dimensi perbuatan menghina hakim dan peradilan sebagai berikut: pertama, mengabaikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; kedua, berpakaian tidak sopan; ketiga, berperilaku tidak sopan; keempat, pencemaran nama baik; kelima, membuat komentar berlebih, dan; keenam, merusak sarana dan prasarana pengadilan.

Dilihat berdasarkan jenis indikator peristiwa perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, diketahui:

1. Perbuatan keonaran atau kegaduhan dalam persidangan, terjadi 29 peristiwa (20,9%) di tahun 2017 dan 44 peristiwa (33,1 %) di tahun 2016, serta mengalami penurunan kejadian sebesar 12,2 %.
2. Perbuatan yang menghalangi pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, terjadi 14 peristiwa (10 %) di tahun 2017 dan 24 peristiwa (18 %) di tahun 2016, serta mengalami penurunan kejadian sebesar 8 %.
3. Perbuatan demonstrasi berlebihan, terjadi 11 peristiwa (7,9%) di tahun 2017 dan 30 peristiwa (22,6 %) di tahun 2016, serta mengalami penurunan kejadian sebesar 14,7 %.
4. Perbuatan teror atau ancaman, terjadi 14 peristiwa (10 %) di tahun 2017 dan 11 peristiwa (8,3 %) di tahun 2016, serta mengalami kenaikan kejadian sebesar 1,7%.
5. Perbuatan kekerasan fisik, terjadi 3 peristiwa (2,1%) di tahun 2017, dan 5 peristiwa (3,8 %) di tahun 2016, serta mengalami penurunan kejadian sebesar 1,7%.
6. Perbuatan penyanderaan, terjadi 4 peristiwa (2,9%) di tahun 2017, dan 6 peristiwa (4,5%) di tahun 2016, serta mengalami penurunan kejadian sebesar 1,6 %.
7. Perbuatan mengabaikan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, terjadi 10 peristiwa (7,2%) di tahun 2017, dan 12 peristiwa (9 %) di tahun 2016, serta mengalami penurunan kejadian sebesar 1,8 %.
8. Perbuatan berpakaian tidak sopan, terjadi 16 peristiwa (11,5 %) di tahun 2017, dan 18 peristiwa (13,5%) di tahun 2016, serta mengalami penurunan kejadian sebesar 2 %.
9. Perbuatan berperilaku tidak sopan, terjadi 17 peristiwa (12,2%) di tahun 2017, dan 20 peristiwa (15 %) di tahun 2016, serta mengalami penurunan kejadian sebesar 2,8 %.
10. Perbuatan pencemaran nama baik, terjadi 12 peristiwa (8,6 %) di tahun 2017, dan 13 peristiwa (9,8%) di tahun 2016, serta mengalami penurunan kejadian sebesar 1,2 %.
11. Perbuatan membuat komentar berlebih, terjadi 16 peristiwa (11,5%) di tahun 2017, dan 17 peristiwa (12,8 %) di tahun 2016, serta mengalami penurunan kejadian sebesar 1,3 %.
12. Perbuatan merusak sarana dan prasarana pengadilan, terjadi 7 peristiwa (5%) di tahun 2017, dan 10 peristiwa (7,5 %) di tahun 2016, serta mengalami penurunan kejadian sebesar 2,5 %.

BAB II - PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS

Berdasarkan data di atas, jenis perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang paling tinggi mengalami penurunan adalah jenis perbuatan membuat keonaran atau kegaduhan dalam persidangan. Diketahui pada tahun 2016 sebanyak 44 peristiwa (33,1%), sedangkan tahun 2017 sebanyak 29 peristiwa (20,9%), yang mengalami penurunan sebanyak 12,2%.

Adapun jenis perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang mengalami peningkatan adalah perbuatan teror atau ancaman. Diketahui pada tahun 2016 sebanyak 11 peristiwa (8,3%), sedangkan tahun 2017 sebanyak 14 peristiwa (10%), yang mengalami peningkatan sebanyak 1,7%.

Selanjutnya, secara keseluruhan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim terjadi 153 peristiwa di tahun 2017, sementara 210 peristiwa di tahun 2016, atau mengalami penurunan kejadian peristiwa perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sebesar 4%.

Penyelenggaraan Klinik Etik dan Hukum

Bahwa penyelenggaraan kegiatan kemitraan ini dilakukan melalui kerjasama dengan 6 (enam) mitra perguruan tinggi yang ada di 6 (enam) wilayah dengan peserta klinik adalah mahasiswa fakultas hukum.

Adapun tahapan umum pelaksanaan dalam

kegiatan kemitraan klinik etik dan hukum ini antara lain melakukan: 1). Kajian Etik dan Hukum, 2) Pemantauan Pengadilan, 3) Pembuatan Alat-alat kampanye, 4) Kampanye Pencegahan Contemt of Court, 5). Mootcourt 6). Penyuluhan Hukum.

Penyelenggaraan kegiatan ini menghasilkan 7 (tujuh) laporan output dengan rincian sebagai berikut:

1. Evaluasi dan Pembekalan Mentor Klinik Etik dan Hukum

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 15 Maret 2018 dan dihadiri oleh para mentor dari 6 (enam) perguruan tinggi. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para mentor terkait silabus dan panduan pengajaran yang akan menjadi pedoman dalam mengelola program klinik etik.

Adapun hasil dari kegiatan ini salah satunya yaitu para mentor yang ditunjuk akan memiliki pemahaman yang komprehensif terkait silabus dan panduan pengajaran.

2. Pelaksanaan kegiatan klinik etik dan hukum dengan 6 (enam) Universitas yang ada khususnya fakultas hukum, antara lain:

- Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang;
- Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang;
- Fakultas Hukum UII Yogyakarta;

BAB II - PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS

- d. Fakultas Hukum dan Syariah UIN
- e. Sunan Ampel Surabaya;
- f. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda; dan
- g. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan klinik etik dan hukum ini antara lain:

- a. Bertambahnya pemahaman dan pengetahuan dari peserta didik dalam hal ini mahasiswa FH terkait kewenangan KY menyangkut advokasi.
- b. Membentuk mahasiswa sebagai bagian yang ikut serta dalam melakukan pencegahan terhadap perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, terutama dalam upaya kampanye dan edukasi yang kemudian mereka lakukan di masyarakat, terutama pada tahapan pengabdian masyarakat yang mereka lakukan.





Kegiatan Pencegahan Perbuatan Merendahkan
Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim

2.6.2. Advokasi Represif

Advokasi represif merupakan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi penyimpangan yang tidak berhasil dicegah dengan serangkaian tindakan preventif.

Sepanjang Tahun 2018, Komisi Yudisial telah menerima dan melakukan penanganan atas beberapa laporan dan/atau informasi terkait dugaan terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, antara lain:

Tabel 2.35. Pelaksanaan Advokasi Represif

NO	PENERIMAAN	TEMPAT PERISTIWA	INDIKASI KASUS	WAKTU PENANGANAN	REKOMENDASI HASIL PENANGANAN (TINDAK LANJUT)
1	01/LAP-AH/01/2018	PN Banyuwangi	Adanya dugaan Perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim seraf pengadilan berupa, dimana pelaku berbuat onar menggagu jalannya proses persidangan atau peradilan perkara tindak pidana kebencian di PN. Banyuwangi, disertai dengan upaya pemukulan (penganiayaan) terhadap saksi	Tanggal 25 Januari s.d 26 Februari 2018	KY melakukan monitoring terhadap proses persidangan perkara pidana No. 763/Pid.Sus/2017/PN.Byw ini sampai diputus, mengingat perkara a quo merupakan perkara yang sangat sensitif yang melibatkan beberapa organisasi kemasyarakatan KY bersurat kepada kepolisian resort Banyuwangi untuk memberikan bantuan pengamanan terhadap persidangan perkara a quo karena masih sangat berpotensi terjadi kembali peristiwa perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim
2	02/LAP-AH/01/2018	PN Maros	Adanya dugaan Perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim seraf pengadilan berupa menghuina hakim dan pengadilan dengan cara menghalangi pelaksanaan eksekusi dan pelalu merupakan kelompok masyarakat yang mengataskan sebagai "Forum Maros Bersatau"	Tanggal 26 Januari s.d 26 Februari 2018	Agar KY melakukan monitoring terhadap pelaksanaan eksekusi putusan perkara a quo yang mana sudah berkekuatan hukum tetap Agar KY melakukan koordinasi dan komunikasi lanjutan dengan PN Maros dan Kepolisian Resort Maros sampai pelaksanaan eksekusi selesai secara baik sesuai amar putusan perkara a quo dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan lebih mengedepankan upaya-upaya persuasif
3	03/LAP-AH/01/2018	PN Atambua	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta pengadilan berupa unjuk rasa yang dapat mengancam keamanan hakim dan intervensi terhadap proses peradailan, pelaku adalah umat gereja ST. Fransisko Xaverius Bolan (Massa dari pihak penggugat)	Tanggal 5 Februari s.d 1 Maret 2018	Agar KY cukup melakukan koordinasi lanjutanebagaimana telah dilakukan bersamaan pada saat tim melakukan penelusuran lapangan dengan ketua PN. Atambua dan kepolisian resort belu terkait dengan rencana putusan apabila tidak terjadi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim pada saat sidang putusan perkara a quo, tim mengusulkan agar kasus ini dinyatakan ditutup.

BAB II - PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS

NO	PENERIMAAN	TEMPAT PERISTIWA	INDIKASI KASUS	WAKTU PENANGANAN	REKOMENDASI HASIL PENANGANAN (TINDAK LANJUT)
4	04/LAP-AH/01/2018	PN Luwuk	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta pengadilan, dimana pelaku mengganggu jalannya proses persidangan atau peradilan atas perkara perdata terkait sengketa lahan di kompleks tanjung sari, kel. Karaton, kec. luwuk, kab Banggai, Pelaku adalah massa ibu-ibu korban pengusuran lahan sengketa di komplek Tanjung sari	Tanggal 6 Februari s.d 1 Maret 2018	<p>KY cukup mengambil langkah lain dengan melakukan koordinasi kepada pihak terkait dalam hal ini aparaturnya setempat dan ketua PN Luwuk (diamana secara langsung telah dilakukan bersamaan pada saat tim melakukan penelusuran lapangan) sebab upaya eksekusi putusan ini sangat sensitif melibatkan beberapa suku yang ada dan ditakutkan dapat memicu konflik horizontal sehingga pihak keamanan setempat (polres dan Kodim Banggai) akan berupaya melakukan upaya persuasif. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku telah dimaafkan oleh Ketua PN Luwuk dan tidak akan melakukan upaya pelaporan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum.</p> <p>KY tetap melakukan monitoring atas pelaksanaan tugas pengadilan dalam melakukan proses eksekusi lanjutan terhadap perkara a quo yang sudah berkekuatan hukum tetap (sebagaimana disampaikan oleh pihak PN Luwuk yang akan memberikan informasi pelaksanaan eksekusi lanjutan kepada KY)</p>
5	05/LAP-AH/02/2018	PN Ambon	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta pengadilan yang dilakukan salah satu pihak berperkara melalui kuasa hukumnya yang diduga membuat putusan kasasi palsu terkait dengan perkara No. 3410 K/P/Pdt/2017, pelaku diduga adalah pemohon kasasi berserta kuasanya	Tanggal 5 Februari s.d 19 Maret 2018	<p>KY menyurati pelapor untuk memberitahukan tidak terdapat dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang dilakukan oleh pihak yang diduga sebagai pelaku</p> <p>laporan ini dinyatakan selesai dan ditutup</p>
6	06/LAP-AH/02/2018	PN Pagar Alam	Perbuatan mengganggu jalannya proses persidangan	Tanggal 5 Maret s.d 20 April 2018	Informasi dinyatakan selesai dan telah dilakukan koordinasi langsung terkait permintaan pengamanan sidang kepada Polres Pagar Alam

BAB II - PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS

NO	PENERIMAAN	TEMPAT PERISTIWA	INDIKASI KASUS	WAKTU PENANGANAN	REKOMENDASI HASIL PENANGANAN (TINDAK LANJUT)
7	07/LAP-AH/04/2018	PN Maros	Adanya dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dimana pihak keluarga korban dan pemuda pancasila tidak menerima putusan pengadilan dan pihak korban dan pemuda pancasila mencari-cari majelis hakim, setelah itu masa juga merusak fasilitas yang ada di pengadilan	Tanggal 23 April s.d 9 Mei 2018	Informasi dinyatakan selesai dan telah dilakukan koordinasi ke Polres Maros terkait dengan penanganan atas laporan Polisi yang telah dilakukan oleh PN Maros
8	08/LAP-AH/05/2018	PN Makale	Adanya potensi terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta pengadilan, dimana PN Makale sedang menangani perkara yang menarik perhatian pOublik menyangkut tindak pidana pembunuhan	Tanggal 11 Mei S.d 28 Juni 2018	Informasi dinyatakan selesai dan telah dilakukan koordinasi langsung ke Polres Toraja terkait dengan pengamanan persidangan perkara sampai dengan proses putusan
9	09/LAP-AH/06/2018	PN Bantul	Adanya dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dimana pihak massa terdakwa yang berasal dari ormas pemuda pancasila tidak menerima putusan pengadilan sehingga membuat keributan dengan merusak fasilitas dan prasarana yang ada di pengadilan	Tanggal 28 Juni s.d 4 Juli 2018	Informasi dinyatakan selesai dan sudah dalam proses hukum oleh pihak Kepolisian dengan telah dilakukan penetapan beberapa tersangka, selain itu KY menyurati Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
10	10/LAP-AH/07/2018	PN Sidoarjo	adanya dugaan melakukan keributan dalam sidang serta penghinaan terhadap majelis hakim yang sedang bersidang dan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang dilakukan oleh pihak dalam perkara perdata terkait BPR setempat	Tanggal 2 Juli s.d 31 Juli 2018	Informasi dinyatakan selesai dan telah dilakukan koordinasi langsung ke Polres Sidoarjo terkait dengan langkah hukum yang telah diambil oleh PN Sidoarjo kepada pelaku.
11	11/LAP-AH/07/2018	PN Ambon	adanya dugaan pengancaman pada saat persidangan yang dilakukan oleh pihak tergugat (dalam hal ini berstatus sebagai anggota kesatuan Brimob) kepada pihak penggugat hingga majelis hakim yang menangani perkara perceraianya di PN Ambon	Tanggal 6 Juli s.d 31 Juli 2018	Informasi dinyatakan selesai, dan bersama dengan Ketua PN Ambon telah melakukan tindakan koordinasi langsung dengan pimpinan Polres Ambon dan Pimpinan Satuan Brimob Polda Maluku terkait dengan pengamanan kepada majelis hakim, termasuk pengamanan pelaku.



Kegiatan Pencegahan Perbuatan Merendahkan
Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim



KEN
AN MARTABAT
Program Peningkatan Integritas Hakim
Maret, 26 Juli 2018

EVALUASI DAN PE
PROGRAM KLINIK ETIK DAN



DISKUSI PUBLIK
MERENDAHKAN KEHORMATAN DAN
HAKIKY HAKIKYAN UPAYA PENECAKAN



Bab III

Penguatan Lembaga

Penguatan Lembaga Komisi Yudisial.

3.1. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	101
3.2. PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	118
3.3. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	122
3.4. PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL	126
3.5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	138
3.6. KEGIATAN SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP KOMISI YUDISIAL	149
3.7. KEGIATAN SURVEI INDEKS PERSEPSI MASYARAKAT (IPM) TERHADAP KOMISI YUDISIAL	150
3.8. LAYANAN INFORMASI	155
3.9. REFORMASI BIROKRASI	179
3.10. PROGRAM PENINGKATAN INTEGRITAS HAKIM (PPIH)	181




3.1. PENATAAN DAN Penguatan Organisasi

3.1.1. Struktur Organisasi

Dalam organisasi Komisi Yudisial Ketua, Wakil Ketua dan Para Ketua Bidang bersifat kolektif kolegial dimana pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat pleno atau sidang pleno Komisi Yudisial. Berikut adalah gambar dari struktur organisasi Komisi Yudisial.


Gambar 3.1. Bagan Organisasi Komisi Yudisial Republik Indonesia



Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah 1 (satu) unit eselon I dan 6 (enam) unit eselon II.

BAB III - PENGUATAN LEMBAGA

Gambar 3.2. Bagan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial



Komisi Yudisial didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional dari berbagai disiplin ilmu, baik dari rekrutmen internal maupun dari lembaga/kementerian lain. Tiap SDM ditempatkan sesuai jabatan dan keahliannya, dengan komposisi yang terdiri dari Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, Sekretariat Jenderal, dan Tenaga Lainnya (Tenaga Ahli, Staf Khusus, Petugas Penghubung, Pegawai Tidak Tetap, serta Tenaga Pengawasan dan Pengamanan). Jumlah keseluruhan SDM Komisi Yudisial pada tahun 2018 sebanyak 285 orang dengan rincian klasifikasi berdasarkan jabatan sebagaimana tabel di bawah ini:


Tabel 3.1. Rekapitulasi Jumlah pegawai Komisi Yudisial Tahun 2018

UNIT KERJA	BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN				BERDASARKAN JENIS KELAMIN		BERDASARKAN PENDIDIKAN				
	CPNS	PNS	PPNPN	POLRI	L	P	LAIN-LAIN	D-III	S-1	S2	S3
Sekretaris Jenderal											
Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	3	29			12	20	1	1	26	4	
Biro Pengawasan Perilaku Hakim	23	53	1		35	42	1	2	64	10	
Biro Investigasi	2	25	1	1	17	12	1	1	24	3	

Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	16	8	8	1	10	5				
Biro Umum	47	8	35	20	5	13	34	3		
Pusat Analisis dan Layanan Informasi	22	2	14	10		7	15	2		
Tenaga Pengawasan dan Pengamanan			2	2			2			
Tenaga Ahli		11		11			5	6		
Penghubung			39		24	15		24	15	
JUMLAH	28	192	62	3	158	127	8	25	204	48


Berikut adalah struktur organisasi Komisi Yudisial tahun 2018 berdasarkan pendidikan digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.3. Struktur Pegawai Komisi Yudisial berdasarkan pendidikan




Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, Pegawai Komisi Yudisial tahun 2018 digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.5. Struktur Pegawai Komisi Yudisial berdasarkan Jenis Kelamin




Apabila dilihat dari status kepegawaian, Pegawai Komisi Yudisial tahun 2018 digambarkan dalam diagram sebagai berikut:

Gambar 3.4. Struktur Pegawai Komisi Yudisial berdasarkan status kepegawaian



Status kepegawaian, Pegawai Komisi Yudisial Tahun 2018 berdasarkan rentang umur, digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.6. Struktur Pegawai Komisi Yudisial berdasarkan rentang umur



3.1.2. Pengembangan Organisasi

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa setiap lembaga instansi pemerintah pusat wajib melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah. Atas dasar tersebut Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah melakukan evaluasi organisasi dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas organisasi Sekretariat Jenderal baik dari aspek struktur maupun proses.

Evaluasi tersebut dilaksanakan pada tingkat *organization wide* dan *suborganization*

wide. Pada level *organization wide*, evaluasi kelembagaan ini memotret kondisi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Sedangkan evaluasi level *suborganization wide* dilaksanakan untuk mengetahui kondisi unit-unit kerja Eselon II dibawah Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. Metode yang digunakan dalam evaluasi tersebut adalah pengisian kuesioner tertutup dan pengisian pertanyaan terbuka (pertanyaan essay) dalam sebuah *focus group discussion* yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Pada setiap unit kerja dibentuk tim pelaksana evaluasi yang menjawab kuesioner tertutup dan pertanyaan terbuka dengan didampingi oleh tim penanggung jawab pelaksanaan evaluasi. Hasil pengisian kuesioner masing-masing unit kerja diolah dan dianalisis oleh tim penanggung jawab pelaksanaan evaluasi dan selanjutnya dituangkan dalam laporan evaluasi. Sedangkan jawaban pertanyaan terbuka dilampirkan dalam laporan evaluasi kelembagaan untuk dinilai oleh tim monitoring dan verifikasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dari hasil evaluasi kelembagaan di atas diperoleh hasil bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan

eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.

3.1.3. Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan dan Administrasi Kepegawaian

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di Komisi Yudisial telah mengadopsi aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal-hal yang telah dilakukan:

1. Rekrutmen calon pegawai negeri sipil secara online serta seleksi melalui Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang yang akurat dan akuntabel.
2. Seleksi calon pejabat struktural yang dilakukan secara terbuka di seluruh jenjang jabatan struktural (eselon I – IV).
3. Analisis jabatan dan analisis beban kerja yang hasilnya dimanfaatkan dalam pengajuan kebutuhan formasi CPNS.
4. Penyusunan kamus dan standar kompetensi jabatan.
5. Pengembangan SDM melalui pengiriman pegawai ke lembaga penyedia jasa pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi baik itu dalam negeri maupun luar negeri.

6. Penyusunan kelas jabatan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja.
7. Analisis dan perancangan Sistem Informasi Pegawai yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara, sebagai bagian transformasi layanan kepegawaian.

Pengembangan Pegawai

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta integrasi program reformasi birokrasi bidang penataan SDM aparatur, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah melakukan kegiatan peningkatan SDM sebagai berikut:

1. Seleksi Pegawai dan Pejabat Struktural
Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, maka dilakukan pemindahan atau penempatan pegawai sesuai dengan struktur Sekretariat Jenderal yang baru.
Tahun 2018 kembali diadakan seleksi terbuka untuk 1 Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, yaitu Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yang diproyeksikan akan selesai pada Februari 2019.
Disamping mengisi kekosongan jabatan struktural, Komisi Yudisial juga mengupayakan pengisian Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) untuk meningkatkan efektifitas masing-masing

BAB III - PENGUATAN LEMBAGA

unit kerja yang telah terbentuk, terdapat 2 JFT yang telah mendapatkan surat rekomendasi pengangkatan dari instansi Pembina, yaitu Jabatan Fungsional Arsiparis serta Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

2. Pelatihan dan Pengembangan Pegawai

Kegiatan peningkatan kapasitas pegawai dilakukan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan baik secara swakelola maupun melalui pengiriman pegawai ke lembaga penyedia jasa pelatihan. Namun, kegiatan pengembangan pegawai di Komisi Yudisial tidak hanya terbatas pada pelatihan kompetensi teknis maupun pelatihan jabatan. Pada Tahun 2018, selain melakukan pengiriman peserta diklat ke lembaga penyelenggara diklat dalam negeri yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan.

Komisi Yudisial mengirimkan 15 peserta diklat *International Law Course (ILC)* 2018 di Kuala Lumpur, Malaysia pada 20 -26 September 2018.

Berikut adalah data pelatihan dan pengembangan pegawai Tahun 2018.

Tabel 3.2. Data pelatihan dan pengembangan pegawai tahun 2018

NO	NAMA PELATIHAN	JUMLAH PESERTA	WAKTU	PENYELENGGARA
1	Diklat Pengelolaan Keuangan Satker Pemerintah Pusat Pusat	2	23 s.d 27 Januari 2017	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perbendaharaan dan Anggaran Kementerian Keuangan
2	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	5	21 s.d 24 Februari 2017	PT Fortis
3	Pelatihan Pre Academic Training In Leadership	1	Januari s.d Maret 2017	PT Lutan Edukasi
4	Diklatpim Tingkat IV	2	10 April s.d 11 Agustus 2017	Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara
5	Diklat Analisis dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga	2	17 s.d 20 April 2017	Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
6	Mengikuti Training Leader As A Coach	2	9 s.d 10 Mei 2017	PPM Manajemen
7	Diklatpim Tk IV Angkatan 2 PKP2A I LAN	4	12 Juli s.d 23 Oktober 2017	PKP2A I LAN Bandung
8	Diklatpim Tk IV Angkatan XI Tahun 2017 LAN	4	12 Juli s.d 23 Oktober 2017	PKP2A I LAN Bandung
9	Diklatpim Tk IV PPMKP	5	14 Agustus s.d 23 Desember 2017	PPMKP Kementerian Pertanian
10	Diklatpim Tk III PPMKP	1	14 Agustus s.d 23 Desember 2017	PPMKP Kementerian Pertanian
11	Pelatihan Training Hacking	2	7 s.d 11 Agustus 2017	LPTI Pelataran Mataram
12	Program Training Law Course	6	20 s.d 26 September 2017	Malaysia
13	Training Organization Design	1	28 s.d 29 September 2017	Dunamis Public Program
14	Training Building Maintenance	2	20 s.d 24 November 2017	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara
15	Pelatihan Keprotokolan	1	20 s.d 24 November 2017	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara
16	Pelatihan Legislative Drafting Training Basic Level	4	13 s.d 15 November 2017	Jimly School of Law and Government
17	Training Practical Behavior Based Interview	3	29 s.d 30 November 2017	PPM Manajemen

3. Employee Assistance Program (EAP)

Sejak Oktober Tahun 2017, Komisi Yudisial mengimplementasikan *Employee Assistance Program (EAP)*. program pendekatan yang didedikasikan oleh Sekretariat Jenderal untuk membantu peningkatan kualitas hidup pegawai dan keluarganya dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam mengatasi persoalan pribadi maupun permasalahan yang berasal dari tempat kerja. Tanggapan atas hadirnya program ini sangat baik di sisi pegawai dibuktikan dengan tingkat keikutsertaan pegawai mencapai +- 95% sepanjang tahun 2018. Program ini hasil kerja sama dengan Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia (LPTUI).

4. Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil

Pada tahun 2018, Komisi Yudisial mendapatkan alokasi tambahan CPNS sebanyak 21 formasi.

Tabel 3.3. Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Yudisial 2018

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI			ALOKASI PENEMPATAN	JML
			CUMLAUDE	PUTRA/ PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT	UMUM		
1	Analisis Rekrutmen Hakim	S1 Ilmu Hukum / Psikologi / Manajemen	-	-	2	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	2
2	Analisis Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	S1 Ilmu Hukum	1	1	3	Biro Pengawasan Perilaku Hakim	5
3	Investigator	S1 Ilmu Hukum	1	-	4	Biro Investigasi	5
4	Analisis Hukum	S1 Ilmu Hukum	-	-	2	Pusat Analisis dan Layanan Informasi	2
5	Analisis Hukum	S1 Ilmu Hukum	-	-	1	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	1
6	Analisis Kelembagaan	S1 Manajemen	-	-	2	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	2
7	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	S1 Psikologi / Manajemen	-	-	2	Biro Umum	2
8	Auditor Ahli Pertama	S1 Akuntansi	-	-	2	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	2
JUMLAH			2	1	18	-	21

Total peserta yang melamar melalui <https://sscn.bkn.go.id> sebanyak 697 pelamar, dari jumlah tersebut 574 pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi pada 29 Oktober 2018. Kemudian sebanyak 36 pelamar dinyatakan berhak mengikuti psikotest pada 5 Desember 2018 yang dilaksanakan di PPM Manajemen, selanjutnya peserta melaksanakan wawancara pengguna pada 12 hingga 13 Desember 2018 di Kantor Komisi Yudisial.

Penetapan kelulusan dilakukan setelah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menyampaikan hasil ke Panselnas CPNS. Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/B4049/XII/18.02 tanggal 24 Desember 2018 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2018, maka diperoleh 21 orang peserta yang memenuhi standar kelulusan.

5. *Employee Engagement Survey (EES)*

Di penghujung tahun 2018, kami kembali melanjutkan kerja sama dengan LPTUI melakukan sebuah terobosan baru sejak 13 (tiga belas) tahun Komisi Yudisial lahir, yaitu melakukan *Employee Engagement Survey (EES)* survei yang mengukur sejauh mana keterikatan anggota organisasi (dalam hal ini pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial) dengan Lembaga itu sendiri bukan hanya secara fisik, kognitif tetapi bahkan secara emosional yang memiliki imbas pada kinerja. Hal sederhana yang ingin dicapai atas adanya survei ini ialah meningkatkan rasa terikat/memiliki terhadap Lembaga ini, karena hal tersebut yang akan menghasilkan dukungan, eksistensi, serta inovasi tidak hanya bagi keberlangsungan Lembaga namun juga bagi terciptanya pengawasan yang kuat pada bidang peradilan dan mendapat kepercayaan oleh masyarakat.



















3.2. PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Untuk memenuhi kebutuhan perkembangan hukum, Komisi Yudisial secara bertahap terus melakukan evaluasi terhadap peraturan yang telah ditetapkan, melakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkan kebutuhan peraturan sebagai dasar pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

3.2.1. Rancangan Undang Undang (RUU) Jabatan Hakim

Tahun 2015 DPR sebagai lembaga legislator menggagas untuk menyusun sebuah

rancangan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang jabatan hakim. Kemudian pada tahun 2016 rancangan undang-undang tersebut menjadi agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Adapun rancangan undang-undang yang dimaksud adalah Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH).

Menyambut positif akan inisiatif DPR mendorong RUU Jabatan Hakim menjadi Undang-Undang, Komisi Yudisial melakukan kegiatan kajian dan kegiatan lain yang dapat membuat materi RUU Jabatan Hakim tersebut mengarah pada perbaikan manajemen hakim. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan adalah:

1. Seminar bersama akademisi, NGO, dan Organisasi Masyarakat; dan
2. Focus Group Discussion.

Tabel 3.4. Rekapitulasi kegiatan Undang Undang Jabatan Hakim

NO	KOTA	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	DKI Jakarta	Februari 2018	Seminar Hukum tentang RUU tentang Jabatan Hakim
2	Sulawesi Tenggara	Maret 2018	FGD Kajian Hukum RUU Jabatan Hakim "Independensi dan Akuntabilitas Peradilan di Indonesia"
3	Jawa Tengah	April 2018	Seminar Nasional dengan pakar HTN se-Jateng "Seminar Nasional Mewujudkan Integritas dan Independensi Hakim dalam rangka Tegaknya Hukum dan Keadilan melalui RUU Jabatan Hakim"
4	Jawa Barat	Juli 2018	FGD dengan akademisi
5	DIY	September 2018	FGD Problematika Seleksi Hakim Agung
6	Sumatera Barat	September 2018	FGD dengan akademisi
7	Jawa Timur	Oktober 2018	FGD dengan akademisi
8	Maluku Utara	November 2018	FGD dengan akademisi

Dari kegiatan diatas beberapa pihak memberikan masukan sebagai berikut:

1. Seleksi hakim melibatkan Komisi Yudisial telah revisi melalui putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi, berakibat perlunya keterlibatan lembaga lain selain Mahkamah Agung dalam pelaksanaan proses seleksi calon hakim;
2. Ketidakkonsistenan dalam pengimplementasian status hakim sebagai pejabat negara dengan melaksanakan seleksi hakim melalui mekanisme seleksi calon pegawai negeri sipil. Perlunya kejelasan status hakim sebagai pejabat negara atau PNS;
3. Kurang efektifnya pembinaan hakim di tengah fenomena Operasi Tangkap Tangan Hakim yang dilakukan oleh KPK. Sehingga perlu keterlibatan lembaga lain (selain Mahkamah Agung) sebagai pengawasan eksternal;
4. Mendorong penerapan akuntabilitas peradilan. Diusulkan agar pelaksanaan peradilan tidak hanya mengedepankan independensi, tapi juga memperaktekkan akuntabilitas peradilan.

Komisi Yudisial mengharapkan beberapa masukan diatas dapat dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim secara komprehensif oleh DPR.

3.2.2. Produk Hukum Komisi Yudisial

1. Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

Tabel 3.5. Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

NO	NAMA	TENTANG
1	Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2018	Program Kerja Pengawasan Tahunan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2018
2	Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2018	Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak BERwujud pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
3	Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2018	Peringatan Hari Kartini
4	Instruksi sekjen KY Nomor 4 Tahun 2018	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional

2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

Tabel 3.6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

NO	NAMA	TENTANG
1	Surat Edaran sekjen KY Nomor 6 Tahun 2018	Jam Kerja pada Bulan Ramadhan

BAB III - PENGUATAN LEMBAGA

3. Keputusan Ketua Komisi Yudisial

Tabel 3.7. Keputusan Ketua Komisi Yudisial

NO	NAMA	TENTANG
1	Keputusan Ketua KY Nomor 01/PIM/RH.01.04/01/2018	Kelulusan Kesehatan dan Kepribadian Calon Hakim Ad Hoc PHI
2	Keputusan Ketua KY Nomor 02/PIM/RH.01.04/01/2018	Kelulusan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung Tahun 2017
3	Keputusan Ketua KY Nomor 03/PIM/RH.01.02/01/2018	Kelulusan Seleksi Administrasi Calon Hakim Agung Republik Indonesia Periode II Tahun 2017-2018
4	Keputusan Ketua KY Nomor: 05/PIM/RH/01/04/05/2018	Kelulusan Seleksi Tahap III (Kesehatan dan Kepribadian) Calon Hakim Agung Republik Indonesia Periode II Tahun 2017-2018
5	Keputusan Ketua KY Nomor: 07/PIM/KP.06.04/06/2018	Penetapan Pimpinan Komisi Yudisial Paruh Kedua Periode Juli 2018 s.d. Desember 2020
6	Keputusan Ketua KY Nomor: 08/PIM/KP.06/07/2018	Penetapan Ketua Bidang Komisi Yudisial Paruh Kedua Periode Juli 2018 - Desember 2020

4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

Tabel 3.8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

NO	NAMA	TENTANG
1	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor: 01/SET/KP.03.03/01/2018	Pengangkatan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Formasi Tenaga Ahli Penanganan Pendahuluan di Lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
2	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor: 02/SET/KP.03.03/01/2018	Pengangkatan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Formasi Tenaga Ahli Penanganan Lanjutan di Lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
3	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor: 03/SET/KP.03.03/01/2018	Pengangkatan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Formasi Tenaga Ahli Investigasi di Lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
4	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor: 04/SET/KP.03.03/01/2018	Pengangkatan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Formasi Tenaga Pendukung Administratif di Lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
5	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor: 05/SET/KP.03.03/01/2018	Pengangkatan Kembali Petugas Penghubung Komisi Yudisial
6	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor: 06/SET/KP.03.03/01/2018	Pengangkatan Kembali Tenaga Perbantuan Dokter di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
7	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor: 07/SET/KP.03.03/01/2018	Pengangkatan Kembali Tenaga Pengawasan dan Pengamanan Pimpinan Komisi Yudisial Republik Indonesia
8	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor: 08/SET/KP.03.03/01/2018	Perubahan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor: 08/SET/KP.03.03/02/2017 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
9	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor: 09/SET/KP.03.03/01/2018	Pengangkatan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Formasi Tenaga Pendukung Administratif di Lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
10	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor: 11/SET/KP.04.07/02/2018	Penempatan Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;
11	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor: 12/SET/KP.03.03/02/2018	Pengangkatan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Formasi Tenaga Ahli Penanganan Lanjutan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

NO	NAMA	TENTANG
12	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor: 13/SET/KP.09.01/02/2018	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Administrator di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
13	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor: 14/SET/KP.03.02/03/2018	Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
14	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor: 15/SET/KP.04.02/03/2018	Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
15	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor: 16/SET/KP.03.03/03/2018	Pengangkatan Kembali Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Formasi Tenaga Pendukung Administratif dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
16	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor: 17/SET/KP.04.02/03/2018	Kenaikan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
17	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor: 20/SET/KP.09.01/04/2018	Pemberhentian Asisten Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah
18	23/SET/KP.04.07/07/2018	Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

5. Peraturan Sekretaris Jenderal KY

Tabel 3.9. Peraturan Sekretaris Jenderal KY

NO	NAMA	TENTANG
1	Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2018	Seleksi Penghubung

6. Peraturan KY

Tabel 3.10. Peraturan KY

NO	NAMA	TENTANG
1	Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2018	Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
2	Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2018	Kode Etik dan Pedoman Perilaku Anggota Komisi Yudisial
3	Peraturan KY Nomor 3 Tahun 2018	Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial

3.3. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Dalam upaya memperbaiki dunia peradilan, Komisi Yudisial memerlukan dukungan penuh dari elemen-elemen masyarakat sipil. Komisi Yudisial memiliki jejaring yang merupakan elemen masyarakat dari perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP), pers, serta lembaga lainnya baik dalam maupun luar negeri yang telah menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Yudisial untuk melakukan tugas tertentu.

Jejaring ini kemudian menjadi kepanjangan tangan Komisi Yudisial dalam melaksanakan beberapa tugasnya. Awalnya jejaring dibentuk untuk membantu sosialisasi eksistensi kelembagaan, tetapi pada perkembangannya melakukan pengawasan dan pemantauan perilaku hakim yang tersebar di seluruh Indonesia. Bentuk kerjasama yang dilakukan disesuaikan dengan perencanaan kebutuhan, prioritas kemanfaatan dan kebutuhan tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Selain itu, diharapkan juga terjalin komunikasi yang efektif di internal maupun eksternal Komisi Yudisial, sehingga tercipta sinergitas yang mendorong partisipasi aktif Komisi Yudisial dengan lembaga mitra. Berikut kami sampaikan laporan kegiatan selama Tahun Anggaran 2018 pada Sub bagian Kerjasama

dan Hubungan Antar lembaga khususnya dalam formalisasi kerjasama antara Komisi Yudisial dengan stakeholder dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepahaman.

Tabel 3.11. kerjasama antara Komisi Yudisial dengan stakeholder

NO	NAMA
Nota Kesepahaman dengan Kementerian/Lembaga Negara	
1	Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK)
2	Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
3	Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan (BPKP)
4	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Nota Kesepahaman dengan Perguruan Tinggi	
1	Charles Darwin University
2	Universitas Brawijaya
3	Universitas Islam Negeri Gunungjati
4	Universitas Katolik Darma Cendikia
5	Universitas Sultan Khairun Ternate
6	perguruan Tinggi Muhamadiyah Kendari
7	Perguruan Tinggi Muhamadiyah Gorontalo
8	Perguruan Tinggi Muhamadiyah Pare-Pare;
9	Perguruan Tinggi Muhamadiyah Buton
10	Perguruan Tinggi Muhamadiyah Sorong
11	Perguruan Tinggi Muhamadiyah Ternate
12	Perguruan Tinggi Muhamadiyah Surabaya
13	Perguruan Tinggi Muhamadiyah Jember
14	Perguruan Tinggi Muhamadiyah Kupang
15	Perguruan Tinggi Muhamadiyah Ponorogo
Nota Kesepahaman dengan Organisasi Kemasyarakatan	
1	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gorontalo
Nota Kesepahaman dengan Lembaga Profesi	
1	Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA)
Nota Kesepahaman dengan Badan Layanan Umum	
1	Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD)

Selain itu untuk meningkatkan jaringan dan kinerja, Komisi Yudisial melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga luar negeri, termasuk kunjungan kerja dalam rangka studi banding. Kerjasama internasional juga seringkali di implementasikan dalam bentuk benchmarking ke negara-negara tertentu untuk kepentingan lembaga.

Berdasarkan hasil kunjungan tersebut, kemudian disusun bentuk kerjasama yang dilakukan disesuaikan dengan perencanaan kebutuhan, prioritas kemanfaatan dan kebutuhan tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Selain itu, diharapkan juga terjalin komunikasi yang efektif di internal maupun eksternal Komisi Yudisial, sehingga tercipta sinergitas yang mendorong partisipasi aktif

Komisi Yudisial dengan lembaga mitra internasional. Berikut kami sampaikan laporan kegiatan selama Tahun Anggaran 2018 pada Sub bagian Kerjasama dan Hubungan Antar lembaga khususnya dalam melaksanakan kegiatan kerjasama internasional.

Tabel 3.12. kerjasama internasional

NO	NAMA
1	Menerima Mahasiswa dari Queensland University Queensland University
2	Menerima kunjungan bilateral (studi banding) dari DPR Negara Laos
3	Menghadiri Seminar Internasional yang diadakan oleh Konrad Adenauer Stiftung (KAS) di Filipina
4	Penandatanganan Kerjasama dengan Charles Darwin University di Australia
5	menghadiri undangan Seminar oleh The European Union di Belgia
6	Penjajakan Kerjasama dengan Pemerintah Jepang (melalui JICA dan The Ministry of Justice)



Seminar Nasional dan Call For Papper
Kontribusi Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia

PHA

SELAMAT DATANG
PESERTA
MINAR NASIONAL
DAN
CALL FOR PAPER

Kontribusi Hukum Adat dalam
Pembangunan Hukum Nasional

Manassar, 28 - 29 Agustus 2018



SEMINAR NASIONAL DAN CA
"KONTRIBUSI HUKUM ADAT DALAM PEMBAN
Pembangunan Hukum Nasional
Desember 1973-19 2018 Tahun
19 20 2018



Seminar Nasional dan *Call For Paper*
Kontribusi Hukum Adat
Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia



3.4. PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL

Kegiatan Penghubung Tahun 2018 antara lain adalah pengembangan dan konsolidasi jejaring serta Penyelenggaraan Pengembangan dan Peningkatan Kinerja Penghubung.

3.4.1. Rekrutmen dan Seleksi Calon Petugas Penghubung Komisi Yudisial di Daerah

Sejak tahun 2017-2018 telah terjadi kekosongan jabatan Koordinator dan Asisten Penghubung Komisi Yudisial (PKY) di 6 (enam) wilayah, yaitu:

1. Jawa Tengah (1 Koordinator, 2 Asisten),
2. Jawa Timur (1 Asisten),
3. Nusa Tenggara Barat (1 Asisten),
4. Kalimantan Timur (1 Koordinator),
5. Sulawesi Selatan (1 Koordinator),
6. Sulawesi Utara (1 Koordinator).

Dalam melaksanakan rekrutmen dan seleksi calon petugas penghubung di daerah, Komisi Yudisial membentuk Tim seleksi rekrutmen petugas PKY yang bertugas melakukan Pra Kondisi (Evaluasi eksisting Kondisi PKY setempat), Sosialisasi, rekrutmen dan seleksi. Tahapan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi petugas PKY, terdiri dari:

1. Sosialisasi dan diskusi pra kondisi di daerah;
2. Pengumuman pendaftaran calon petugas

3. Seleksi administrasi;
4. Pengumuman hasil seleksi administrasi;
5. Tes kompetensi (tertulis): Tes Kemampuan Dasar dan Tes Karakteristik Pribadi;
6. Tracking dan Masukan Masyarakat
7. Tes wawancara;
8. Pemeriksaan hasil tes wawancara;
9. Pengumuman hasil seleksi;
10. Pelantikan dan *public sharing* Petugas penghubung di daerah;
11. Pelatihan dan orientasi pelaksanaan pekerjaan.

Terhadap kekosongan jabatan Koordinator PKY seleksi dilakukan didalam internal PKY setempat terlebih dahulu, sesuai dengan Peraturan Sekjen Nomor 1 Tahun 2018, apabila tidak ada kandidat dari internal yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan maka akan dilakukan secara terbuka di internal PKY, apabila tidak terpenuhi sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maka akan dibuka ke publik. Seleksi internal Koordinator PKY dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2018 bertempat di Gedung Komisi Yudisial Jakarta. Materi seleksi meliputi: Tes Kemampuan Dasar, Tes Karakteristik Pribadi dan wawancara.

Selanjutnya, seleksi untuk Koordinator dan Asisten PKY di 6 wilayah (Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara) dibuka ke publik pada bulan Agustus

2018. Pada tanggal 24-26 Agustus 2018 dilakukan pengolahan berkas administrasi dan penentuan kelulusan administrasi calon PKY. Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dilaksanakan pada tanggal 01 – 05 September 2018.

3.4.2. Pengembangan Kapasitas dan Konsolidasi SDM Penghubung

Pengembangan kapasitas dan konsolidasi SDM Penghubung Komisi Yudisial diisi dengan agenda evaluasi kinerja penghubung, sosialisasi pedoman kerja, pembahasan program kerja, serta pelatihan untuk meningkatkan kapasitas penghubung, baik yang menyangkut *hard competence* maupun *soft competence*. Kegiatan ini diisi dengan diskusi dan ceramah yang disampaikan oleh narasumber dari eksternal dan internal KY.

1. Materi I: Pelayanan Masyarakat oleh Penghubung dalam Rangka Peningkatan Kinerja Penghubung. Tema: 1) Evaluasi Layanan 2) Peningkatan Kapasitas SDM Penghubung 3) Optimalisasi TIK dalam pelaksanaan tugas. Narasumber Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial.
2. Materi II: Penghubung Sebagai Bagian dari ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Internalisasi Wawasan Kebangsaan. Narasumber Widyaiswara Lembaga Administrasi Negara.
3. *Focused Group Discussion* (FGD): Membangun dan Mengembangkan

core competence Penghubung yang berintegritas. Tema yang didiskusikan terdiri dari: *Core competency* (seleksi PKY dalam *Need assesment*), Analisa kebutuhan Kompetensi, Sistem yang mendukung kebutuhan kompetensi (MONEV) dan Indikator Kinerja Penghubung.

Fasilitator: Dr. Bagus Takwin (Fakultas Psikologi UI).

4. Materi III: Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penghubung Untuk Meningkatkan Kinerja Kelembagaan Komisi Yudisial (*Fast Performance*). Narasumber Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Komisi Yudisial.
5. Pemaparan: Aktifasi dan Hasil Terkait Aplikasi Metadata dan E-Monev Tahun 2017. Narasumber Tim Palinfo dan Tim Penghubung.
6. Sosialisasi Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah. Narasumber Tim dari Bagian Hukum dan Organisasi Komisi Yudisial.
7. Penetapan Indikator Kinerja Penghubung:
 - a. Mengadukan Dugaan Pelanggaran KEPPH Oleh Hakim;
 - b. Kerjasama Penghubung Dengan Pemda Provinsi (Sosialisasi Kebijakan, Peraturan dll)
 - c. Publikasi Media dan Laporan Kegiatan Penghubung

BAB III - PENGUATAN LEMBAGA

- Fasilitator: Bagian Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Biro Pengawasan Perilaku Hakim, Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi dan Kurniawan Zein (LP3ES)
8. Internalisasi Kode Etik Penghubung, fasilitator Tim Administrasi Penghubung
 9. Strategi Advokasi RUU Jabatan Hakim, fasilitator Tim RUUJH
 10. Pengembangan Jejaring, fasilitator Tim KPK dan Tim KY

3.4.3. Penguatan Metadata Anatomi Peradilan oleh Penghubung Di Daerah

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Penghubung di daerah dituntut untuk bekerja maksimal dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk mewujudkan peradilan bersih. Dalam menjalankan tugas itu pula, Penghubung harus benar-

benar memiliki basis data terkait anatomi peradilan di wilayah masing-masing sebagai acuan penghubung dalam menjalankan tupoksinya. Basis data tentang anatomi peradilan setidaknya akan mempotret kondisi wilayah dan kondisi peradilan setempat. Kondisi wilayah diantaranya terkait aspek geografi, demografi, sosial, politik, ekonomi dan budaya. Sementara kondisi peradilan bisa dipotret dari sejarah peradilan, kelas pengadilan, rasio jumlah hakim dan beban perkara, keragaman perkara, fasilitas, dan keamanan.


Kegiatan metadata anatomi badan peradilan merupakan sistem dan aplikasi yang dikembangkan oleh Bagian penghubung yang memberikan informasi dan data awal terkait dengan ratio hakim khususnya yang masih menjadi faktor yang mendominasi dalam persoalan peradilan, antara jumlah

Tabel 3.13. Pelaksanaan Metadata anatomi Peradilan

NO	PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL	LOKASI, DAN TANGGAL PELAKSANAAN
1	Palembang	Pagar alam, 5-9 November 2018
2	Mataram	Praya Lombok Tengah, 22-16 Oktober 2018
3	Kupang	Maumere, 22-26 Oktober 2018
4	Manado	Amurang, Minahasa Selatan, 22-26 Oktober 2018
5	Pontianak	Sintang, 22-26 Oktober 2018
6	Medan	Mandailing Natal, 12-17 November 2018
7	Samarinda	Tarakan, 26-30 November 2018
8	Semarang	Boyolali, 5-9 November 2018
9	Surabaya	Pacitan, 12-16 November 2018
10.	Makassar	Enrekang, 5-9 November 2018
11	Ambon	Masohi, 12-16 November 2018
12	Pekanbaru	Dumai, 26-30 November 2018

perkara dengan jumlah hakim di daerah tersebut, berapa perbandingan ideal antara jumlah hakim dan perkara, belum ada suatu rumusan yang baku terhadap hal tersebut.

Gambar 3.7. Tampilan Peta Anatomi



Gambar 3.8. Tampilan Data Anatomi

No	Nama Pengadilan	Tanggal Penelitian	Petugas	Deskripsi Singkat
1	PENGADILAN NEGERI SUMBER	2016-06-03/03 2016-06-17	• USUD-BAGUS • RAZNA • ALI-SAMUDIN	
2	PENGADILAN RESKON TAMUNGREKEP	2016-10-27/28 2016-10-27	• ANGGUS-KRIFIAN	
3	PENGADILAN TINGGI SIALABANG	2016-05-20/21 2016-12-06	• EMMH-HUSIN • SELANDIAH • SYAMS • PRAGUDANI • H. SAKETINDU • SINTHA	
4	PENGADILAN NEGERI SULOBI	2016-11-07/07 2016-11-07	• RICHY HADYAN • PRATAMA	
5	PENGADILAN NEGERI YANZAL SERBUNGAN	2016-11-07/08 2016-11-01	• SYAR RUAL • SIKHIN	

Fasilitas untuk pejabat pengadilan dan hakim, di beberapa daerah tersebut bahwa melalui Forkompimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) beberapa intervensi secara tidak langsung kepada badan peradilan terjadi, melalui fasilitas mobil antara lain, sehingga ketika pihak Pemerintah daerah menjadi pihak, maka terjadilah konflik kepentingan disana.

Fasilitas perumahan untuk hakim, juga menjadi prioritas penelitian ini, karena dengan keterbatasan anggaran dan sebaran yang harus dilakukan oleh Pengadilan, fasilitas perumahan hakim bukanlah merupakan prioritas.

Pengembangan kapasitas dan kemampuan hakim, masih dirasakan sesuatu yang kurang, dimana dilakukan diklat selama ini hanya diklat teknis dan administratif, bukan diklat yang sifatnya mengembangkan wawasan dan kompetensi hakim itu sendiri.

3.4.4. Kegiatan Pengembangan Jejaring dan Kerjasama Eksternal

Tanggung jawab untuk mendorong reformasi peradilan tidak hanya bertumpu pada Komisi Yudisial melainkan juga seluruh komponen masyarakat, atas dasar hal tersebut Komisi Yudisial berinisiatif untuk terus melibatkan elemen masyarakat yang selanjutnya tergabung sebagai jejaring Komisi Yudisial (KY). Pelibatan jejaring

ini menjadi penting dalam melakukan pembenahan atau reformasi peradilan, melalui peran-peran yang dapat mereka berikan. Dalam rangka mengkoordinasikan peran tersebut Komisi Yudisial (KY) perlu menyelenggarakan kegiatan pengembangan jejaring. Kegiatan pengembangan jejaring akan dilakukan secara *segmented*, yaitu elemen kampus, elemen NGO, dan elemen Media sehingga masing-masing elemen dapat fokus atas perannya dalam mendorong peradilan bersih bersama-sama dengan Komisi Yudisial. Harapannya kegiatan ini dapat memperkuat sinergi antara Komisi Yudisial dan *civil society* dalam mendorong peradilan bersih.

Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah diskusi dan pemberian materi pelatihan tentang pemantauan peradilan serta berbagi pengalaman antar jejaring Komisi Yudisial dalam mendukung kegiatan teknis operasional Komisi Yudisial di daerah. Kegiatan pengembangan jejaring ini dilakukan bersama dengan KPK. Jejaring diberikan pelatihan dalam melakukan pemantauan persidangan sengketa pemilu. Mengingat Indonesia akan menghadapi agenda pemilu serentak di tahun 2019. Sengketa-sengketa pemilu tersebut berpotensi masuk ranah yudisial, yang melibatkan aktor-aktor politik yang memiliki uang dan kekuasaan sehingga bisa mempengaruhi jalannya proses peradilan. Pelatihan dilakukan di 7 (tujuh) wilayah

PKY yang meliputi: Medan (Sumatera Utara), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Pontianak (Kalimantan Barat), Mataram (NTB), Kupang (NTT), dan Ambon (Maluku).

Selain kerjasama di internal KY, Sub Bagian Penghubung juga melakukan kerjasama dengan pihak eksternal, yang terdiri dari:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Kerjasama dengan KPK dalam bentuk pengembangan jejaring di wilayah-wilayah Penghubung. Kerjasama ini merupakan tindak lanjut MoU antara KY dan KPK. Pada tahun 2018 kegiatan pengembangan jejaring bersama KPK difokuskan pada pemantauan dalam menghadapi kasus-kasus sengketa

pemilu. Mengingat Indonesia akan menghadapi agenda pemilu serentak di tahun 2019. Sengketa-sengketa pemilu tersebut berpotensi masuk ranah yudisial, yang melibatkan aktor-aktor politik yang memiliki uang dan kekuasaan sehingga bisa mempengaruhi jalannya proses peradilan. Sehingga KY dan KPK menganggap perlu dilakukan pemantauan terhadap proses persidangan sengketa pemilu. Kerjasama pengembangan jejaring ini dilakukan di 7 (tujuh) wilayah PKY yang meliputi: Medan (Sumatera Utara), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Pontianak (Kalimantan Barat), Mataram (NTB), Kupang (NTT), dan Ambon (Maluku).

Tabel 3.14. Tabel Pengembangan jejaring

NO	PELATIHAN JEJARING	TEMPAT DAN TANGGAL PELATIHAN	PESERTA	KETERANGAN
1	Konsolidasi jejaring untuk advokasi perkara lingkungan di wilayah Riau	Pekanbaru, 15-17 Mei 2018	Walhi Riau, Jikalahari, Dewan Adat Melayu, Perguruan tinggi, FITRA Riau, AJI Riau	Membangun komunikasi dan konsolidasi bersama untuk mengawal perkara lingkungan yang terdapat indikasi korupsi
2	Pelatihan Tata cara pelaporan indikasi korupsi di pengadilan	Pontianak, 30 Juli- 2 Agustus 2018	Aji Pontianak, AMAN, Perguruan tinggi, jejaring KY.	Memberikan pemahaman praktek2 korupsi di pengadilan, dan tindak lanjutnya.
3	Pelatihan Tata cara pelaporan indikasi korupsi di pengadilan	Medan, 8-10 Agustus 2018	LBH medan, FITRA medan, AJI medan, Perguruan tinggi	
4	Pelatihan Pengawasan peradilan pidana Pemilu	Medan. 1-3 November 2018	LBH medan, Jejaring KY KPK, FITRA medan, AJI medan, Perguruan tinggi	
5	Pelatihan Tata cara pelaporan indikasi korupsi di pengadilan	Semarang, 14-17 Agustus 2018	LBH Semarang, AKAR Jateng Perguruan tinggi, AJI Semarang, LSM setempat.	
6	Pelatihan Tata cara pelaporan indikasi korupsi di pengadilan	Surabaya, 29-31 Agustus 2018	KOMPAK bersih, LBH Surabaya, MCW Malang, Perguruan tinggi, AJI surabaya	

BAB III - PENGUATAN LEMBAGA

NO	PELATIHAN JEJARING	TEMPAT DAN TANGGAL PELATIHAN	PESERTA	KETERANGAN
7	Pelatihan Tata cara pelaporan indikasi korupsi di pengadilan	Kupang, 11-13 Sept 2018	Jejaring KPK-KY, Perguruan tinggi	
8	Pelatihan Tata cara pelaporan indikasi korupsi di pengadilan	Mataram, 13-16 Sept 2018	Jejaring KPK-KY, Perguruan tinggi	
9	Pelatihan Pengawasan peradilan pidana Pemilu	Ambon, 25-28 Agustus 2018	Jejaring KPK-KY, Perguruan tinggi	Maluku, dianggap daerah rawan dalam pelaksanaan pemilu 2019

Tabel 3.15. Daerah Kegiatan Pengembangan Jejaring KY-KPK

NO	WILAYAH	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN	HASIL
1	Kalimantan Barat	30 Juli - 2 Agustus 2018		
2	Sulawesi Utara	08-10 Agustus 2018		
3	Jawa Tengah	14-17 Agustus 2018		
4	Jawa Timur	29-31 Agustus 2018		
5	Nusa Tenggara Barat	3-16 September 2018		
6	Sumatera Utara	08-10 Agustus 2018 dan 01 – 03 November 2018	Dilaksanakan 2 kali kegiatan.kegiatan yang kedua terbatas pada jaringan tertentu yang telah dipilih oleh PKY dan disetujui oleh KY dan KPK	
7	Maluku	21-23 September 2018 dan 08-11 November 2018	Idem	

2. Pemerintah Daerah

Filosofi dasar pembentukan PKY di daerah adalah untuk mendekatkan pelayanan dan memudahkan masyarakat pencari keadilan di daerah dalam mengakses keadilan (*access to justice*).

Oleh karena itu, Komisi Yudisial melakukan langkah-langkah kerjasama dengan pemerintah daerah setempat. KY telah melakukan kerjasama dengan 7 (tujuh) pemerintah daerah dalam bentuk pinjam pakai untuk tanah dan bangunan yang dijadikan kantor bagi 7 PKY. Ketujuh wilayah tersebut adalah:

- a. Medan (Sumatera Utara);
- b. Palembang (Sumatera Selatan);
- c. Semarang (Jawa Tengah);
- d. Samarinda (Kalimantan Timur);
- e. Mataram (Nusa Tenggara Barat);
- f. Kupang (Nusa Tenggara Timur);
- g. Manado (Sulawesi Utara)

Sisanya sebanyak 5 (lima) wilayah (Riau, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku) masih menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk melakukan kerjasama pinjam pakai tanah dan bangunan untuk fasilitas kantor PKY.

3.4.5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penghubung Komisi Yudisial di Daerah

Kegiatan evaluasi kinerja akan dilakukan per semester (enam bulan) sekali terhadap PKY di 12 wilayah yang terdiri dari: Medan, Pekanbaru, Palembang, Semarang, Surabaya, Makassar, Manado, Mataram, Kupang, Samarinda, Pontianak, dan Ambon.

Tabel 3.16. Evaluasi Kinerja Penghubung

NO	NAMA PKY	PELAKSANAAN EVALUASI	HASIL EVALUASI KINERJA	SARAN
1	Palembang	26-29 Maret 2018	Cukup	Perlu upaya pembenahan pengelolaan manajerial,
2	Samarinda	4-7 April 2018	Cukup	Dukungan stake holders menjadi kekuatan penghubung, namun kekurangan jumlah personel menjadi faktor Penghambat.
3	Semarang	19-21 April 2018	Baik	Dukungan stake holder bisa diandalkan, perlu upaya pembenahan manajerial, dan kekurangan personel PKY.
4	Makassar	02-05 Mei 2018	Baik	Dukungan Stake holder baik, penguatan dan pengembangan kerja jejaring perlu di kembangkan.
5	Medan	7 10 Mei 2018	Cukup	Dukungan stake holder baik, namun luas wilayah dan hambatan social budaya menjadi kendala
6	Kupang	11-13 September 2018	Cukup	Masih banyak tantangan dari faktor eksternal.
7	Mataram	13-16 September 2018	Baik	Dukungan Stake holder baik, kemampuan mengelola jejaring baik.
8	Surabaya		Cukup	Tidak dilakukan kunjungan, luasan wilayah, keterbatasan jumlah personil PKY, masih menjadi kendala
9	Pontianak		Cukup	
10	Manado		Baik	
11	Ambon		Cukup	

3.4.6. Pengolahan dan Kompilasi Laporan Kinerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah

Kegiatan pengolahan dan kompilasi laporan kinerja penghubung dilakukan selama 1 (satu) kali dalam setahun. Kegiatan ini untuk menghimpun informasi dan data-data kinerja Penghubung di 12 daerah. Data-data dari Penghubung tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk laporan akhir tahun Sub Bagian Administrasi Penghubung.



Implementasi Kerjasama KPK dengan Komisi Yudisial RI





**RAPAT KONSOLIDASI
KOMISI YU**

"Peningkatan Kompetensi, Menjaga"



ASIS PENGHUBUNG DISIAL 2018

"Integritas dan Menggerakkan Perubahan"



3.5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sasaran Program/Kegiatan Komisi Yudisial Tahun 2018 pada Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah, tersedianya layanan informasi Bidang Yudisial untuk masyarakat dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.17. Indikator Kinerja Bidang Analisis Tahun 2018

NO	INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PROSENTASE
	Layanan Penelitian dan Pengembangan	17 Laporan	18 Laporan	100%
1	Pelaksanaan Penelitian	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	Pelaksanaan Pengkajian KY	15 Laporan	15 Laporan	100%
3	Pelaksanaan Pengembangan	1 Laporan	1 Laporan	100%
4	Penerapan Hasil Penelitian dan Pengembangan		1 Laporan	100%

Keterangan Capaian diatas

Kegiatan penelitian dan pengkajian merupakan kegiatan untuk mengetahui kecenderungan putusan-putusan hakim pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama dalam hal ketaatan pada hukum acara, penguasaan hukum materiil, penalaran hukum, dan penggalian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pengetahuan ini akan membantu menggambarkan profesionalisme hakim dalam penyelesaian suatu perkara. Pada capaian Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat dalam 4 jenis kegiatan, dengan realisasi output 18 laporan dari target 17 laporan.

Tabel 3.18. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

NO	INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PROSENTASE
	Layanan Penelitian dan Pengembangan	17 Laporan	18 Laporan	100%
1	Komponen Pelaksanaan Penelitian	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Sub Komponen Putusan Berbasis Website	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	Komponen Pelaksanaan Pengkajian	15 Laporan	15 Laporan	100%
	Pemberitaan KY	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan KY (Pemetaan Problematika Pengawasan KY)	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Pengelolaan Isu dan Respon Terhadap Pemberitaan KY	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Studi Perbandingan Manajemen Jabatan Hakim	1 Laporan	1 Laporan	100%
3	Komponen Pelaksanaan Pengembangan	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Sub Komponen Indikoator Persepsi Masyarakat Terhadap KY	1 Laporan	1 Laporan	100%
4	Komponen Penerapan Hasil Penelitian dan Pengembangan		1 Laporan	100%
	Sub Komponen Penerapan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat		1 Laporan	100%

3.5.1. Pelaksanaan Penelitian

Pada Tahun 2018, Komisi Yudisial melakukan penyempurnaan aplikasi dan melakukan penelitian putusan dengan menginputnya ke dalam aplikasi.

Adapun hasil kinerja tahun 2018 ini adalah:

1. Tiga buah hasil penelitian putusan yang telah disusun dan disubmitted ke dalam aplikasi (terlampir);
2. Hasil penyempurnaan aplikasi;

Gambar 3.9. Daftar Penulis

The screenshot shows a web browser window displaying the 'Administrator System' interface. The page title is 'Administrator System Analis Purusan Hakim Komisi Yudisial RI'. Below the header, there is a navigation menu with 'Home Page', 'List Analisa', and 'List Users'. The main content area is titled 'Semua Daftar Penulis / Author' and displays a table of authors. The table has columns for 'No', 'No KTP', 'Nama Lengkap', 'No Telpn', 'Jenis Kelamin', 'Akses', and 'Action'. There are four rows of data, each with a '1' in the 'No' column and three buttons in the 'Action' column: 'Edit', 'Delete', and a dropdown arrow.

No	No KTP	Nama Lengkap	No Telpn	Jenis Kelamin	Akses	Action
1	ikhson@gmail.com	Ikhson	091299776099	Laki-laki	Aktif	Edit Delete
2	juventus@gmail.com	Darpaning	08577889010	Perempuan	Aktif	Edit Delete
3	parlina@gmail.com	Nurasti	081367889910	Perempuan	Aktif	Edit Delete
4	kucl182@gmail.com	Muhamad Hamdyantho	085895943101	Laki-laki	Aktif	Edit Delete

BAB III - PENGUATAN LEMBAGA

Gambar 3.10. Halaman Ketika Penulis Mengsubmitted Tulisannya




Gambar 3.11. Halaman penulis setelah mengsubmitted tulisannya



Gambar 3.12. Halaman Penyunting Mengecek Tulisan Yang Akan Direview




Gambar 3.13. Halaman Penyunting Melakukan Review dan Mengsubmitted Hasil Reviewnya



BAB III - Penguatan Lembaga

Gambar 3.14. Halaman Penulis dan Penyunting Mengecek Daftar Tulisan Yang Telah diReview



3.5.2. Pelaksanaan Pengkajian Komisi Yudisial

1. Pelaksanaan Pengkajian pemberitaan Komisi Yudisial di media pada Tahun 2018 menghasilkan hasil kajian 12 laporan sebagai berikut:

Tabel 3.19. Jumlah Pemberitaan Komisi Yudisial Perbulan Tahun 2018

	BULAN												Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	147	46	149	68	97	33	81	181	125	111	93	58	1189

Tabel 3.20. Jumlah Pemberitaan Berdasarkan Sifat Keluaran

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
Produce	93	26	37	13	29	24	29	61	47	55	9	12	435
Respond	14	5	70	16	23	0	16	92	35	24	20	18	333
													768

2. Pelaksanaan Pengkajian Pemetaan Problematika Pengawasan KY

Adapun hasilnya adalah:

- a. Dalam rangka mengefektifkan pengawasannya, KY membuat daftar klasifikasi, subklasifikasi, pokok laporan, sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan,;

Tabel 3.21. Usul Penjatuhan Sanksi yang Ditindaklanjuti oleh MA (2016-2017)

NO	KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	PERBUATAN/TINDAKAN/ PERILAKU YANG TERBUKTI
1	Perilaku	Bersikap arogan	1) melakukan intimidasi; 2) mengeluarkan kata kata yang tidak pantas; 3) menggembok pintu gerbang depan rumah yang biasa digunakan terlapor dan pelapor; 4) mengganti dengan kunci baru dan konflik dengan panitera lama Berbicara dengan intonasi suara tinggi kepada pimpinan pengadilan Tidak melaksanakan kewajiban pembayaran jasa pemasangan teralis rumah dan pembelian teralis tersebut di toko
		bertemu dengan salah satu pihak	1) bertemu kuasa salah satu pihak; 2) Ditraktir makan dengan salah satu pihak. bertemu penasehat hukum pelapor di gang depan ruang sidang 1) bertemu dengan pihak yang sedang berperkara; 2) memberikan janji kepada pihak yang berperkara 1) terlapor bertemu dengab pihak berperkara; 2) memberi janji untuk membantu menyelesaikan permasalahan pihak berperkara dengan meminta sejumlah uang; 3) terlapor menerima sejumlah uang dari pihak keluarga terdakwa ketua majelis hakim telah bertemu dengan salah satu pihak dalam perkara aquo di ruangan Panitera
		Melakukan perbuatan tercela	minum minuman keras dan mendownload foto-foto telanjang diinternet 1) mengunjungi salon plus-plus; 2) mengunjungi THM; 3) melakukan melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Lady Companion; 4) minum minuman keras,
		Melakukan perbuatan asusila	mencium kening perempuan yang dapat menimbulkan kecurigaan orang-orang yang tidak mengetahui hubungan terlapor dengan perempuan tersebut
		Berkata bohong	berlaku tidak jujur dalam pemeriksaan dengan menyangkal fakta bahwa foto dirinya bukan diambil pada saat persidangan a quo padahal hakim lain telah mengakuinya
		melakukan perkelahian	melakukan perkelahian dkarena tersinggung dengan status facebook Pelapor

BAB III - PENGUATAN LEMBAGA

NO	KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	PERBUATAN/TINDAKAN/ PERILAKU YANG TERBUKTI
		Tidak melaksanakan kewajibannya kepada istri/mantan istri/keluarga	menolak melaksanakan kewajiban menyerahkan sepertiga gaji untuk pelapor (mantan istri) yang merupakan hak pelapor belum membayar mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- dalam urusan perceraianya dengan pelapor, belum membayar nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,- serta telah memutus komunikasi dengan kedua anaknua dan tidak mau menemui anak-anaknya tersebut
		Penyalahgunaan narkoba	penyalahgunaan narkoba
		dugaan selingkuh selingkuh	terlapor sering datang ke rumah seorang perempuan yang bukan istrinya selingkuh Melakukan pernikahan siri tanpa sepengetahuan istri sah dan/atau atasan Mempunyai hubungan kedekatan khusus dengan seorang perempuan yang bukan istrinya (selingkuh)
2	Perkara (Hukum Acara--> Proses sidang, bukan putusan)	Melakukan penundaan sidang	ketua majelis hakim telah melakukan penundaan sidang dengan agenda pembacaan putusan dengan masa tenggang waktu selama 4 minggu (satu bulan) sehingga memperlambat pemeriksaan aquo Melakukan penundaan sidang di luar persidangan dan tanpa ketuk palu
		Menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pihak	mengeluarkan surat yang mengatasnamakan Ketua PN Sungai Penuh yang isinya seolah-olah salah satu pihak telah memenangkan perkara, dan surat tersebut juga telah dijadikan alasan oleh Polsek Batang Merangin untuk tidak menaikkan kasus tersebut ke penyidikan 1) memberi kesempatan kepada kuasa para pemohon untuk mengajukan perubahan permohonan, membacakannya, serta mengajukan alat bukti surat dan saksi tanpa dihadiri para termohon maupun kuasanya; 2) tidak memberikan kesempatan kepada kuasa para termohon untuk mengajukan jawaban atas permohonan praperadilan beserta bukti-bukti yang telah dipersiapkan
		Melakukan kelalaian dalam mengambil sumpah	tidak mengecek dan memastikan kembali kitab yang terdapat didalam ruang sidang sehingga dalam penyumpahan saksi menggunakan Tafsir Al-Maroghi (bukan Al-Qur'an)

- b. Pada tahun 2018, KY membentuk tim khusus untuk menangani perkara sesuai dengan masa waktu penanganan yaitu 60 hari kerja. Ini merupakan bentuk komitmen KY untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat;
- c. Sebagaimana hasil survei IKM, KY diminta membuat aplikasi dalam penanganan laporan masyarakat, KY

menindaklanjuti dengan membuat aplikasi SIMAK. Aplikasi yang dibuat oleh unit Pengawasan ini tujuannya untuk memberikan inputan kepada pimpinan "posisi" berkas laporan, siapa yang handle laporan tersebut, hingga laporan tersebut sudah berapa ditangani. Untuk lebih jelasnya berikut contohnya:

Gambar 3.15. Monitoring Aduan Yang Masuk dan diregister di Tahun Berjalan serta Kinerja Tim



Gambar 3.16. Monitoring Kinerja Tim dan Durasi Waktu Penanganan Laporan/Aduan

The dashboard shows a table of potential reports. The table has the following columns: No, Tanggal Register, No Register, TIM, and Durasi. The data is as follows:

No	Tanggal Register	No Register	TIM	Durasi
1.	2018-11-26	0341/U/WY/2018	Tim 1	40 hari
2.	2018-12-05	0352/U/WY/2018	Tim 1	32 hari
3.	2018-11-17	0322/U/WY/2018	Tim 1	50 hari
4.	2018-12-26	0412/U/WY/2018	Tim 1	18 hari
5.	2018-12-18	0402/U/WY/2018	Tim 1	21 hari
6.	2018-11-08	0331/U/WY/2018	Tim 1	54 hari
7.	2018-11-05	0311/U/WY/2018	Tim 1	57 hari
8.	2018-11-19	0331/U/WY/2018	Tim 1	43 hari
9.	2018-11-05	0302/U/WY/2018	Tim 1	57 hari
10.	2018-11-19	0330/U/WY/2018	Tim 1	45 hari

Tabel 3.22. Pengelolaan Isu dan Respon Terhadap Pemberitaan KY

KESIMPULAN UMUM	REKOMENDASI
<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi pemberitaan seleksi dan pengawasan “baru” muncul ketika KY melaksanakan proses seleksi dan menyampaikan capaian kinerja pengawasan. 2. Produksi pemberitaan pengawasan yang dibuat dengan membuat beberapa klasifikasi ternyata menjadi daya tarik tersendiri bagi awak media untuk memberitakannya. 3. Untuk respon pemberitaan AI pemberitaan aspek seleksi, awak media akan meminta respon KY jika DPR menolak usulan KY. 4. Sementara untuk respon pemberitaan AI aspek pengawasan “selalu” banyak kita temukan dikarenakan wartawan merasa “tertarik” terus menanyakan ke KY perihal “kasus”, hakim yang tertangkap tangan melakukan suap, selingkuh, dll. 5. Untuk RUU JH, telah ada 21 topik yang disampaikan oleh KY. Jumlah seperti muncul karena melakukan advokasi yang massif ke media, serta “selalu” hadir dalam setiap forum pembahasan RUU JH. 6. Belum banyak topik yang “hangat” dibicarakan. Hanya topik usia pensiun dan perodesasi masa jabatan HA yang bisa dibilang membuat wartawan menaikannya menjadi berita. 7. KY tidak pernah memproduksi berita perihal pihak-pihak (termasuk) media yang mungkin dianggap menjatuhkan martabat hakim. 8. Yang ada malah hakim “mengkritik” KY yang terkesan pasif terhadap pemberitaan yang menyudutkan hakim. 	<p>Seleksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KY bisa menjaga pola yang sekarang, yaitu hanya aktif ketika proses seleksi berlangsung. 2. Namun untuk memasifkan informasi seleksi KY berjalan transparan, objektif, partisipatif, dan akuntabel, KY perlu “memproduksi” berita selain pemberitaan proses seleksi. 3. KY harus tetap bersiap untuk “merespon” pernyataan pihak-pihak luar terkait hasil seleksi KY dan kritik DPR perihal calon yang diusulkan oleh KY. <p>Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebaiknya KY menjaga pola yang sekarang, yaitu hanya memproduksi berita terkait penilaian kinerja dan “merespon” pemberitaan kasus, hakim yang tertangkap tangan melakukan suap, selingkuh, dll. 2. Tapi agar ada kesan bahwa KY selalu berupaya memaksimal fungsinya dan mereformasi peradilan, sebaiknya KY bisa “memproduksi” berita bentuk kerja sama dengan pihak lain dan langkah-langkah yang akan diambil agar pelaksanaan pengawasan hakim berjalan lancar, tanpa adanya perbedaan lagi dengan MA. <p>RUU JH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KY sebaiknya melihat kondisi politik untuk menentukan topik mana yang KY sendiri sampaikan, dan topik mana yang harus pihak lain (pakar dan NGO) sampaikan. 2. KY harus terus memproduksi topik berita “kontestasi KY-MA” dan “RUU JH untuk kepentingan publik secara seimbang”. <p>Umum</p> <p>Agar KY bisa “dikenal” lagi secara mendalam oleh semua kalangan, sebaiknya KY memanfaatkan websitenya untuk memberitakan setiap kegiatan-kegiatan yang peruntukannya untuk perbaikan peradilan dan melibatkan publik.</p>

3.5.3. Pelaksanaan Pengembangan

1. Pengembangan Indikator Survei Persepsi Masyarakat

Adapun hasilnya adalah:

- a. Perlu dilakukan perubahan terhadap aspek-aspek yang ada pada Dimensi Harapan Masyarakat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penafsiran dan kebingungan yang sama terhadap user dari laporan survey.
- b. Dimensi Harapan Masyarakat yang memiliki kesamaan dengan Dimensi Kesadaran Masyarakat, dapat dilakukan perubahan sebagaimana berikut ini:

Tabel 3.23. Tabel Pelaksanaan Pengembangan Indikator Survey Persepsi Masyarakat

NO	DIMENSI KESADARAN MASYARAKAT	DIMENSI HARAPAN MASYARAKAT
1	Aspek Keberadaan Lembaga	Aspek Kehadiran Lembaga
2	Aspek Kewenangan	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi
3	Aspek Partisipasi	Aspek Kontribusi
4	Aspek Prioritas	Aspek Prioritas

- c. Teori *fishbone* dapat dipergunakan oleh Komisi Yudisial dalam hal mencari solusi atas setiap permasalahan yang timbul, dalam hal ini kekurangan Komisi Yudisial yang diketahui dari hasil survey, dapat dicari solusi bagaimana memperbaikinya menggunakan teori *fishbone*.

2. Penerapan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Untuk yang satu, prosesnya dilakukan dengan terus mendorong agar hasil dan rekomendasi hasil kajian/riset, termasuk survey dilaksanakan oleh unit-unit di KY. Dalam kaitannya dengan ini, jika diperhatikan dari hasil survei indeks kepuasan masyarakat tahun 2017, di situ disebutkan bahwa KY belum mampu menaikkan skor variabel pada 3 komponen yang memiliki koefisien tinggi, salah satunya Lama Waktu (0,183).

Dari hal ini, kami kemudian mengusulkan agar ada langkah taktis yang dilakukan untuk memperbaikinya.

Adapun hasil yang sementara ini sudah diterapkan adalah

- a. Pada tahun 2018, KY membentuk tim khusus untuk menangani perkara sesuai dengan masa waktu penanganan yaitu 60 hari kerja. Ini merupakan bentuk komitmen KY untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat;
- b. Sebagaimana hasil survei IKM, KY diminta membuat aplikasi dalam penanganan laporan masyarakat, KY menindaklanuti dengan membuat aplikasi SIMAK. Aplikas yang dibuat oleh unit Pengawasan ini tujuannya untuk memberikan inputan kepada pimpinan “posisi” berkas laporan. Untuk lebih jelasnya berikut contohnya:

Gambar 3.17. Monitoring Kinerja Tim dan Durasi Waktu Penanganan Laporan/Aduan

No	Tanggal Register	No Register	TIM	Durasi
1.	2018-11-26	0041/L/WY/XI/2018	Tim 1	40 hari
2.	2018-12-05	0082/L/WY/XI/2018	Tim 1	32 hari
3.	2018-11-12	0022/L/WY/XI/2018	Tim 1	53 hari
4.	2018-12-26	0412/L/WY/XI/2018	Tim 1	35 hari
5.	2018-12-18	0402/L/WY/XI/2018	Tim 1	23 hari
6.	2018-11-08	0031/L/WY/XI/2018	Tim 1	54 hari
7.	2018-11-05	0031/L/WY/XI/2018	Tim 1	57 hari
8.	2018-11-17	0031/L/WY/XI/2018	Tim 1	40 hari
9.	2018-11-05	0002/L/WY/XI/2018	Tim 1	57 hari
10.	2018-11-18	0032/L/WY/XI/2018	Tim 1	43 hari

3.5.4. Studi Perbandingan Manajemen Jabatan Hakim

Dalam rangka mengetahui dan memperkaya informasi soal manajemen jabatan hakim, KY merasa perlu melakukan penelitian manajemen jabatan hakim di negara-negara lain. Adapun fokus penelitian ini adalah, lembaga yang melaksanakan manajemen hakim, dasar hukum lembaga tersebut, dan apa saja wewenangnya maupun tugasnya. Sementara metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan (*library research*)

Dari hasil yang diperoleh diketahui bahwa ditiga negara yaitu Turki, Italia, dan Moldova,

manajemen jabatan hakim tidak dilakukan oleh MA, tapi dilakukan oleh lembaga lain. Di Turki dilakukan oleh lembaga yang diberi nama HCJP, yang keberadaannya di atur dalam konstitusi Turki, dan diberi wewenang serta tugas merekrut, mengatur penempatan, promosi, mutasi, mengawasi, dan penjatuhan sanksi disiplin terhadap hakim.

Di Italia manajemen jabatan hakim dilakukan oleh lembaga yang diberi nama *Consiglio Superiore della Magistratura*, atau dalam bahasa Inggris *The Superior Council of the Judiciary* (selanjutnya disebut CSM). CSM ini keberadaannya diatur dalam Pasal

104 Konstitusi Italia. Sementara berkaitan dengan tugas dan wewenang CSM, dalam Pasal 105 konstitusi Italia disebutkan bahwa tugas dan wewenang CSM adalah memilih, menempatkan, memindahkan, promosi, dan menilai disiplin dari para magistrates (hakim dan jaksa).

Di Moldova, manajemen jabatan hakim dilakukan oleh lembaga yang diberi nama *Superior Council of Magistracy* (SCM). Lembaga yang dianggap sebagai lembaga publik dan bukan quasi dari peradilan ini diberikan tugas membuat putusan/kebijakan terkait dengan karir hakim, anggaran peradilan, memberikan pelatihan dan opini hukum dalam kaitannya dengan penyusunan perauran perundang-undangan.

3.6. KEGIATAN SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP KOMISI YUDISIAL

Pada tahun 2018 KY kembali melakukan penyusunan IKM untuk pelayanan Pengelolaan Laporan Masyarakat terhadap dugaan pelanggaran KEPPH secara mandiri. Pelaksanaan survei mengoptimalkan peran dari pihak internal KY dan Kantor Penghubung KY yang berada di 12 kota: Medan; Pekanbaru; Palembang; Semarang; Surabaya; Pontianak; Samarinda; Manado; Makassar; Kupang; Ambon; dan Mataram.

Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan berdasarkan penilaian masyarakat (pelapor) yang pernah menerima pelayanan dari KY. Penilaian masyarakat tersebut dilakukan dengan serangkaian penelitian kuantitatif melalui survei. Populasi dari survei ini adalah masyarakat yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran KEPPH kepada KY, yang laporannya sudah diproses sampai pada tingkat putusan sidang panel dan pleno di KY pada tahun 2018.

Pada penyusunan IKM tahun 2018, jumlah pelapor dengan kualifikasi dimaksud yang berhasil dilakukan wawancara adalah 132 orang. Seluruh pelapor tersebut disurvei, dengan demikian tidak ada proses sampling dalam menentukan responden. Survei dilakukan dengan teknik wawancara tatap muka secara langsung dengan responden. Surveyor akan menyampaikan pertanyaan yang terdapat pada kuesioner dan langsung menulis jawaban responden pada kuesioner dengan komponen pengukurannya adalah kemudahan persyaratan, Prosedur, Waktu; Biaya, Produk, Kompetensi Petugas, Perilaku Petugas, Sarana dan prasarana serta Pengaduan dan Saran.

Nilai akhir dari Indeks berupa skor Indeks dengan rentang antara >2,50 adalah Sangat Tidak Puas dan 10 Sangat Puas. Adapun rentang nilai tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Gambar 3.18. Hasil Pengukuran IKM

No	Komponen	Skor	Bobot	Indeks Komponen
1	Persyaratan	7,676	0,103	0,791
2	Prosedur	7,826	0,143	1,119
3	Lama Waktu	5,709	0,162	0,925
4	Biaya/Tarif	8,197	0,031	0,254
5	Produk	6,613	0,142	0,939
6	Kompetensi Petugas	8,538	0,128	1,093
7	Perilaku Pelaksana	8,495	0,137	1,164
8	Sarana dan Prasarana	8,098	0,050	0,405
9	Pengaduan	4,721	0,103	0,486
			Skor IKM	7,176
Predikat IKM 2018 berdasarkan parameter Permenpan RB No. 14/2017: “kurang baik”				

3.7. KEGIATAN SURVEI INDEKS PERSEPSI MASYARAKAT (IPM) TERHADAP KOMISI YUDISIAL

Kegiatan survei indeks persepsi masyarakat terhadap Komisi Yudisial dilakukan untuk:

1. mendapatkan informasi mengenai pemahaman, kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap KY dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sepanjang tahun 2018; dan
2. memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan kepercayaan masyarakat kepada KY.

Data yang digunakan dalam menyusun Indeks Persepsi Masyarakat adalah hasil survei yang dilakukan terhadap dua kategori responden: masyarakat awam dan ahli.

Populasi adalah masyarakat yang berada di 13 kota di mana kantor KYRI dan Kantor Penghubung KYRI berkedudukan, yakni di Jakarta; Medan; Pekanbaru; Palembang; Semarang; Surabaya; Pontianak; Samarinda; Manado; Makassar; Kupang; Ambon; dan Mataram.

Ukuran sampel untuk masyarakat awam adalah 625 orang. Dengan ukuran sampel

sebesar ini maka ditaksir Margin of Error sebesar 0,04 (4%) dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%). Distribusi 625 responden pada 13 kota ditentukan secara proporsional sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di kota tersebut. Sedangkan jumlah responden untuk ahli sebesar 100 orang dengan distribusi sesuai dengan proporsi responden survei di atas sebelumnya.

Pada tahun 2018, penghitungan IPM mengalami pemutakhiran pembobotan. Di mana pada dua tahun sebelumnya pembobotan hanya dilakukan terhadap hasil survei dua jenis responden: masyarakat awam dan ahli dengan rasio 40:60. Sedangkan pada tahun ini pembobotan dilakukan lebih mendetil hingga level dimensi dan aspek. Pemutakhiran bobot dilakukan melalui FGD dengan melibatkan Biro Pengawasan Hakim KYRI; ahli; dan perwakilan masyarakat pelapor yang menerima layanan KYRI.

Meskipun telah dilakukan pemutakhiran bobot, hasil penghitungan dengan bobot yang sama dengan dua tahun yang lalu tetap dilakukan, sehingga dapat dikomparasi hasilnya selama tiga tahun berturut-turut. Berikut adalah hasil penghitungan IPM baik dengan bobot yang lama maupun yang telah dimutakhirkan:

1. Penghitungan dengan bobot lama.

Dengan bobot yang sama dengan tahun 2016 dan 2017, IPM terhadap KYRI di Tahun 2018 adalah sebesar 77,15.

Indeks ini diperoleh dari rata-rata skor responden ahli dan skor responden awam yang telah dibobot. Secara umum, urutan skor dimensi dari yang tertinggi adalah harapan masyarakat, kesadaran masyarakat, dan kepercayaan masyarakat. Berdasarkan survei dengan responden ahli, dimensi kesadaran masyarakat (87,42) mendapatkan skor tertinggi. Hal ini sangat wajar mengingat ahli memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terkait lembaga KYRI. Sedangkan dimensi kepercayaan masyarakat (78,38) dari perspektif ahli menempati urutan paling bawah, sesuatu yang juga dinilai wajar karena ahli cenderung kritis menilai kinerja KYRI di tahun ini. Adapun untuk responden masyarakat awam, dimensi kesadaran masyarakat (54,26) justru menempati urutan skor paling bawah. Keberadaan lembaga KYRI belum dirasakan cukup baik oleh masyarakat awam. Meskipun demikian, dimensi harapan masyarakat awam (81,30) terhadap KYRI atau lembaga yang berwenang mengawasi hakim dapat dikatakan besar. Secara umum IPM terhadap KYRI mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 2,23 poin dibanding tahun sebelumnya. Dari tiga dimensi, hanya kepercayaan masyarakat yang naik sangat tipis (0,02) poin. Penurunan terbesar ada pada dimensi kesadaran masyarakat sejumlah 5,82 poin. Hal ini sangat bertolak belakang

dengan perubahan IPM di tahun 2017, di mana seluruh dimensi berkontribusi pada kenaikan IPM dibanding tahun sebelumnya.


2. Penghitungan dengan bobot yg dimutakhirkan.

Apabila hasil survei dihitung dengan bobot yang dimutakhirkan, maka diperoleh IPM KYRI tahun 2018 sebesar 71,80. Untuk responden masyarakat awam, skor dimensi harapan masyarakat mendapatkan skor tertinggi (80,39), sedangkan dimensi kesadaran masyarakat mendapatkan skor paling rendah (50,18). Pada sisi ahli, dimensi kesadaran masyarakat mendapatkan skor tertinggi (87,40), sementara dimensi kepercayaan masyarakat mendapatkan skor terendah (71,56) meskipun masih dalam batas yang relatif baik.

Baik dengan bobot yang lama maupun yang dimutakhirkan, kesadaran masyarakat awam (public awareness) menjadi titik lemah dalam IPM terhadap KYRI. Tren ini berlangsung selama tiga tahun terakhir, yang

dapat dimaknai bahwa tidak ada dampak signifikan public awareness terhadap KYRI. Lingkup masyarakat yang mengetahui keberadaan dan memahami wewenang KYRI masih terbatas dan tersegmentasi di kalangan tertentu. Sementara sorotan ahli terhadap IPM tahun ini ada pada dimensi kepercayaan publik, khususnya aspek kinerja dan independensi. Kedua aspek ini mengalami penurunan dibanding tahun lalu, meskipun masih dalam rentang angka yang baik. Cukup wajar ketika KYRI terus mempopulerkan kinerja pengawasan hakim, mengingat bidang tersebut adalah core business dari KYRI. Tetapi wewenang yang lain seperti advokasi hakim juga tidak kalah penting untuk dijadikan headline publikasi. Tercatat setidaknya ada 11 kegiatan 'advokasi represif' yang berupaya melindungi martabat hakim selama 2018. Demikian halnya dengan terbitnya Peraturan KYRI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Anggota KYRI, yang diyakini akan menguhkan independensi KYRI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Gambar 3.19. Kerangka Persepsi Masyarakat





PELATIHAN ENUMERATOR

SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DAN
INDEKS PERSEPSI MASYARAKAT (IPM)

HOTEL IBIS
20-23 September 2018

3.8. LAYANAN INFORMASI

3.8.1. Pengadaan Peralatan IT

Peningkatan pelayanan publik adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan komitmen itu, sebagai lembaga pemerintah Komisi Yudisial menyediakan saluran yang lebih formal dan terkendali, salah satunya dengan pelayanan call center.

Call center menjadi media yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan keluhan, pendapat dan permintaan.

Melalui *Call Center* masyarakat dapat memberikan masukan, sehingga setiap organisasi atau lembaga pemerintah lebih maksimal dalam melaksanakan tugasnya.

Bukan lagi jamannya pemerintah bekerja sendiri tanpa keterlibatan masyarakat. Dengan keluhan, permintaan dan pendapat masyarakat tercipta organisasi yang efektif dan efisien, mencapai keterbukaan informasi dan pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat.


Komisi Yudisial secara resmi telah mengajukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk difasilitasi nomor khusus untuk implementasi *call center* Komisi Yudisial. Melalui surat Kementerian Komunikasi dan Informatika NOMOR: 130/TEL.05.05/2018

tentang Penetapan Kode Akses Pusat Layanan Masyarakat menetapkan kode akses 187 untuk Komisi Yudisial;

Gambar 3.20. Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika NOMOR: 130/TEL.05.05/2018



Gambar 3.21. Topology Call Center Komisi Yudisial



3.8.2. Jumlah Bahan Diseminasi Publik

Pada Tahun 2018, Bidang Data dan Layanan Informasi memiliki capaian sebanyak 9 buku/bahan publikasi dengan angka realisasi sebesar 100%, adapun publikasi tersebut adalah:

1. 4 Majalah Komisi Yudisial: terbit per 3 bulan sebanyak 4 Majalah Komisi Yudisial (100%)
2. 3 Jurnal Yudisial: terbit per 4 bulan sebanyak 3 Jurnal Yudisial (100%)

Jurnal Yudisial merupakan suatu publikasi Komisi Yudisial dalam bidang pengkajian putusan hakim terhadap perkara yang sudah inkra. Jurnal Komisi Yudisial dapat diakses di www.jurnal.komisiyudisial.go.id, Jurnal Yudisial sudah menerapkan *open jurnal system* (OJS) dalam melakukan pengelolaan dan pengumpulan naskah.

Penulis Jurnal Yudisial berlatar belakang dosen, pengamat hukum dan mahasiswa jurusan hukum. Adapun tim penilai/ penyunting dari tulisan yang masuk disebut tim Mitra Bestari yang terdiri dari unsur pakar/dosen yang kompeten dibidang hukum dari berbagai latar belakang hukum.

3. Pelaksanaan Penyusunan dan Bedah Buku Bunga Rampai Komisi Yudisial
Perspektif para pakar tentang manajemen kekuasaan kehakiman yang ideal menjadi fokus buku Bunga Rampai terbitan Komisi Yudisial (KY) edisi kali ini. Pemikiran para

Gambar 3.22. Majalah Komisi Yudisial



Gambar 3.23. Jurnal Yudisial



penulis yang terpisah disatukan dalam satu kesatuan dalam buku Bunga Rampai bertema **Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman**.

Di bagian Pendahuluan mengungkapkan gagasan yang menempatkan hakim sebagai pejabat negara melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan hakim yang merupakan inisiatif DPR RI. Menempatkan hakim sebagai pejabat negara merupakan upaya untuk meninggikan kehormatan dan keluhuran martabat profesi hakim dengan seluruh konsekuensi-konsekuensi positif yang menyertainya.

Bab pertama mengemukakan tentang kekuasaan kehakiman dan akuntabilitas peradilan. Di dalamnya memuat pembahasan tentang paradigma kekuasaan kehakiman saat sebelum dan sesudah reformasi, politik hukum kekuasaan kehakiman, serta titik taut antara independensi dan akuntabilitas peradilan.

Bab kedua mencoba menelusuri tentang problematika status hakim dalam kekuasaan kehakiman. Topik dualisme status jabatan hakim menjadi salah satu pembahasan yang penting untuk dikritisi. Bahwa status jabatan hakim adalah pejabat negara, tetapi pengelolaan manajemennya masih menggunakan pola PNS. Pembahasan lainnya yang termuat dalam bab ini, yaitu: konstitusional seleksi hakim sebagai pejabat negara,

urgensi integrasi pengawasan hakim, dan anomali sistem mutasi hakim.

Adapun bab ketiga lebih banyak menyoroti manajemen hakim dalam berbagai perspektif dengan melibatkan DPR RI, Komisi Yudisial, pemerintah, dan (mantan) hakim. Sementara di bab keempat menyajikan perbandingan manajemen hakim di negara Turki dan Jepang.

Bertepatan dengan perayaan ulang tahun Komisi Yudisial, maka digelar *launching* buku Bunga Rampai Tahun 2018 pada 30 Agustus 2018 di Auditorium Komisi Yudisial. Selain itu dilaksanakan pula bedah buku dan diskusi berjudul Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman sebanyak tiga kali, yaitu:

- a. Bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya pada Kamis, 4 Oktober 2018 dengan narasumber Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum (Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY), Dr. Herlambang P. Wiratraman (Direktur Pusat Kajian Hukum HAM FH UNAIR), dan Dr. Oce Madril, S.H., M.A (Ketua Pusat Kajian Antikorupsi UGM).
- b. Bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Palembang pada Jumat, 26 Oktober 2018 dengan narasumber H. Arsul Sani, S.H., M.Si (Anggota DPR RI), Prof. Dr. Marshal NG, SH MH (Guru Besar Univ.

BAB III - PENGUATAN LEMBAGA

- Muahammadiyah Palembang), dan Feri Amsari, S.H., LLM (Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas.
- c. Bekerja sama dengan Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapum) pada Senin, 19 November 2018 dengan narasumber Prof. Dr. Aidul Fitrijadi Azhari, S.H., M.H (Ketua Bidang Rekrutmen Hakim) dan M. Nasir Djamil, S.Ag., M.M (Anggota DPR RI).
4. Buku Kiprah 13 Tahun Komisi Yudisial
- Buku ini berisi capaian kegiatan dan anggaran yang telah dilakukan Komisi Yudisial selama 13 Tahun berkiprah dalam membangun peradilan bersih dan menjaga serta menegakkan etika hakim. Kegiatan masing-masing biro/pusat dijelaskan secara lengkap dalam buku Kiprah 13 Tahun Komisi Yudisial ini. Adapun tema buku ini adalah *"Energi Baru untuk Kerja Optimal"*.

Gambar 3.24. Kiprah 13 Tahun Komisi Yudisial RI



Tahun 2018, realisasi diseminasi publik di bidang yudisial sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu 9 buku/bahan publikasi (100%).

Bahan publikasi Komisi Yudisial diatas, merupakan suatu media sosialisasi

Komisi Yudisial dalam bentuk buku dan majalah yang berikan kepada para hakim, lembaga pemerintahan, mahasiswa dan penghubung Komisi Yudisial. Selain itu, bahan publikasi Komisi Yudisial dapat dibaca melalui website Komisi Yudisial.

Tabel 3.24. Rincian Realisasi Diseminasi Publikasi KY Tahun 2018

NO	NAMA PUBLIKASI	JUDUL
1	Majalah Komisi Yudisial Januari-Maret 2018	Jaga Marwah Hakim JelaNG Pilkada
2	Majalah Komisi Yudisial April-Juni 2018	Akses Hukum dan Keadilan Bagi Difabel
3	Majalah Komisi Yudisial Juli-September 2018	Eksistensi CHA Non Karier
4	Majalah Komisi Yudisial Oktober-Desember 2018	Bersinergi Tegakkan KEPPH
5	Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 1 April 2018	'In Bonumque'
6	Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 2 Agustus 2018	'In Causa Positum'
7	Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 3 Desember 2018	'Pari Passu'
8	Buku Bunga Rampai Komisi Yudisial 2018	Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman
9	Buku Kiprah 13 Tahun Komisi Yudisial	Energi Baru untuk Kerja Optimal

3.8.3. Pelaksanaan Edukasi dan Informasi Kepada Publik

A. Pelaksanaan Tugas PPID Komisi Yudisial

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan PPID Komisi Yudisial, antara lain sebagai berikut:

Pelaksanaan kegiatan PPID Komisi Yudisial Selama tahun 2018 telah melaksanakan kegiatan rutin dalam rangka pengembangan dan pengelolaan informasi publik dalam rangka pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi kepada publik, oleh tim pengelola

informasi dan dokumentasi publik Komisi Yudisial. Selain itu juga telah melakukan beberapa pembahasan dan menghadiri undangan, antara lain:

1. Penyusunan dan pembaharuan leaflet PPID dan profil kelembagaan, melaksanakan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan pengumpulan data laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2017;
2. Penyusunan laporan Pelayanan Informasi Publik setiap tahun untuk diserahkan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP) dan roadmap pelayanan publik Palinfo dalam rangka mendukung pelaksanaan

BAB III - PENGUATAN LEMBAGA

keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi KY;

3. Melaksanakan penyusunan maklumat pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial tahun 2018.
4. Mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 oleh Komisi Informasi Pusat
5. Melaksanakan presentasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 oleh Komisi Informasi Pusat
6. Berpartisipasi dalam Keterbukaan Informasi Publik 2018. Di tahun 2018, Komisi Yudisial meraih Peringkat 5 besar keterbukaan informasi publik untuk kategori Lembaga Negara yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Komisi Yudisial dengan mendapatkan anugerah predikat menuju Informatif dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2018 kategori lembaga negara dan lembaga pemerintahan non kementerian

Selanjutnya pada tahun 2018, Komisi Yudisial juga menghadiri sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Publik, terkait dengan permohonan informasi yang diterima oleh Komisi Yudisial, yaitu dari dari Sdr. Samuri

dengan register perkara No. 085/VII/KIP-PS/2017 dan Sdr. David M L. Tobing dengan register perkara No. 109/VII/KIP-PS/2017. Terkait dengan proses sengketa tersebut, Komisi Yudisial telah melakukan pengujian konsekuensi sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan informasi tersebut dikecualikan permohonan informasi tentang penjelasan dalam penjelasan Petikan Keputusan Sidang Pleno Nomor 104/SP.KY/IX/2013 tertanggal 2 September 2013.

Komisi Yudisial juga melakukan kegiatan penyusunan SOP yang terkait dengan pelaksanaan PPID, antara lain:

1. Penyusunan SOP dan penyiapan kuisioner monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2018.
2. Menyusun draf SOP terkait PPID KY, meliputi:
 - a. SOP Permohonan Informasi Publik
 - b. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi Publik
 - c. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
 - d. SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP
 - e. SOP Pengujian Konsekuensi
 - f. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
 - g. SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan



Ruang Pelayanan informasi publik Komisi Yudisial

Keberhasilan:

Sejak tahun 2014, PPID Komisi Yudisial telah aktif dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik yang diadakan KIP. Pada tahun 2014, meraih peringkat IX. Pada tahun 2015, meraih peringkat IV dan di tahun 2016 meraih peringkat IX kategori lembaga negara. Di tahun 2017 Komisi Yudisial meraih peringkat IV pada Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi (KIP) Publik Tahun 2017 untuk kategori Badan

Publik Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan perolehan nilai 93,60 (menuju informatif). Untuk tahun 2017, KY memperoleh nilai 93,60 (menuju informatif) naik 7,16 poin dari tahun 2016 dengan nilai 86,44. Penilaian dimulai dari tahapan Self-Assessment Questioner (SAQ). Kemudian dilakukan verifikasi lanjutan acak dan visitasi. 1 output laporan berupa laporan tahunan keterbukaan informasi publik Komisi Yudisial Tahun 2016 yang dihasilkan pada kegiatan PPID.

BAB III - PENGUATAN LEMBAGA

Kesimpulan:

Di tahun 2018 Komisi Yudisial meraih Peringkat 5 besar keterbukaan informasi publik untuk kategori Lembaga Negara yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Komisi Yudisial mendapatkan anugerah predikat menuju Informatif dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2018 kategori lembaga negara dan lembaga pemerintahan non kementerian.

Berbeda dengan tahun lalu yang ditentukan dengan peringkat, tahun ini penghargaan diberikan dengan lima kategori. Kategori pertama adalah informatif (nilai 90-100), menuju informatif (nilai 80-89,9), cukup informatif (nilai 60-79,9), kurang informatif (nilai 40-59,9), dan tidak informatif (nilai < 39,9).

Gambar 3.25. Penghargaan



Rekomendasi:

Oleh karena itu, para pembuat kebijakan hendaknya lebih memperhatikan perkembangan kegiatan ini dengan mengalokasikan peningkatan anggaran dengan alasan:

1. Kewajiban sebagai lembaga negara untuk menjalankan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas lembaga.
2. Adanya peningkatan pemahaman publik terkait permohonan informasi publik sehingga tidak terpenuhi informasi yang diminta dapat mengakibatkan sengketa informasi. Oleh karena itu, perlu adanya anggaran yang memadai untuk melakukan hal ini.
3. Peningkatan kapasitas SDM terkait pengujian tentang konsekuensi.
4. Penyusunan draf peraturan terkait.

B. Penyelenggaraan dan pengelolaan Press Conference

Sepanjang tahun 2018 telah dilakukan 24 kali kegiatan yang mengundang media massa dalam bentuk konferensi pers, dikusi media, peliputan di Komisi Yudisial dan lainnya. Selain itu juga disebarakan siaran pers tentang capaian kinerja Komisi Yudisial dan pernyataan kelembagaan lainnya.

Dalam menginformasikan wewenang dan tugas, Komisi Yudisial menyelenggarakan pelaksanaan konperensi pers. Melalui konferensi pers pula, Komisi Yudisial dapat menyatakan informasi atau pendapat suatu hal untuk disampaikan kepada publik melalui media massa. Informasi, pernyataan sikap atau pendapat disampaikan secara resmi dalam bentuk siaran pers yang disebarluaskan melalui website Komisi



BAB III - PENGUATAN LEMBAGA

Yudisial di www.komisiyudisial.go.id pada bagian siaran pers. Selain itu, dilakukan pula diskusi rutin dengan media massa sebagai sarana sharing informasi dan menambah keakraban dengan wartawan.

C. Pelaksanaan Penyebaran Informasi Publik Terpilih/Audiensi (PIPT)

Pada tahun 2018, Komisi Yudisial menerima sebanyak 24 kali audiensi/kunjungan. dengan jumlah peserta audiensi sebanyak

1.979 orang peserta (mahasiswa dan dosen). Audiensi diterima oleh Tenaga Ahli Komisi Yudisial dan moderator oleh Kepala Bidang/Kasubag/Staf Palinfo.

Adapun perbandingan pengukuran pengukuran respon publik terhadap pelaksanaan penyebaran informasi publik terpilih pada tahun 2017 lalu dengan indeks 3,387 dengan kategori “*Sangat Baik*”. Dan untuk tahun 2018 dengan pengolahan kuesioner menggunakan *google form*.

Tabel 3.25. Rekapitulasi Penerimaan Audiensi Tahun 2018

NO	UNIVERSITAS	HARI/TANGGAL	PUKUL	JML
	Januari			
1	FH. Universitas Pekalongan	Senin, 22 Januari 2018	09.00 s.d selesai	130
2	FH. Universitas Muhammadiyah Magelang	Rabu, 24 Januari 2018	09.00 s.d selesai	43
	Februari			
3	Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu	Selasa, 6 Februari 2018	14.00 - Selesai	47
4	FH. Universitas Muhammadiyah Bengkulu	Selasa, 20 Februari 2017	13.00-15.00 WIB	114
	Maret			
5	Univessitas Darussalam Gontor	Rabu, 14 Maret 2018	13.00-15.00 WIB	18
6	FH. Universitas Tulang Bawang Lampung	Kamis, 22 Maret 2018	13.00-15.00 WIB	70
7	FH Universitas Gorontalo	Senin, 26 Maret 2018	14.00-16.00 WIB	190
	April			
8	Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	Selasa, 3 April 2018	09.30 - Selesai	90
9	SMK Telkom Purwokerto	Jum'at, 6 April 2018	08.00- selesai	104
10	FH Universitas Singaperbangsa Karawang	Rabu, 18 April 2018	09.00 - selesai	120

BAB III - PENGUATAN LEMBAGA

NO	UNIVERSITAS	HARI/TANGGAL	PUKUL	JML
11	Program Studi PPKn FKIP Univ Muhammadiyah Surakarta	Selasa 24 April 2018	13.30-15.30 WIB	70
12	Fakultas Syariah IAIN Salatiga	Kamis, 26 April 2018	09.00-11.00 WIB	51
	Mei			
13	SMA Negeri 5 Depok	Selasa, 8 Mei 2018	09.00-11.00 WIB	70
14	FH Universitas Islam Nusantara	Selasa, 8 Mei 2018	14.30-16.00 WIB	90
15	FH Universitas Lambung Mangkurat	Jum'at, 11 Mei 2018	13.00-15.00 WIB	90
	Juli			
16	Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Kuningan	Kamis, 19 Juli 2018	13.00-15.00 WIB	
	Agustus			
17	Fak. Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang	Senin, 6 Agustus 2018	14.00-16.00 WIB	168
	September			
18	Badan Pusat Statistik Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Jum'at, 14 September 2018	10.00-12.00 WIB	80
19	Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang	Rabu, 19 September 2018	13.00-15.00 WIB	69
20	Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Senin, 24 September 2018	08.00-11.00 WIB	100
	Oktober			
21	BEM FH. Universitas Muhammadiyah Surakarta	Selasa, 9 Oktober 2018	08.00 - 10.00 WIB	60
22	FH. Universitas Bengkulu	Selasa, 16 Oktober 2018	14.00 - 16.00 WIB	100
	November			
23	Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung	Senin, 12 November 2018	13.30-15.00 WIB	55
24	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tasikmalaya	Kamis, 22 November 2018	13.30-15.00 WIB	50
JUMLAH				1979

D. Pelaksanaan pameran dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Komisi Yudisial

Strategi lain yang dilakukan Komisi Yudisial untuk terus berperan aktif mengenalkan diri kepada masyarakat adalah dengan mengikuti pameran yang terbuka untuk umum. Di tahun 2018, KY mengikuti pameran sebanyak 4 kali (tabel 5). Pengunjung terlihat antusias memenuhi *booth* KY yang mengambil tema Peradilan Bersih. Pengunjung diberikan informasi tentang bagaimana cara untuk membantu mewujudkan peradilan bersih. Bahkan, pengunjung diberi kesempatan untuk melakukan swafoto di booth KY kemudian diunggah ke media sosial. Pengunjung stand pameran juga diberikan souvenir dan bagi yang beruntung, Komisi Yudisial memberikan *doorprize* menarik yang diumumkan secara berkala di media sosial Komisi Yudisial. 2018

Tabel 3.26. Pelaksanaan Pameran Tahun 2018

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT PELAKSANAAN
1	Pameran “Kampung Hukum 2018” yang diselenggarakan Mahkamah Agung	1 Maret 2018	Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta
2	Pameran Perpustakaan dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2018	16 Agustus 2018	Gedung Nusantara IV Lt. Dasar Gd. DPR/MPR, Jakarta
3	Pameran dan MoU antara Komisi Yudisial dengan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAP) Indonesia	22 s.d 25 Oktober 2018	Yogyakarta
4	Pameran Hari Ham ke -70 tahun 2018	10 Desember 2018	Graha Pengayoman, Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta

E. Pelaksanaan Penyelenggaraan Sosialisasi terkait Program PPIH

Meningkatnya kesadaran tentang hukum dapat menciptakan masyarakat yang madani dan stabil. Masyarakat yang dewasa dalam hukum akan membuat hukum Indonesia berjalan dengan lancar dan tepat pada sasaran. Dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang hukum, masyarakat akan lebih bijak dalam menyelesaikan masalah terkait hukum serta menghargai aparaturnya, termasuk diantaranya para hakim. Dengan ditingkatkannya dua hal tersebut, diharapkan akan membawa suatu dampak yang positif dalam hukum, dan secara tidak langsung akan meningkatkan integritas hakim.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Komisi Yudisial memandang perlu untuk mengadakan dengan penyuluhan PPIH kepada masyarakat dengan tema “*Pembudayaan Hukum di Masyarakat*”.

Tabel 3.27. Pelaksanaan PPIH Tahun 2018

NO	TEMPAT KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	TEMA	JUMLAH PESERTA
1	Jawa Timur (Malang)	6-7 April 2018	Pembudayaan Hukum di Masyarakat	75 orang
2	Nusa Tenggara Barat (Lombok Barat)	27-28 April 2018		75 orang
3	Sulawesi Selatan (Palopo)	9-10 Maret 2018		75 orang

Pelaksanaan sosialisasi terkait program PPIH telah dilaksanakan di 3 kota, oleh tim Sosialisasi PPIH. Antara lain: Malang-Jawa Timur, Lombok Barat-NTB dan Palopo-Sulawesi Selatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan PPIH di 3 kota tersebut menghadirkan narasumber dari Komisi Yudisial, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Kejaksaan Negeri dan Kapolresta setempat.

F. Pengelolaan Informasi dan website Komisi Yudisial

Website sebagai etalase lembaga menjadi media utama dalam melakukan penyebaran informasi di Komisi Yudisial. Website Komisi Yudisial tidak hanya menampilkan profil kelembagaan, melainkan dikembangkan sebagai media informasi masyarakat dalam mengakses peradilan yang bersih (*access to justice*). Beberapa informasi tersebut, antara lain: profil kelembagaan, pelayanan publik di Komisi Yudisial, program dan kegiatan serta kinerja KY, laporan keuangan, laporan akses informasi publik, peraturan atau keputusan yang ditetapkan KY, dan lainnya.

Dari segi *content*, website Komisi Yudisial mengacu pada ketersediaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik. *Website* Komisi Yudisial terintegrasi *website* ppid.komisiyudisial.go.id sebagai penyedia Daftar Informasi Publik yang dikategorikan menjadi informasi berkala, informasi setiap saat, dan informasi serta merta. Ke depan, informasi yang tersedia minimal sudah dalam dua bahasa (*bilingual*).

Website Komisi Yudisial tergolong website dinamis yang menggunakan *Content Management System* (CMS), sehingga setiap perubahan ataupun update informasi yang ditampilkan dapat dilakukan secara cepat serta mudah dalam manajemen pengolaan data dan informasi.

Website didesain dengan Responsive Web Design (RWD) di mana tampilan situs yang dapat otomatis berubah menyesuaikan secara fleksibel berdasarkan perangkat yang digunakan.

BAB III - PENGUATAN LEMBAGA

Untuk navigasi, website Komisi Yudisial menonjolkan layanan Komisi Yudisial pada halaman utama. Untuk komposisi sudah menempatkan konten dengan tata letak teks, foto, infografik, video, dan konten lainnya secara proporsional.

Website Komisi Yudisial juga meraih predikat Terbaik III kategori Pelayanan Informasi Melalui Internet (website) pada Anugerah Media Humas (AMH Award 2018). Acara tahunan yang sudah diselenggarakan ke-13 kali oleh Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) dibawah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

Hambatan:

1. Belum ada versi *mobile*;
2. Anggaran yang sangat terbatas;
3. Kompetensi SDM yang tidak merata.

Rekomendasi:

1. Peningkatan kompetensi SDM;
2. Peningkatan anggaran;
3. Evaluasi secara kontinyu untuk meningkatkan kualitas mutu pemberitaan;
4. Brainstorming ke instansi lain sebagai perbandingan terkait pengelolaan website lembaga.

G. Pelaksanaan Sobat Muda KY tahun 2018

Pada Tahun 2018 telah dilaksanakan FGD SOMKY dengan tema Visualisasi Peradilan Bersih di 3 wilayah yaitu, Jawa Barat di kota Bandung, D.I. Yogyakarta di kota Yogyakarta, dan Jawa Tengah di kota Semarang. FGD ini merupakan skema awal program SOMKY dengan membentuk komunitas yang mendukung terwujudnya peradilan bersih.

Pelaksanaan kegiatan SomKY dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Yudisial, akademisi lokal dan dosen FH Universitas setempat, tempat dilaksanakannya SomKY di 3 kota dimaksud.

Tabel 3.28. Pelaksanaan SomKY Tahun 2018

NO	WILAYAH	TGL. KEGIATAN	TEMA KEGIATAN	JUMLAH PESERTA
1	Jawa Barat (Bandung)	16 Oktober 2018	Visualisasi Peradilan Bersih	35 Orang
2	Yogyakarta (Yogyakarta)	14 November 2018		35 Orang
3	Jawa Tengah (Semarang)	12 November 2018		35 Orang

H. Pelaksanaan Edukasi Publik oleh Penghubung Komisi Yudisial di 12 kota

Kegiatan edukasi publik kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Penghubung KY di 12 kota penghubung KY. Penghubung Komisi Yudisial di Tahun 2018 diberi

tugas untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, dan juga diberi keleluasaan untuk menyusun kegiatannya sendiri, sesuai arahan dari Pusat Analisis dan Layanan Informasi, berikut merupakan tabel rincian kegiatan Edukasi Publik oleh Penghubung Komisi Yudisial.

Tabel 3.29. Pelaksanaan Edukasi Publik oleh Penghubung Komisi Yudisial 2018

NO	PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL	TEMA EDUKASI	TARGET (PESERTA)	TEMPAT	TANGGAL PELAKSANAAN
1	Sumatera Utara	Sinergisitas Komisi Yudisial dengan Jejaring dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan	50	Kembar Cafe, Medan,	7 Desember 2018
2	Riau	Audiensi dengan Mahasiswa Universitas Badan Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara	30 30 30	Kantor PKY	22 dan 23 Maret 2018
3	Sumatera Selatan	Edukasi Peradilan Masyarakat Desa Sentul	100	Desa Sentul	27 Agustus 2018
4	Jawa Tengah	Masyarakat Jaman Now Mendukung Peradilan Bersih	100	Simpang Lima Semarang	1 April 2018
5	Jawa Timur	Peran Strategis Santri Dalam Mendorong Terwujudnya Peradilan Bersih dan Berintegritas	100	Bangkalan, Madura	21 September 2018
6	Kalimantan Barat	Mendorong Peradilan Bersih dan Pemilu Bermartabat	100	Kecamatan Pontianak	15 Desember 2018
7	Kalimantan Timur	Refleksi 13 Tahun KY,	50	Kantor PKY	30 Agustus 2018
8	Sulawesi Selatan	Penyuluhan Hukum Peran Masyarakat dalam mewujudkan Peradilan Bersih	100	Bulukumba	29 September 2018
9	Sulawesi Utara	Wujudkan Peradilan Bersih, Beretika dan Profesional serta Mendorog Akses Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu	100	Desa Koha, Kecamatan Mandolang	17 September 2018
10	NTB	Penguatan Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Melalui Kajian Putusan Landmark Decision	34	Kantor PKY	12 Desember 2018
11	NTT	Rangkaian Acara Peresmian Kantor PKY NTT	50	Kantor PKY	14 November 2018
12	Maluku	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Bersih	75	Kampus STIH, Tual	9 Agustus 2018

Pelaksanaan edukasi publik oleh Penghubung Komisi Yudisial merupakan salah satu upaya sosialisasi dalam memberikan pemahaman tugas, dan fungsi kelembagaan Komisi Yudisial secara umum, sekaligus memberikan pemahaman dasar penegakan hukum (tugas & kode etik hakim), juga isu-isu terkini seputar dunia peradilan di Indonesia.

I. Penyusunan Konten *Digital Government Public Relation*

Selain menggunakan *website* Komisi Yudisial, Komisi Yudisial juga menggunakan saluran media sosial dalam menyampaikan informasi kepada publik. Media sosial seperti facebook (@komisiyudisialri), twitter (@KomisiYudisial), youtube (KomisiYudisialRI), instagram (@komisiyudisialri), dan lainnya menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi.

Berdasarkan data hasil analitik rata-rata dari ketiga media sosial utama (twitter, facebook, dan instagram) pengikut berjenis kelamin laki-laki menjadi dominan, dengan rentang usia 18-34 tahun.

Panggilan atau sapaannya adalah #SobatKY. Konten disesuaikan berdasarkan topik dengan penggunaan tagar untuk kategorisasi. Topik berbeda setiap bulan, misalnya #TentangKY, #PelaporanOnlineKY, #Hakim, #PIM_KY, dan #CatatanKY2018.

Statistik kenaikan pengikut media sosial KY hingga Desember 2018, yaitu 38,5K untuk twitter, 44,8K untuk instagram, dan 9202 untuk facebook. Selain itu, juga digelar giveaway dan lomba meme, kultwit, dan resensi buku untuk meningkatkan jumlah pengikut.

Konten digital yang dihasilkan antara lain: capaian kinerja terkait penanganan laporan masyarakat Biro Pengawasan Perilaku Hakim, hasil seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung, Seleksi CPNS, Penghubung Komisi Yudisial dan isu-isu lainnya.

J. *Knowledge Issue Sharing*

Menyadari peran penting media massa bagi Komisi Yudisial, timbul gagasan untuk menggelar kegiatan sinergisitas dengan media massa dalam wujud diskusi bagi wartawan terkait isu hukum dan peradilan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman yang lebih baik kepada media massa bagaimana menyajikan realitas dalam pemberitaan perkara hukum sesuai aturan hukum, kode etik jurnalistik, dan etika.

Tujuan kegiatan, yaitu:

1. Meningkatkan sinergi antara KY dengan media massa;
2. Para wartawan memiliki pemahaman yang utuh dan komprehensif tentang Komisi Yudisial;
3. Mendorong penyajian pemberitaan kasus hukum dan peradilan yang sesuai hukum, kode etik jurnalistik, dan etika;
4. Mendorong terwujudnya peradilan yang bersih, adil, dan akuntabel; dan
5. Diseminasi publikasi dalam rangka edukasi publik.

Pelaksanaan Sinergisitas Komisi Yudisial dengan media massa berjudul *“Peran Media Massa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan”* akan dilaksanakan pada Kamis-Sabtu, 18-20 Oktober 2018 di Bogor, Jawa Barat.



Kegiatan Sinergisitas Komisi Yudisial dengan Media Massa di Bogor Tanggal 18 - 20 Oktober 2018

K. Pelaksanaan Penyusunan Strategi Kehumasan

Komisi Yudisial sebagai lembaga negara melakukan aktivitas unikasi publik. Hal ini penting mengingkar komunikasi publik penting bagi lembaga negara untuk menjadi bagian akuntabilitas kelembagaan. Namun sayangnya, Komisi Yudisial belum memiliki pijakan dalam melakukan komunikasi publik. Komisi Yudisial telah melakukan komunikasi publik, tetapi masih bersifat reaktif dan belum terstruktur dengan baik.

Oleh karena itu, maka perlu dilakukan Kajian Strategi Komunikasi Publik Komisi Yudisial. Hasil Kajian Strategi Komunikasi diharapkan dapat menghasilkan berupa rekomendasi penguatan komunikasi publik dan rekomendasi program-program kerja kehumasan yang lebih tajam strategis dan komprehensif.

Secara garis besar pelaksanaan Kajian Strategi Komunikasi Komisi Yudisial bertujuan antara lain:

1. Mengkaji isu strategis baik internal maupun eksternal kelembagaan Komisi Yudisial, termasuk peta permasalahan yang akan mendukung rekomendasi program dan kegiatan komunikasi publik;
2. Menyusun dan merumuskan rancangan strategi komunikasi Komisi Yudisial;
3. Menyusun rancangan program komunikasi yang akan menjadi panduan

4. penguatan kapasitas komunikasi publik;
4. Mempertajam pesan kunci komunikasi publik Komisi Yudisial sehingga dapat meningkatkan efektivitas program komunikasi publik.


Kajian Strategi Komunikasi Komisi Yudisial ini menggunakan pendekatan penelitian dengan data kuantitatif maupun data kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode seperti:

1. Studi pustaka. Menelaah berbagai laporan formal yang diterbitkan Komisi Yudisial.
2. Media Monitoring dan Analisis Media. Menelaah dan menganalisis pemberitaan Komisi Yudisial dengan menggunakan sampel tiga bulan terakhir (Juli-September 2018).
3. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*). Merupakan komunikasi mendalam antara pewawancara dengan sejumlah narasumber untuk menggali pendapat narasumber/informan secara detil.
4. Survei. Menyebarkan kuisioner kepada pemangku kepentingan dalam hal ini media massa/jurnalis untuk mengetahui pandangan terhadap komunikasi publik
5. *Focus Group Discussion* (FGD). Merupakan diskusi terfokus suatu group untuk membahas masalah tertentu secara mendalam.
6. Workshop Kajian. Merupakan seminar terbatas yang bertujuan membahas draft laporan kajian sekaligus memperkaya hasil kajian.

Gambar 3.26. Fungsi Komunikasi Publik Terpinggirkan



Gambar 3.27. Biaya Komunikasi Publik



KY perlu mempertimbangkan dua aspek ketika akan menyusun program komunikasi/ saluran komunikasi yaitu dimensi jangkauan publik dan biaya. Saat ini, KY cenderung fokus pada program publikasi seperti penerbitan buku, majalah yang berbiaya tinggi tetapi jangkauan ke publik cenderung rendah/terbatas. Ke depan KY, dalam

hal ini Palinfo perlu menyusun program komunikasi dengan mengedepankan jangkauan publik yang luas tetapi biaya rendah. Dalam hal ini prioritas komunikasi publik sebaiknya mengedepankan program hubungan media dan media sosial. Hal lainnya, belum ada indikator yang jelas soal ukuran keberhasilan program. Perlu

dibuat *baseline* untuk mengukur berhasil atau tidaknya suatu program komunikasi. Ukuran ini bisa bersifat kualitatif maupun kuantitatif dengan indikator yang jelas.

Ukuran capaian program bukan berapa jumlah publikasi yang diterbitkan tetapi lebih jauh dari itu. Layanan informasi harus dapat mengukur kinerjanya dengan melihat jumlah pemberitaan positif, dukungan publik, jumlah pengikut media sosial, impresi pesan dll.

L. Pelaksanaan Pengelolaan dan pengembangan perpustakaan

Perpustakaan Komisi Yudisial berdiri sejak tahun 2006 menempati salah satu ruangan di lantai IV Gedung Abdul Muis No.8, tempat Komisi Yudisial berkantor kala itu. Bersamaan selesainya pembangunan Gedung Komisi Yudisial di jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta, perpustakaan ditempatkan di lantai I, bersebelahan dengan masjid.

Perpustakaan Komisi Yudisial di Tahun 2018 melaksanakan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk, memperkuat infrastruktur perpustakaan yang akan dijadikan sebagai sumber kajian etik di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka di Tahun 2018 dilakukan peningkatan kapasitas (SDM) pengelola perpustakaan, pengumpulan dan observasi bahan pustaka dalam peningkatan

pelayanan perpustakaan, dan pengembangan bahan perpustakaan (buku) sebagai sumber rujukan yang bersubjek etika.

1. Pelayanan rutin perpustakaan
Perpustakaan melakukan pelayanan rutin kepada pemustaka senin s/d Jumat, yang dimulai pada pukul 8:00 s/d 16:00 WIB.
 - a. Jumlah pemustaka (pengunjung perpustakaan) Tahun 2018 berjumlah 574 Orang.
 - b. Sedangkan jumlah peminjam buku perpustakaan Tahun 2018 berjumlah 115 Orang.
2. Peningkatan SDM Perpustakaan
 - a. Menghadiri dan menjadi peserta dalam Seminar Nasional Kearsipan dan Perpustakaan dengan tema “Kesigapan Arsiparis dan Pustakawan Memasuki Era Revolusi Industri 4.0” yang diselenggarakan oleh Institut Pertanian Bogor, pada hari Selasa s.d. Kamis, 10 s.d 12 Juli 2018 di Bogor;
 - b. Menghadiri dan menjadi peserta aktif dalam Seminar Nasional dengan tema “Literasi Informasi Membangun Kreativitas Generasi Muda” yang diselenggarakan oleh Pusat Perpustakaan dan Peyebaran Teknologi Pertanian, pada hari Kamis s.d. Jumat, 19 s.d 20 Juli 2018 di Bogor;
 - c. Mengikuti dan menghadiri kegiatan “Effective Presentation Skill Training” yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo bersama Forum

- Perpustakaan Khusus Indonesia, pada hari Rabu s.d Jum'at, 17 s.d 19 Oktober 2018 di Tangsel;
3. Pengumpulan dan Observasi Bahan Pustaka dalam Peningkatan Pelayanan Perpustakaan
 - a. Melaksanakan rapat koordinasi pembahasan pengelolaan daftar buku Perpustakaan Komisi Yudisial pada hari Jum'at, 10 Agustus 2018 di Kantor KY;
 - b. Melaksanakan kegiatan pengumpulan data capaian realisasi dan capaian output dalam rangka monitoring dan penyusunan rekomendasi evaluasi pelaksanaan kegiatan di Pusat Analisis dan Layanan Informasi s.d. Oktober 2018, pada hari Jum'at s.d. Minggu, 9 s.d. 11 November 2018 di Bogor
 4. Pelaksanaan pengadaan buku pustaka Pengembangan buku perpustakaan 2018 dengan melakukan pembelian 52 Judul Buku atau 85 eksemplar buku Perpustakaan. Berikut adalah tabel pengadaan buku pustaka perpustakaan Komisi Yudisial tahun 2018.

3.8.4. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik yang Terintegrasi

1. Penyusunan Konten *Digital Government Public Relation*

Selain menggunakan *website* Komisi Yudisial, Komisi Yudisial juga menggunakan saluran media sosial dalam menyampaikan informasi

kepada publik. Media sosial seperti facebook (@komisiyudisialri), twitter (@KomisiYudisial), youtube (KomisiYudisialRI), instagram (@komisiyudisialri), dan lainnya menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi.

Berdasarkan data hasil analitik rata-rata dari ketiga media sosial utama (twitter, facebook, dan instagram) pengikut berjenis kelamin laki-laki menjadi dominan, dengan rentang usia 18-34 tahun. Panggilan atau sapaannya adalah #SobatKY. Konten disesuaikan berdasarkan topik dengan penggunaan tagar untuk kategorisasi. Topik berbeda setiap bulan, misalnya #TentangKY, #PelaporanOnlineKY, #Hakim, #PIM_KY, dan #CatatanKY2018.

Statistik kenaikan pengikut media sosial KY hingga Desember 2018, yaitu 38,5K untuk twitter, 44,8K untuk instagram, dan 9202 untuk facebook. Selain itu, juga digelar giveaway dan lomba meme, kultwit, dan resensi buku untuk meningkatkan jumlah pengikut.

Konten digital yang dihasilkan antara lain: capaian kinerja terkait penanganan laporan masyarakat Biro Pengawasan Perilaku Hakim, hasil seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung, Seleksi CPNS, Penghubung Komisi Yudisial dan isu-isu lainnya.

2. Pelaksanaan Sistem Aplikasi Layanan

Publik Yang Terintegrasi

Pada Tahun 2018, tercapai output 3 Aplikasi yang dikembangkan sebagai sarana Manajemen Otomasi Kantor yang terintegrasi mencapai angka realisasi sebesar 100%, pada kegiatan sebagai berikut:

a. Pembangunan Dashboard (*Executive Information System*)

Pembangunan Dashboard/EIS (*Executive Information System*) berfungsi menyediakan multidimensi informasi yang dikumpulkan dan dibentuk dari berbagai sumber informasi internal dan eksternal berupa data operasional, data organisasional, dan sumber data lainnya yang diperlukan oleh setiap unit/bagian organisasi Komisi Yudisial, dari operasional level, management level sampai dengan pengambil keputusan/kebijakan. Selain itu juga informasi harus dapat disediakan untuk kebutuhan pertukaran data/informasi dengan instansi terkait lainnya.

Sampai saat ini telah dilakukan perancangan tampilan dan penyusunan fitur pada aplikasi EIS. Untuk kebutuhan aplikasi EIS telah dikumpulkan data terkait:

1) Pengawasan Hakim: Jumlah seluruh pengaduan yang masuk diklasifikasikan berdasarkan propinsi, Jumlah pengaduan yang masuk per bulan, total laporan

berdasarkan jenis perkara dan Laporan masyarakat berdasarkan dugaan pelanggaran;

- 2) Seleksi Calon Hakim Agung: Total seleksi hakim tiap tahun, rincian pendaftar ssha berdasarkan kota tiap tahun, *Tracking* hakim yang pernah mengikuti SCHA Peserta PKH tiap kota/tahun, Peserta PKH tiap tahun, Peta pelatihan meliputi (Tempat & tanggal, nama pelatihan, jumlah peserta);
- 3) Investigasi;
- 4) Anatomi;
- 5) Database Hakim.

b. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian KY

Aplikasi SIMPEG KY (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Komisi Yudisial) adalah suatu aplikasi yang berbasis web dan dapat digunakan walaupun penggunaannya berpindah-pindah tanpa memutuskan sambungan atau komunikasi seperti yang terdapat pada handphone, laptop maupun PC dengan menggunakan browser yang ada. Aplikasi berbasis web biasanya didesain khusus yaitu dengan menggunakan bahasa pemrograman web pada pembuatan SIMPEG KY kita menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel Versi 5.4 sebagai backend proses dan menggunakan Angular JS Versi 6.0 sebagai frontend proses. Aplikasi

berbasis web pada umumnya hampir sama dengan perangkat desktop yakni mempunyai memori, daya dan sistem operasinya yang di letakkan pada server atau perangkat pendukung aplikasi web tersebut.

Tujuan pekerjaan Pembuatan Aplikasi SIMPEG KY berbasis web ini adalah sebagai berikut : Tersedianya Aplikasi yang dapat diakses oleh semua pegawai Komisi Yudisial berdasarkan tingkat jabatannya, terkait:

- 1) Data kepegawaian,
- 2) Dokumen elektronik kepegawaian,
- 3) Cuti dan Absen,
- 4) SKP
- 5) Pengumuman
- 6) Info Pegawai
- 7) User Management

Target/sasaran yang ingin dicapai dari pengerjaan ini adalah dengan adanya Pembuatan Aplikasi SIMPEG KY berbasis web untuk mendukung Komisi Yudisial agar memiliki akses cepat untuk melakukan pengolahan data kepegawaian dan juga SKP dari setiap pegawai yang ada.

c. Implementasi Current Popular IT KY 2015-2019

Kegiatan ini dalam rangka menjawab perkembangan teknologi global yang sedemikian cepatnya, ruang lingkup pengelolaan TIK yang dilakukan Pusat Analisis dan Layanan Informasi dalam hal ini Bidang Data tidak hanya di

kantor pusat yang ada di Jakarta saja melainkan juga di kantor Penghubung yang tersebar di beberapa daerah dan Data Center KY di Batam. Adapun adapun kegiatan yang akan dilakukan ialah:

1) Peningkatan fungsi *Voice over Internet Protocol* (VoIP)

Selama tahun 2018 Bidang Data telah melakukan integrasi VoIP di beberapa kantor Penghubung yang belum terpasang diantaranya Penghubung KY Wilayah Maluku, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Riau. Melalui perangkat VoIP ini diharapkan jalur komunikasi melalui voice antara Penghubung KY dan kantor pusat dapat terintegrasi sehingga komunikasi semakin lancar serta dapat mendukung pelaksanaan tugas Komisi Yudisial. Adapun pelaksanaan selama 2018 adalah sebagai berikut:

- Melakukan implementasi Voice over Internet Protocol (VoIP) di kantor Penghubung wilayah Maluku dalam rangka integrasi komunikasi antara Komisi Yudisial Pusat dengan Penghubung Komisi Yudisial di Daerah, tanggal 13 – 16 Februari 2018;
- Melakukan implementasi Voice over Internet Protocol (VoIP) di kantor Penghubung wilayah

- Kalimantan Timur dalam rangka integrasi komunikasi antara Komisi Yudisial Pusat dengan Penghubung Komisi Yudisial di Daerah, tanggal 13 – 16 Februari 2018;
- Melakukan implementasi Voice over Internet Protocol (VoIP) di kantor Penghubung wilayah Sulawesi Utara dalam rangka integrasi komunikasi antara Komisi Yudisial Pusat dengan Penghubung Komisi Yudisial di Daerah, tanggal 18 – 21 Februari 2018;
 - Melakukan implementasi Voice over Internet Protocol (VoIP) di kantor Penghubung wilayah Riau dalam rangka integrasi komunikasi antara Komisi Yudisial Pusat dengan Penghubung Komisi Yudisial di Daerah, tanggal 18 – 21 Februari 2018;
- 2) Peningkatan fungsi Web Conference Untuk meminimalisir jarak antara Penghubung KY dengan Kantor Komisi Yudisial telah disediakan fasilitas web conference yang dapat digunakan untuk melakukan koordinasi antara Kantor KY (Jakarta) dengan Penghubung yang ada di daerah.
- 3) Pemutakhiran teknologi VPN *Virtual Private Network* (VPN) adalah

sebuah teknologi komunikasi yang memungkinkan untuk dapat terkoneksi ke jaringan public dan menggunakannya untuk dapat bergabung dengan jaringan local. Teknologi ini dimanfaatkan Komisi Yudisial untuk melakukan integrasi data dan aplikasi internal yang digunakan Komisi Yudisial. Selain itu, dengan teknologi VPN absensi petugas Penghubung di masing-masing wilayah dapat terhubung langsung dengan kantor Komisi Yudisial di Jakarta. Melalui teknologi VPN yang sudah terpasang dimasing-masing kantor Penghubung KY dengan sendirinya integrasi data dan aplikasi internal Komisi Yudisial dapat berjalan efektif sehingga memudahkan pelaksanaan tugas-tugas Komisi Yudisial di daerah.

- Melaksanakan instalasi alat perekam kehadiran (fingerprint) di kantor Penghubung Komisi Yudisial wilayah Kalimantan Timur 13 – 16 November 2018;
- Melaksanakan instalasi alat perekam kehadiran (fingerprint) di kantor Penghubung Komisi Yudisial wilayah Kalimantan Timur 13 – 16 November 2018;
- Melaksanakan instalasi alat perekam kehadiran

(fingerprint) di kantor Penghubung Komisi Yudisial wilayah Kalimantan Timur 13 – 16 November 2018;

- Melaksanakan instalasi alat perekam kehadiran (fingerprint) di kantor Penghubung Komisi Yudisial wilayah Nusa Tenggara Timur, 13 – 16 November 2018;
- Melaksanakan instalasi alat perekam kehadiran (fingerprint) di kantor Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau 15 – 18 November 2018;

- 4) Perawatan Data Center di Batam
- Untuk menjamin keberlangsungan proses kerja, dalam infrastruktur IT data center adalah prioritas utama. Data center saat ini dapat dilihat sebagai kunci dari parameter bisnis. Data center menjadi sangat penting sebagai alternatif (cadangan) beberapa proses jika terjadi gangguan pada layanan utama. Untuk memastikan ketersediaan dan keamanan data yang ada, Komisi Yudisial terus mengoptimalkan fungsi masing-masing infrastruktur yang telah tersedia. Salah satunya dengan menyediakan *Data Recovery Center* (DRC) yang memenuhi standar sebagai *back up* terhadap

informasi-informasi kritikal yang ada di Komisi Yudisial. Dalam hal ini Komisi Yudisial bekerjasama dengan salah satu penyedia layanan internet yang ada di Indonesia.

3.9. REFORMASI BIROKRASI

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelaksanaan pembangunan nasional, Komisi Yudisial selalu berupaya melaksanakan kebijakan pembangunan Reformasi Birokrasi. Kebijakan reformasi birokrasi pada akhirnya diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Reformasi adalah pengubahan, perombakan, penataan, perbaikan atau penyempurnaan. Birokrasi adalah aparatur, lembaga/instansi, organisasi pemerintah, pegawai pemerintah, sistem kerja, dan perangkat kerja. Layanan kepada masyarakat harus berkualitas, bebas KKN, efektif dan efisien, empati, terjangkau, akuntabel, adil dan tidak diskriminatif. Reformasi Birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang meliputi

BAB III - PENGUATAN LEMBAGA

aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Reformasi Birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen PNS tidak transparan, belum ada perubahan mindset, KKN yang marak di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat belum terbangun, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan public prima belum terbangun secara luas.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2018, Sekretariat Jenderal menyusun rencana kerja merujuk pada Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010), Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 (PermenPANRB Nomor 11 Tahun 2015), dan saran penyempurnaan (AoI) hasil evaluasi eksternal oleh Tim Evaluator Kementerian PANRB.

Dalam rangka menilai kemajuan pelaksanaan program RB di lingkungan Komisi Yudisial, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi pelaksanaan RB setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2018, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, telah berhasil meningkatkan kategori penilaian RB dari yang semula ditahun 2014 memiliki kategori "C" meningkat menjadi "BB" di tahun 2017. Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Tim PMPRB, diketahui bahwa nilai indeks RB KYRI Tahun 2018 adalah sebesar 91,61 meningkat sebesar 0,68 dibanding nilai PMPRB tahun 2017 dengan nilai sebesar 90,93.

Namundemikian, sampai dengan Laporan ini diterbitkan, hasil evaluasi eksternal oleh Tim Evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Agustus 2018 (entry meeting) belum selesai dilakukan oleh Tim Evaluasi.

Tabel 3.30. Persandingan Indeks RB Hasil Evaluasi oleh KemenpANRB tahun 2015-2018

NO	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI				
		2014	2015	2016	2017	2018
A	Pengungkit	2.64	3.67	4.02	3.75	
1	Manajemen Perubahan	2.29	3.75	3.75	3.75	
2	Penataan Perundang-undangan	2.29	3.75	3.75	3.75	
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1.82	2.82	3.84	3.51	
4	Penataan Tata Laksana	3.13	3.30	3.47	3.60	
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	9.27	12.48	12.80	12.69	
6	Penguatan Akuntabilitas	2.65	3.53	4.02	3.80	
7	Penguatan Pengawasan	3.94	5.39	5.75	7.71	
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2.99	3.36	4.04	4.14	
	Sub Total Komponen Pengungkit	28.73	38.30	41.69	42.96	
B	Hasil					
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	11.57	11.73	13.81	13.32	
2	Pemerintah yang bersih dan Bebas KKN	3.00	9.41	8.65	8.80	
3	Kualitas Pelayanan Publik	0.00	7.35	7.80	8.03	
	Sub Total Komponen Hasil	14.56	28.49	30.26	30.48	
	Indeks Reformasi Birokrasi	43.29	66.78	71.95	73.44	
	KATAGORI	C	B	BB	BB	

3.10. PROGRAM PENINGKATAN INTEGRITAS HAKIM (PPIH)

Pelaksanaan Program Peningkatan Integritas Hakim tahun 2017 ditetapkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka treatment kepada hakim dan masyarakat akan dilaksanakan oleh Tim Teknis yang terdiri dari:

1. Tim Peningkatan Integritas Hakim yang bertugas melaksanakan pelatihan terhadap hakim;
2. Tim Profiling Pengadilan yang

bertugas untuk melakukan pemetaan anatomi pengadilan serta ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhi integritas hakim dari internal maupun eksternal pengadilan;

3. Tim Pemantauan Persidangan yang bertugas untuk memantau jalannya persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan, dan

4. Tim Sosialisasi yang bertugas memberikan penyuluhan terkait pelaksanaan Program Peningkatan Integritas Hakim dan Komisi Yudisial secara umum kepada masyarakat, dan

5. Tim Pengukuran PPIH yang bertugas


BAB III - PENGUATAN LEMBAGA

mengukur dampak yang ditimbulkan dari berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan PPIH di 6 wilayah Pilot Project.

Seluruh Tim Teknis yang terdiri dari 5 (lima) tim tersebut harus bergerak dan

melaksanakan tugasnya secara terintegrasi sesuai dengan siklus dan aturan dari pelaksanaan Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH). Alur bisnis proses dalam Program Peningkatan Integritas Hakim dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 3.28. Proses Bisnis Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH)



Untuk membantu upaya pengintegrasian tersebut maka dibentuklah suatu tim yang bersifat administratif yang kemudian disebut dengan Tim Sekretariat. Tim Sekretariat ini kemudian akan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi tugas sebagai pengintegrasian pelaksanaan Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) secara keseluruhan. Tim sekretariat dalam pelaksanaan Program Peningkatan Integritas Hakim mempunyai tugas sebagai penyelaras dan pengintegrasian dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh setiap tim teknis.

Pelaksanaan suatu kegiatan tentu bertujuan untuk mendapatkan suatu manfaat,

kegiatan yang terintegrasi dalam Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Terintegrasinya pelaksanaan kegiatan di lingkungan Komisi Yudisial;
2. Mengenali dan merumuskan faktor-faktor yang berperan dalam keberhasilan penerapan KEPPH oleh hakim;
3. Menghasilkan daftar faktor yang mendukung dan menghambat penerapan KEPPH;
4. Menghasilkan alternatif solusi untuk meningkatkan faktor yang mendukung penerapan KEPPH;
5. Menghasilkan alternatif solusi untuk

mengurangi faktor yang menghambat penerapan KEPPH.

Pelaksanaan Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) telah dilaksanakan sepanjang tahun 2017, program ini diawali dengan pelaksanaan berbagai treatment mulai dari Pelatihan KEPPH, Pemantauan Persidangan, Profiling Pengadilan, Sosialisasi, hingga pengukuran hasil pelaksanaan kegiatan.

Program ini dalam pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai kekurangan dari teknis maupun administratif. Keadaan tersebut tidak bisa dibiarkan karena bisa terulang dipelaksanaan tahun-tahun berikutnya dan akan menjadi faktor penghambat kembali. Untuk itu setiap tim harus melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. Evaluasi tersebut akan dilakukan dalam sebuah forum atau rapat gabungan seluruh tim PPIH yang akan dikoordinasikan oleh Tim Sekretariat.

Bahan dari evaluasi tersebut dapat diambil dari keterangan dari para pelaksana ataupun berdasarkan dari laporan yang telah disusun oleh setiap tim. Sebagai upaya mempermudah evaluasi sekaligus bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PPIH maka Tim Sekretariat menyusun sebuah laporan yang memuat tentang pelaksanaan penyelarasan dan pengintegrasian serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis yang dilakukan oleh setiap tim teknis.

3.10.1. Pengukuran Integritas Hakim

Sejak tahun 2015, Komisi Yudisial Republik Indonesia (Komisi Yudisial Republik Indonesia) melaksanakan Survei Pengukuran Integritas Hakim. Survei itu dilakukan setiap akhir tahun. Di tahun 2018, survei dilakukan untuk yang ketiga kali. Pengukuran integritas dilakukan untuk mengetahui pengaruh program-program peningkatan integritas hakim yang diselenggarakan oleh KYRI terhadap hakim. Pengukuran itu merupakan bagian dari kegiatan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi terhadap aktivitas dan program-program yang dijalankan oleh KYRI. Pengukuran integritas Hakim merupakan evaluasi di level *outcomes*, yaitu pemanfaatan *outputs* KYRI, khususnya terhadap integritas hakim. Pemanfaatan *outputs* KYRI yang terkait dengan usaha peningkatan integritas hakim akan dilihat indikasinya melalui Survei Pengukuran Integritas Hakim, dihitung dan dianalisis sehingga menghasilkan pengetahuan mengetahui *outcomes* yang dicapai dalam bentuk skor indeks dan paparan analisis serta rekomendasi.

Outputs KYRI dihasilkan melalui sejumlah program yang dijabarkan dan dijalankan oleh sejumlah biro dan unit. *Outputs* itu dirancang untuk dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan agar menghasilkan *outcomes* yang hendak dicapai, untuk kemudian diharapkan memberikan *impact*

BAB III - PENGUATAN LEMBAGA

(dampak) pada pemangku kepentingan yang lebih luas, yaitu masyarakat Indonesia. Semua program dengan *outputs* dan *outcomes* itu diarahkan untuk mencapai dua tujuan KYRI: Pertama, mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan; Kedua, demi meningkatkan integritas, kapasitas dan profesionalitas hakim sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya.

Diantara program-program itu, terdapat program yang ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan integritas hakim. *Outputs* dari program-program itu diharapkan dapat dimanfaatkan oleh hakim untuk menjaga dan meningkatkan integritasnya sehingga menghasilkan *outcomes*, yaitu kuatnya integritas hakim. Survei Pengukuran Integritas Hakim dilakukan untuk mengukur *outcomes* itu. Ini dilakukan dengan dasar bahwa sebuah program yang baik adalah program yang menghasilkan *outputs* atau luaran dan dampak yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Luarannya atau *output* adalah meningkatnya atau bertambahnya satu unsur yang diharapkan. Manfaat atau *outcomes* adalah meningkatnya kualitas suatu aspek atau meningkatnya suatu potensi. Setiap program yang ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan integritas hakim seharusnya menghasilkan luaran yang meningkatkan aspek atau komponen

tertentu dari integritas hakim, dan *outcomes*-nya adalah tingkat integritas hakim yang tergolong tinggi dan baik sebagai hasil dari pemanfaatan luar tersebut.

Dalam pelaksanaannya sebuah program hendaknya dapat dipantau prosesnya, apakah sedang mengarah pada tujuan atau melenceng dari sasaran. Begitu pula dengan program peningkatan integritas hakim. Proses ini biasanya disebut dengan pengendalian atau pemantauan (*monitoring*). Proses ini berlangsung sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pascapelaksanaan program. Kegiatan selanjutnya yang perlu dilakukan adalah evaluasi guna mengetahui tingkat efektivitas dan luaran dari program yang dijalankan. Baik kegiatan pengendalian dan juga evaluasi dapat dilakukan jika sejak awal tujuan kegiatan memiliki indikator-indikator yang jelas dan terukur. Setelah semua program berlangsung dengan melalui pemantauan dan sudah dievaluasi, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut, yaitu evaluasi di level *outcomes*.

Mitra utama Komisi Yudisial adalah para hakim dan hakim agung. Mereka adalah pihak penerima manfaat dari program-program KYRI, termasuk program peningkatan integritas hakim. Program-program Komisi Yudisial diharapkan berkaitan dengan upaya meningkatkan kapasitas dan profesionalitas hakim sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku



KORPRI YUDISIAL RI



PERKADILAN MILITER TINGGI RI
SURABAYA

**PENGUKURAN DAMPAK KINERJA
KOMISI YUDISIAL DAN WORKSHOP
"PROFESIONALISME DAN INTEGRITAS HAKIM"**

10 November 2018



BAB III - PENGUATAN LEMBAGA

Hakim (KEPPH). Untuk mengetahui apakah program-program Komisi Yudisial menghasilkan luaran dan dampak yang sesuai dengan tujuannya, perlu dilakukan suatu evaluasi yang sistematis dan andal. Pengukuran adalah salah bentuk evaluasi itu. Pengukuran integritas hakim adalah kegiatan yang diperlukan untuk mengetahui sejauh mana program-program Komisi Yudisial memberi dampak terhadap peningkatan kapasitas dan profesionalitas hakim sejalan dengan KEPPH. Integritas dipahami sebagai kesungguhan untuk berpegang kepada komitmen dan prinsip dengan segala upaya dan dalam berbagai keadaan. Integritas hakim mencakup integritas moral, pribadi dan sosial (profesi). Nilai yang mendasari integritas hakim adalah nilai-nilai yang tercakup dalam butir-butir KEPPH. Adapun butir-butir KEPPH adalah tanggung jawab, profesional, disiplin, rendah hati, mandiri, adil, harga diri, jujur. Setiap butir KEPPH diturunkan menjadi indikator-indikator yang terukur oleh instrumen yang telah

dirancang dan disusun untuk mengukur integritas dan kompetensi hakim.

Di akhir tahun 2018 ini kembali dilakukan Survei Pengukuran Integritas Hakim untuk mengetahui sejauh mana *outcomes* dari program-program KYRI yang terkait dengan peningkatan integritas hakim. Pengukuran integritas ini merupakan survei lanjutan dari survei pengukuran integritas hakim pada tahun 2015, 2016 dan 2017 yang merupakan *outcomes* dari program-program KYRI.

Kegiatan Pengukuran integritas hakim ini dilakukan dengan metode survei yang dilakukan di 3 (tiga) wilayah, yaitu Makassar-Sulawesi Selatan, Surabaya-Jawa Timur, dan Mataram-NTB. Total hakim yang menjadi responden dari penelitian ini adalah 99 orang. Dimana terdapat responden laki-laki sebanyak 70 orang (71%), dan perempuan sebanyak 28 orang (28%) dan 1 responden (1%) tidak memberi keterangan mengenai jenis kelaminnya.

Tabel 3.31. Pelaksanaan Survei Pengukuran Integritas Hakim Tahun 2018

NO	TEMPAT	WAKTU	JUMLAH RESPONDEN
1	PT Makassar	13 November 2018	35 Orang
2	Dilmilti Surabaya	30 November 2018	31 Orang
3	PTA Mataram	7 Desember 2018	33 Orang
JUMLAH			99 ORANG

Indeksasi nilai integritas hakim seluruh Indonesia dan per daerah dikelompokkan dalam rentang 1-10. Interpretasi terhadap indeks itu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.32. Tabel Interpretasi Terhadap Indeks

NILAI	URAIAN
1-4	Tidak Berintegritas (keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim sangat rendah atau nilai-nilai itu tidak diyakini)
4,1-5,5	Kurang Berintegritas (keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim rendah atau hanya sebagian kecil dari nilai-nilai itu yang diyakini)
5,6-6,5	Agak Berintegritas (keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim belum mencukupi atau masih ada nilai-nilai yang tidak diyakini)
6,6-7,5	Cukup Berintegritas (keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim sudah terbentuk tetapi belum mantap dan masih bisa berubah)
7,6-8,5	Berintegritas (keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim sudah terbentuk dan sudah mantap meski masih bisa berubah jika ada kejadian luar biasa yang dapat menggoyahkannya)
8,5-10	Berintegritas Tinggi (keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim sudah terbentuk dan sudah mantap dan tidak berubah)

Dalam pengukuran integritas ini, terdapat 2 (dua) komponen yang diukur, yaitu:

1. keyakinan terhadap nilai integritas yang dianut

Indeks skor keyakinan akan nilai integritas yang diperoleh melalui pengukuran ini adalah 7,1 yang tergolong “cukup berintegritas”. Artinya, hakim meyakini 71% dari nilai-nilai yang mendasari integritas hakim. Keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim sudah terbentuk tetapi belum mantap dan masih bisa berubah. Meski naik dibandingkan dengan tahun 2017, perubahannya masih tergolong kecil. Masih diperlukan banyak usaha peningkatan keyakinan akan nilai-nilai integritas hakim pada para hakim.

2. konsistensi antar nilai integritas
Indeks konsistensi nilai integritas yang

diperoleh dari seluruh wilayah yang diukur adalah 5,7 yang tergolong “agak konsisten”. Artinya ada setidaknya 2 nilai yang konsisten dianut dan diterapkan tetapi konsistensi penerapannya masih belum cukup dan kadang-kadang masih terpengaruh oleh situasi. Dapat dikatakan juga hanya 57% dari nilai-nilai yang dianut berkesesuaian dan diterapkan oleh hakim. Skor ini tidak begitu berbeda dengan yang dicapai pada tahun 2017, yaitu 5,6.

Jika dirata-ratakan secara keseluruhan, indeks integritas hakim tahun 2018 adalah 6,4 yang tergolong “agak berintegritas” yang berarti bahwa keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim belum mencukupi atau masih ada nilai-nilai yang tidak diyakini. Namun demikian indeks

integritas hakim cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 indeks integritas hakim mencapai skor 5,9, kemudian 2016 dengan skor 6,15, dan 2017 pada skor 6,17 hingga menjadi 6,4 di tahun 2018. Ini mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas usaha untuk meningkatkan integritas hakim, termasuk apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial pada tahun 2015, 2016 dan 2017, namun kenaikan ini masih tergolong rendah. Sukar untuk menentukan pada program/kegiatan mana yang memberi kontribusi berarti dari kenaikan kecil tersebut.

3.10.2. Pengukuran Kepercayaan Publik Terhadap Hakim

Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim merupakan satu kesatuan dalam melihat integritas hakim. Kepercayaan adalah keyakinan yang ditempatkan pada seseorang atau instansi bahwa orang atau instansi itu dapat melakukan dan menampilkan tingkah laku tertentu. Kepercayaan Publik adalah derajat kepercayaan publik bahwa suatu instansi/pejabat akan bertindak dengan cara tertentu berkaitan dengan kepentingan publik yang tercakup di dalamnya. Indeks kepercayaan publik terhadap hakim mendasarkan pengukurannya pada dua kriteria. *Pertama*, kriteria berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim yang merupakan panduan dan pedoman hakim Indonesia dalam bertingkah laku

dan menjalankan tugasnya. *Kedua*, kriteria berdasarkan dimensi-dimensi kepercayaan publik yang ada pada sebuah institusi publik di sebuah negara. Dengan menggunakan dua kriteria tersebut, analisis data dilakukan terhadap data yang diperoleh melalui survei kepercayaan publik terhadap hakim.

Metode yang dipakai adalah survei tatap muka yang dilakukan oleh enumerator di 3 wilayah yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Responden berasal dari 3 wilayah yang sudah ditentukan sebagaimana disebutkan diatas. Jumlah rata-rata responden perwilayah adalah sekitar 100 orang, dengan rincian 89 orang dari Jawa Timur, 101 orang dari Sulawesi Selatan dan 110 orang dari Nusa Tenggara Barat. Responden tersebut terdiri atas Warga Negara Indonesia dewasa berusia 17-65 tahun dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 187 orang, laki-laki sebanyak 107 orang dan 6 orang lainnya tidak memberikan keterangan.

Interpretasi per dimensi dilakukan berdasarkan skor perdimensi kepercayaan publik. Dimensi dari kepercayaan publik terhadap hakim mencakup dimensi:

1. Persepsi kesesuaian layanan publik dan harapan publik
2. Performa layanan publik
3. Integritas
4. Kompetensi

- 5. Konsistensi
- 6. Loyalitas
- 7. Keterbukaan

Berdasarkan skor per dimensi, dapat diketahui seperti apa persepsi publik mengenai dimensi-dimensi tersebut. Dari sini dapat diketahui dimensi mana yang sudah dipersepsi tinggi dan mana yang dipersepsi rendah. Hasil ini kemudian dapat menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik yang diharapkan nantinya meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim.

Setelah dihitung indeks kepercayaan publik terhadap hakim secara keseluruhan, diperoleh indeksasi kepercayaan publik terhadap hakim seluruh Indonesia dan per daerah dalam rentang 1-10. Interpretasi terhadap indeks itu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.33. Tabel Interpretasi Terhadap Indeks

NILAI	URAIAN
1-4	Tidak Percaya
4,1 -6	Kurang Dipercaya
6,1 - 7	Agak Dipercaya
7,1 - 8	Cukup Dipercaya
8,1 - 9	Dipercaya
9,1 -10	Sangat Dipercaya

Pada tahun 2018, Indeks kepercayaan publik terhadap hakim secara keseluruhan adalah 8,1 yang tergolong “dipercaya”. Indeks ini naik dari tahun lalu yang berada di angka

7,0 yang tergolong “agak dipercaya”. Persepsi masyarakat biasanya didapatkan dari pemberitaan yang ada tentang hakim di tingkat nasional, walaupun bukannya tidak mungkin hal ini didapatkan dari pengalaman sendiri. Tetapi jika dilihat per daerah, kepercayaan publik terhadap hakim bervariasi dari 6,5 (agak dipercaya) hingga 9,6 (sangat dipercaya). Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada kesenjangan antara harapan publik dengan persepsi publik terhadap kinerja hakim di setiap wilayah yang disurvei. Aspek-aspek kepercayaan publik yang dinilai penting belum sepenuhnya ditampilkan oleh hakim, terlihat dari masih adanya jurang antara tingkat kepentingan dan kepercayaan hakim baik di daerah maupun di tingkat nasional. Hal ini agak sedikit berbeda, karena masyarakat menurunkan tingkat kepentingan dari beberapa dimensi. Aspek yang dinilai publik paling tidak sesuai harapan adalah: tidak mengintimidasi dan mengarahkan peradilan.





Bab IV

Pagu dan Realisasi Anggaran

Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2018 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2018 SP DIPA-100.01.1.439479/2018 tanggal 5 Desember 2017, dinyatakan bahwa jumlah anggaran Komisi Yudisial TA 2018 adalah sebesar Rp. 114.860.602.000.00.

4.1. ALOKASI ANGGARAN	193
4.2. REALISASI ANGGARAN	193



4.1. ALOKASI ANGGARAN

Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2018 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2018 SP DIPA-100.01.1.439479/2018 tanggal 5 Desember 2017, dinyatakan bahwa jumlah anggaran Komisi Yudisial TA 2018 adalah sebesar Rp. 114.860.602.000.00.

Dalam pelaksanaannya, pada tahun berjalan Komisi Yudisial mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp.7.560.469.000.00 berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1709/AG/2018 tanggal 24 Agustus 2018 perihal Penyampaian Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) dari

BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Komisi Yudisial (BA 100) sehingga anggaran Komisi Yudisial TA 2018 menjadi Rp.122.421.071.000.00,-

4.2. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Tahun 2018 digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial, yang bersifat teknis administratif maupun teknis operasional. Terhitung sampai dengan 31 Desember 2018, Komisi Yudisial melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan total anggaran terserap Rp121.656.698.841,- atau mencapai 99.38% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1. Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2018(Unaudited)

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI PAGU (RP)	REALISASI	
			ANGGARAN (RP)	%
100.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	87.552.208.000	87.392.063.494	99,82
3867	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	71.115.700.000	71.140.622.219	100,04
3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	8.269.532.000	8.237.427.577	99,61
5267	Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	8.166.976.000	8.014.013.698	98,13

BAB IV - PAGU DAN REALISASI ANGGARAN

100.01.06	Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim	34.868.863.000	34.264.635.347	98,27
3872	Seleksi Hakim Agung, Hakim Adhoc di Mahkamah Agung, Seleksi Pengangkatan Hakim, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	15.001.262.000	14.660.724.749	97,73
3871	Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	14.734.263.000	14.496.840.609	98,39
3866	Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim <i>Ad hoc</i> di MA	5.133.338.000	5.107.069.989	99,49
TOTAL		122.421.071.000	121.656.698.841	99,38

*) Data berdasarkan SIRA per 31 Desember 2018

Cukup tingginya angka penyerapan yang dicapai oleh Komisi Yudisial merupakan salah satu indikasi bahwa Komisi Yudisial mampu melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan pencapaian sejumlah output sebagaimana telah ditargetkan pada awal tahun anggaran 2018. Meskipun berdasarkan realisasi anggaran masih terdapat Rp764.372.159,- yang tidak terserap atau setara dengan 0.62% dari total anggaran, hal ini tidak mengurangi esensi dari pelaksanaan dan pencapaian target output dari program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Pelaksanaan pengelolaan anggaran dijalankan dalam koridor kebijakan lembaga yang senantiasa berfokus pada pengelolaan anggaran secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, serta menghindarkan diri dari perbuatan tidak terpuji. Semangat dan prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam proses pengelolaan anggaran guna mewujudkan clean goverment di lingkungan Komisi Yudisial.

Konsistensi Komisi Yudisial dalam melaksanakan prinsip pengelolaan anggaran berhasil mengantarkan KY meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Komisi Yudisial selama 10 (sepuluh) kali berturut-turut, sejak pertama kali diperoleh pada Tahun 2008 atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Komisi Yudisial Tahun 2007 hingga Laporan Keuangan Tahun 2016.

A golden scale of justice is the central focus of the page, set against a blurred red background. The scale is ornate, with a decorative top and a base. The left pan is visible, hanging from a chain. The right pan is partially visible on the right side of the frame.

Bab V

Penutup

Laporan tahunan ini merupakan uraian singkat yang menggambarkan kinerja Komisi Yudisial selama Tahun 2018.



5.1. PENUTUP

Laporan tahunan ini merupakan uraian singkat yang menggambarkan kinerja Komisi Yudisial selama Tahun 2018 sebagai upaya mewujudkan visi dan misi, serta melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Yudisial sesuai dengan kewenangannya. Namun demikian terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan kinerja, diantaranya adalah:

1. Struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial terlalu kecil akibatnya membatasi tugas dan fungsi Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan mengawal peradilan bersih di seluruh Indonesia, sehingga perlu segera dilakukan restrukturisasi organisasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
2. Restrukturisasi sistem kinerja dan anggaran di Komisi Yudisial sangat perlu segera dilakukan dalam rangka mempercepat pelayanan publik dan pelayanan menjaga dan menegakkan keluhuran harkat dan martabat hakim dalam rangka mengawal peradilan bersih di seluruh Indonesia;
3. Diperlukan kerjasama dan sinergitas yang lebih baik dengan Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka mewujudkan rekrutmen calon hakim agung yang berkualitas;
4. Segera dilakukan integrasi program, kegiatan dan anggaran di Komisi Yudisial dalam rangka mempercepat Komisi

Yudisial mencapai kinerja-kinerja yang berskala nasional dan berdampak besar bagi rakyat Indonesia.

Komisi Yudisial telah berusaha mengatasi berbagai permasalahan yang ada serta memperkuat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui program-program yang mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan lingkup penguatan kelembagaan.

Akhir kata, Laporan Tahunan 2018 ini sebagai wujud pertanggungjawaban Komisi Yudisial kepada *stakeholder* dan Rakyat Indonesia. Komisi Yudisial mempunyai cita-cita, mimpi dan harapan yang indah, yaitu terbangunnya peradilan bersih yang bermartabat dimana para Hakim dan Hakim Agung saling bahu membahu dan saling membantu dalam rangka mewujudkan amanah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

